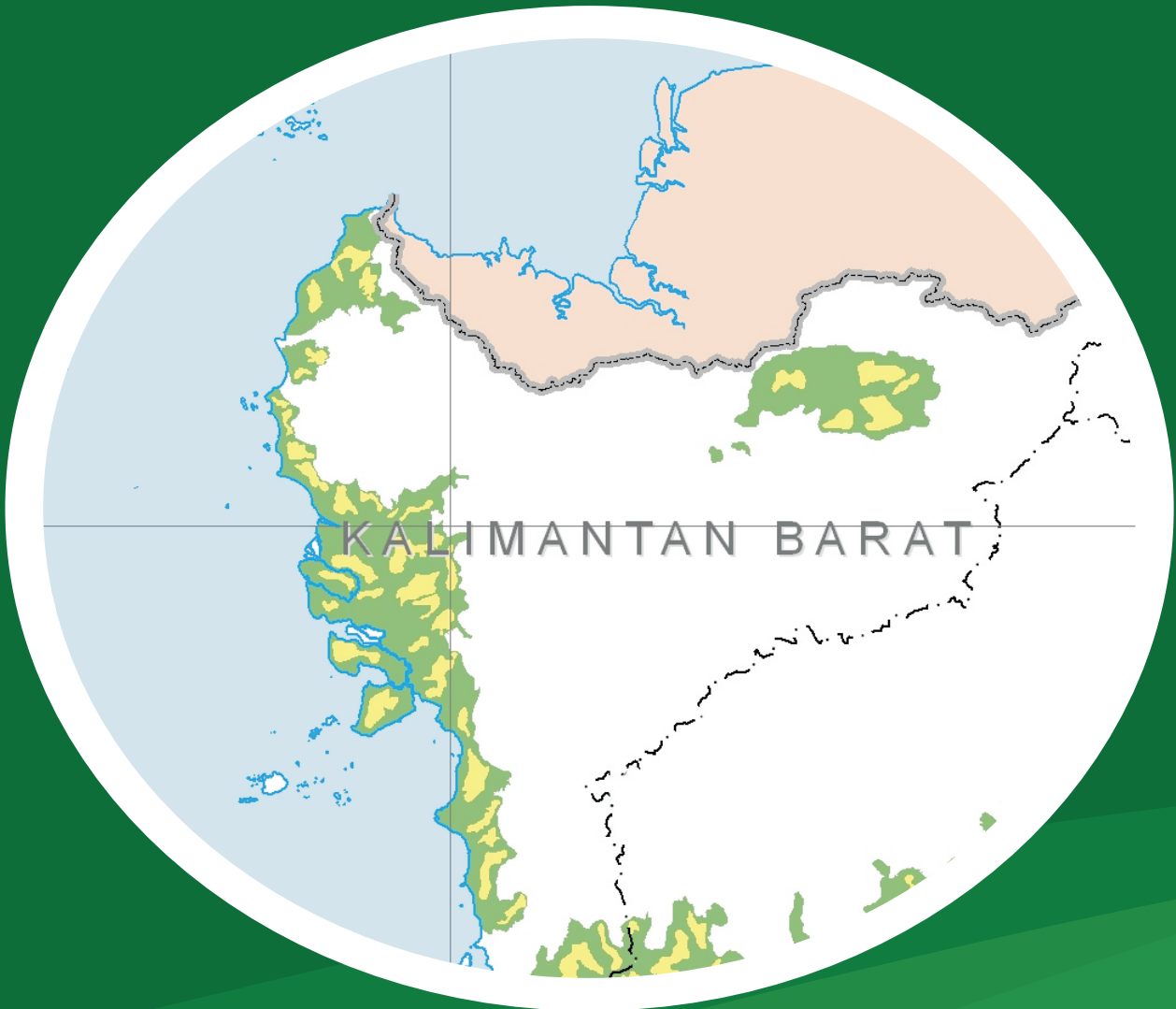


MASTERPLAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT BERKELAJUTAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Kerjasama Antara



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

dengan



BLH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Masterplan Pengelolaan
Ekosistem Gambut Berkelanjutan
Provinsi Kalimantan Barat



Kementerian Lingkungan Hidup, 2012

TIM PENYUSUN:

Pengarah:

Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim

Penanggung Jawab:

Asisten Deputi Pengendalian Kerusakan Ekosistem Perairan Darat

Penulis:

Komarsa Gandasmita, Khursatul Munibah, Hermanu Widjaja, Darea, Gusti Z Anshari,
Muslihudin R., Huda Achsani, Sri Hastuti, Derta Yanwijaya, Teguh Imam Soli.

Diterbitkan Oleh:

Kementerian Lingkungan Hidup, 2012

KATA PENGANTAR

Ekosistem gambut memiliki peranan yang sangat penting baik ditinjau dari segi peran sebagai pendukung kegiatan ekonomi maupun peran sebagai unsur pendukung kelangsungan/kelestarian anekaragam kehidupan setempat. Peran tersebut meliputi sebagai sumber hasil hutan berupa kayu dan non kayu, penyimpan dan pensuplai air, pengendali banjir, dan sebagai habitat berbagai jenis tumbuhan dan satwa. Selain hal tersebut, ekosistem gambut juga berperan sebagai pengendali/penjaga kesetabilan iklim global, hal ini karena kemampuannya dalam menyerap dan menyimpan Carbon (C).

Apabila kawasan lahan gambut mengalami kerusakan dan/atau terbakar, maka akan terjadi penguraian material gambut dan menghasilkan gas rumah kaca terutama CO₂, N₂O, dan CH₄ yang selanjutnya terlepas ke udara dan menjadi salah satu penyebab utama terjadinya pemanasan global. Dalam rangka mengurangi laju pemanasan global, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26%, yang antara lain dari lahan gambut.

Kebakaran hutan dan lahan gambut di Indonesia hampir terjadi setiap tahun, terutama di musim kemarau. Kebakaran tersebut, umumnya terjadi di kawasan publik, kawasan perkebunan, kawasan HPH, kawasan hutan tanaman, dan bahkan di kawasan yang dilindungi. Sebagian besar kejadian kebakaran hutan/lahan gambut disebabkan oleh kegiatan penyiapan lahan untuk pengembangan hutan tanaman dan pertanian/perkebunan. Tidak diragukan lagi bahwa berbagai kegiatan penyiapan lahan tersebut masih menerapkan teknik penyiapan lahan yang tidak ramah lingkungan, walaupun hal ini telah dilarang.

Kebakaran yang terjadi di kawasan lahan gambut, berakibat lebih buruk dibandingkan dengan kebakaran di kawasan non gambut. Ini merupakan tipe kebakaran permukaan tanah yang sulit dikendalikan dan menghasilkan karbon dioksida serta bahan-bahan partikulat 10 kali lipat lebih banyak dan menyebabkan pencemaran asap lintas batas. Berbagai kejadian kebakaran hutan/lahan gambut terutama dipicu oleh terjadinya penurunan muka air akibat adanya drainase atau akibat kemarau yang panjang, sehingga tanah gambut yang biasanya jenuh air berubah menjadi kering.

Dalam rangka mendukung keberhasilan pengembangan pengelolaan ekosistem gambut berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Barat, disusun ***Masterplan Pengelolaan Ekosistem Gambut Berkelanjutan***. Penyusunan masterplan tersebut memerlukan waktu yang cukup lama, hal ini antara lain karena keterbatasan/ketersediaan data, perlunya melakukan verifikasi lapangan agar tingkat aktualisasi dapat dipercaya, dan pertemuan teknis/koordinasi dengan sektor dan dengan daerah.

Dengan selesainya penyusunan masterplan ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, mencurahkan perhatian, memberikan saran/pendapat, dan menyampaikan kritiknya dalam upaya penyusunan masterplan ini. Namun demikian, kami menyadari bahwa masterplan ini

masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan dari pembaca untuk perbaikan masterplan tersebut sangat kami harapkan.

Jakarta, 2012

Deputi Bidang Pengendalian
Kerusakan Lingkungan dan
Perubahan Iklim

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Arief Yuwono', is centered within a light gray rectangular box.

Ir. Arief Yuwono, MA.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Sasaran	3
1.4. Ruang Lingkup	3
1.5. Landasan Hukum	3
BAB II. KEADAAN UMUM	5
2.1. Letak dan Luas Wilayah	5
2.2. Topografi	6
2.3. Iklim	8
2.4. Kepadatan Titik Panas (<i>hotspot</i>) Provinsi Kalimantan Barat	10
2.5. Hidrologi	13
2.6. Bahan Induk dan Tanah	14
2.7. Penggunaan dan Status Lahan	14
2.8. Perubahan Penggunaan Lahan	19
2.9. Kawasan Hutan	21
2.10. Sosial dan Ekonomi	21
BAB III. METODOLOGI	23
3.1. Kerangka Pemikiran	23
3.2. Bahan, Alat, dan Data Penunjang	24
3.3. Metodologi	24
3.3.1. Penyediaan dan Analisis Data	24
3.3.2. Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Ekosistem Gambut	27
BAB IV. KONDISI EKOSISTEM GAMBUT SAAT INI	29
4.1. Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), Kawasan Lindung Gambut (KLG) dan Kawasan Budidaya Gambut (KBG)	29
4.2. Penggunaan Lahan di Kawasan Lindung Gambut (KLK) dan Kawasan Budidaya Gambut (KBG)	42
4.3. Kondisi Tutupan Tajuk di Kawasan Lindung Kubah Gambut (KLG) dan Kawasan Budidaya Gambut (KBG)	52
4.4. Kawasan Lindung Gambut (KLK) yang memiliki fungsi lindung dan potensi berfungsi lindung	58
BAB V. RENCANA AKSI	67
BAB VI. PENUTUP	91
DAFTAR PUSTAKA	93

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lahan gambut memiliki peranan yang sangat penting baik ditinjau dari segi ekonomi maupun ekologi. Lahan gambut menyediakan hasil hutan berupa kayu dan non kayu, penyimpan air, pensuplai air dan pengendali banjir, serta merupakan habitat bagi keanekaragaman hayati. Meskipun total lahan gambut hanya merupakan 2,5 % luas daratan dunia, namun terdapat banyak sekali spesies flora dan fauna yang hanya dapat tumbuh di lahan ini.

Perhatian Indonesia terhadap pentingnya pengelolaan lahan gambut di tingkat internasional telah ditunjukkan dengan ditandatanganinya *Letter of Intent* (LoI) antara pemerintah Indonesia dengan Norwegia tentang REDD pada tanggal 27 Mei 2010 yang berkaitan dengan komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi GRK sampai 26 % pada tahun 2020. Dalam LoI tersebut secara eksplisit dinyatakan penghentian sementara (*moratorium*) pemberian izin baru dan perpanjangan izin konversi lahan gambut dan hutan alam diberlakukan untuk jangka waktu dua tahun, sejak peraturan ini ditetapkan, sebagai salah satu komitmen pemerintah Indonesia. Sebagai konsekuensi dari komitmen tersebut, maka:

- Permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip, pelaksanaan pembangunan nasional yang bersifat vital (geotermal, migas, tenaga-listrikan, serta lahan untuk padi dan tebu), izin pemanfaatan yang masih berlaku pada lahan gambut harus menerapkan teknik pengelolaan yang ramah lingkungan.
- Perlindungan terhadap lahan gambut dilakukan untuk mengendalikan fungsi hidrologi wilayah dengan memperhatikan karakteristik gambut.

Kementerian Lingkungan Hidup dalam pengelolaan lahan gambut menggunakan pendekatan ekosistem, dimana kesatuan hidrologis gambut (KHG) digunakan sebagai unit pengelolaan. Berbeda dengan ekosistem terestrial lainnya, dalam ekosistem gambut terdapat kawasan yang berfungsi sebagai kawasan lindung gambut. Fungsi lindung dalam ekosistem gambut berdampak ganda baik terhadap ekosistem gambut itu sendiri (*on site effect*) maupun ekosistem daratan lain yang dipengaruhi (*off site effect*). Fungsi gambut (khususnya kubah gambut) sebagai reservoir berperan penting dalam menampung dan mengendalikan air hujan dan aliran permukaan sehingga dapat meminimalkan bahaya banjir di sekitar wilayah lahan gambut pada musim penghujan. Air dalam reservoir akan dilepaskan secara perlahan sehingga cukup tersedia air baik untuk keperluan pertanian maupun kebutuhan sehari-hari lainnya pada musim kemarau.

Rendahnya pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya ekosistem gambut dan prinsip-prinsip ekologi serta kurangnya partisipasi pemangku kepentingan menyebabkan masih banyak dijumpai pengelolaan lahan gambut di Indonesia yang kurang ramah lingkungan. Konversi lahan gambut yang luas, pembakaran lahan/hutan serta eksploitasi hasil hutan kayu dan non kayu yang berlebihan dan lebih mengutamakan penilaian ekonomi telah menyebabkan kerusakan lahan gambut. Sebagai contoh adalah proyek sawah sejuta hektar di Kalimantan Tengah yang saat ini terbengkalai.

Kalimantan Barat merupakan provinsi yang memiliki ekosistem gambut terluas kedua di Pulau Kalimantan. Luas lahan gambut di Provinsi Kalimantan Barat diperkirakan mencapai

1,677 juta Ha (Dinas Pertanian Tanaman Pangan, 2003) atau sekitar 30,0% dari luas total lahan gambut di Pulau Kalimantan. Akan tetapi berbeda dengan Provinsi Kalimantan Tengah, dimana beberapa donor internasional telah memberikan dukungan terhadap beberapa proyek pengelolaan lahan gambut berkelanjutan yang berskala besar, hanya sedikit perhatian yang diberikan pada Provinsi Kalimantan Barat.

Sebagian lahan gambut di Provinsi Kalimantan Barat telah dikonversi untuk lahan pertanian dan pemukiman. Pada masa kejayaan kayu, hutan gambut dikelola oleh berbagai perusahaan HPH, yang pada saat ini tidak beroperasi lagi. Sejak tahun 2001, konversi lahan gambut menjadi kawasan sawah pasang surut di Provinsi tersebut mencapai 80,760 ha atau sekitar 13,3% total kawasan sawah pasang surut di Indonesia. Sebagaimana halnya dengan kondisi di provinsi lain di Sumatera dan Kalimantan, saat ini perkebunan sawit telah mulai dikembangkan di provinsi tersebut. Beberapa kegiatan penyiapan lahan di lahan gambut masih dilakukan dengan cara pembakaran. Selain itu, beberapa masalah lingkungan masih mengancam keberadaan lahan gambut, seperti: penurunan permukaan gambut, kebakaran, drainase berlebih, dll.

Pada kondisi alami, hutan rawa gambut tahan terhadap kebakaran karena dalam kondisi yang tergenang air. Pengelolaan lahan gambut dengan sistem drainase yang tidak terkontrol menyebabkan muka air menurun drastis, sehingga terjadi kekeringan. Hal ini menyebabkan lahan gambut rentan terhadap kebakaran. Kebakaran gambut telah terjadi secara regular di Indonesia bila terjadi musim kemarau panjang. Kebakaran tersebut diperparah dengan adanya *El Nino* seperti yang terjadi pada tahun 1997-1998 dan 2002.

Dampak dari kebakaran lahan gambut adalah penurunan produktivitas lahan gambut, peningkatan polusi udara, sehingga mengganggu kelancaran transportasi, kesehatan, industri dan yang lainnya. Oleh karena itu, pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh para pengambil keputusan dalam hal pengelolaan lahan gambut hendaknya dimulai dengan memprioritaskan pengelolaan lahan gambut yang ramah lingkungan, konservasi, rehabilitasi dan upaya-upaya lainnya untuk memperbaiki pengelolaan lahan gambut.

Akar permasalahan pengelolaan lahan gambut, berdasarkan konsultasi publik di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

- *Illegal logging*
- Penegakkan hukum yang kurang memadai pada konservasi lahan gambut
- Konversi ke perkebunan sawit dan karet
- Masih adanya penyiapan lahan dengan membakar oleh perkebunan komersial dan masyarakat lokal
- Meluasnya drainase karena konversi lahan dan pengembangan pertanian
- Kepedulian yang kurang memadai terhadap manfaat sumberdaya lahan gambut
- Kurangnya rencana pengelolaan lahan gambut berbasis masyarakat.

1.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Masterplan Pengelolaan Ekosistem Gambut Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Barat adalah:

- a. Mengendalikan kerusakan ekosistem gambut.
- b. Memberikan arahan dan pedoman keterpaduan program dalam pemanfaatan dan perlindungan kawasan gambut secara berkelanjutan.

- c. Memberikan masukan kepada semua pihak terkait dalam rangka penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

1.3. Sasaran

Sasaran disusunnya masterplan ini meliputi:

- a. Pemangku kepentingan memahami pentingnya pengetahuan terhadap karakteristik ekosistem gambut dalam perencanaan pengelolaan ekosistem gambut termasuk upaya penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya pada ekosistem gambut.
- b. Teridentifikasinya kondisi ekosistem gambut yang masih baik dan sudah rusak di Provinsi Kalimantan Barat;
- c. Terpadunya rencana kerja/rencana aksi dalam pengelolaan ekosistem gambut secara berkelanjutan untuk mempertahankan fungsi ekosistem gambut yang masih baik dan memulihkan fungsi ekosistem gambut yang telah rusak
- d. Tersedianya masukan untuk pengelolaan ekosistem gambut dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Barat.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup masterplan Pengelolaan Ekosistem Gambut Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Barat ini meliputi:

- a. Menyediakan peta kesatuan hidrologis gambut (KHG) dan mengidentifikasi sebaran kawasan lindung gambut (KLG) dan kawasan budidaya gambut (KBG) Provinsi Kalimantan Barat;
- b. Mengidentifikasi kondisi terkini kawasan lindung gambut (KLG) dan kawasan budidaya gambut (KBG);
- c. Menyusun rencana aksi untuk pengelolaan ekosistem gambut yang berkelanjutan (rencana aksi untuk memulihkan fungsi dari kawasan lindung kubah gambut yang telah mengalami kerusakan).

1.5. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- e. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776).
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa.
 - j. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.
 - k. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional.
 - l. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tatakelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

BAB II

KEADAAN UMUM

2.1. Letak dan Luas Wilayah

Provinsi Kalimantan Barat terletak di bagian barat pulau Kalimantan atau di antara garis $2^{\circ}08'$ LU serta $3^{\circ}05'$ LS serta di antara $108^{\circ}0'$ BT dan $114^{\circ}10'$ BT. Berdasarkan letak geografis yang spesifik ini maka daerah Kalimantan Barat tepat dilalui oleh garis Khatulistiwa (garis lintang 0°) tepatnya di atas Kota Pontianak. Karena pengaruh letak ini pula, maka Kalimantan Barat adalah salah satu daerah tropik dengan suhu udara cukup tinggi serta diiringi kelembaban yang tinggi.

Secara administratif wilayah provinsi Kalimantan Barat terbagi menjadi 14 kabupaten dan kota. Letak geografis kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Barat disajikan pada Tabel 2.1. Batas-batas wilayah Provinsi Kalimantan Barat adalah :

- Utara : Sarawak (Malaysia)
- Selatan : Laut Jawa dan Kalimantan Tengah
- Timur : Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur
- Barat : Laut Cina Selatan

Dilihat dari besarnya wilayah, maka Kalimantan Barat termasuk provinsi terbesar keempat di Indonesia dengan luas wilayah 146.807 km² atau 7.53 persen dari luas daratan Indonesia. Pertama, adalah Provinsi Papua (319.036 km²) kedua adalah Provinsi Kalimantan Timur (204.534 km²) dan ketiga adalah Provinsi Kalimantan Tengah (153.564 km²).

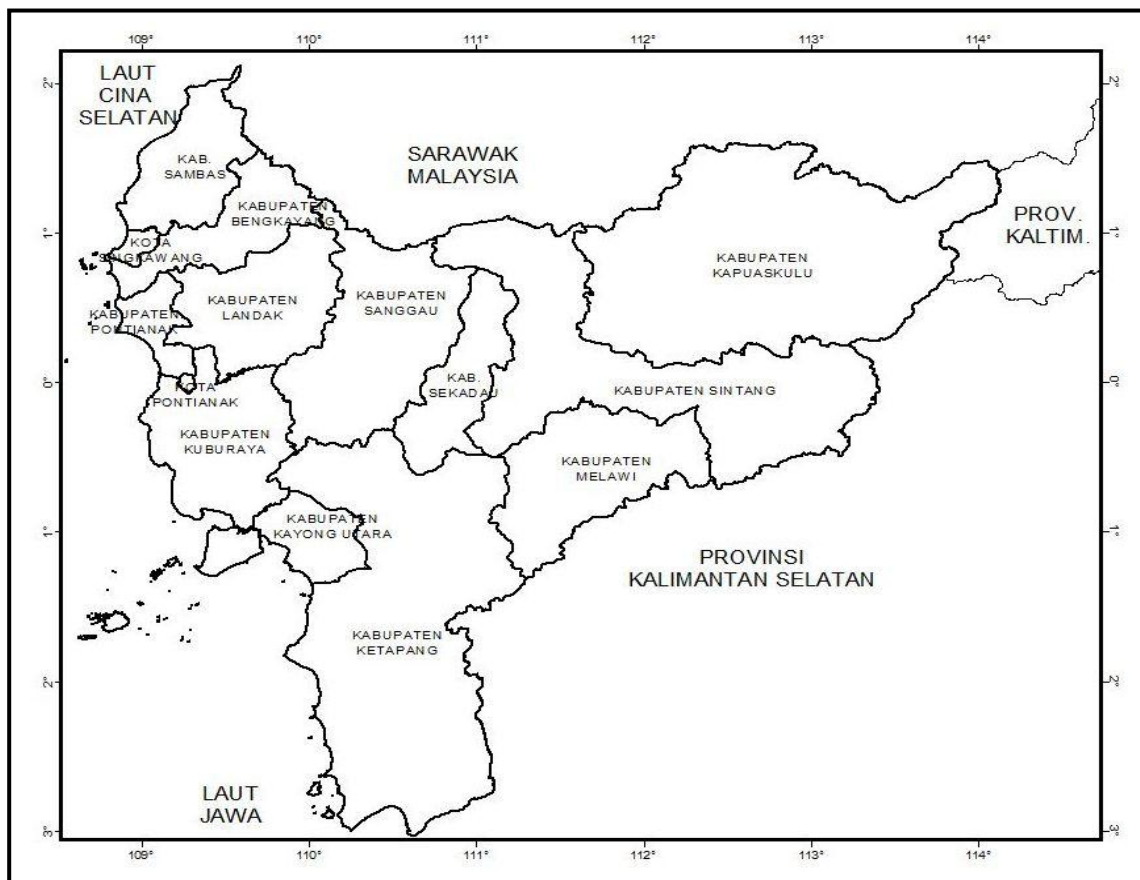
Dilihat dari luas menurut kabupaten/kota, maka yang terbesar adalah Kabupaten Ketapang (31.240,74 km² atau 21,28 persen) kemudian diikuti Kabupaten Kapuas Hulu (29.842 km² atau 20.33 persen), dan Kabupaten Sintang (21.635 km² atau 14,74 persen) (Tabel 2.1). Sebagian besar kabupaten dan kota di provinsi Kalimantan Barat mempunyai wilayah dataran aluvial yang berada di pantai barat Pulau Kalimantan (**Gambar 2.1**). Dataran aluvial tersebut sebagian merupakan lahan gambut.

Tabel 2.1. Luas wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat

No.	Kabupaten/Kota	Luas (km ²)	(%)
1	Kab. Sambas	6.394,7	4,4
2	Kab. Bengkayang	5.397,3	3,7
3	Kab. Landak	9.909,1	6,7
4	Kab. Pontianak	1.276,9	0,9
5	Kab. Sanggau	12.857,7	8,8
6	Kab. Ketapang	31.240,7	21,3
7	Kab. Sintang	21.635,0	14,7
8	Kab. Kapuas Hulu	29.842,0	20,3
9	Kab. Sekadau	5.444,3	3,7
10	Kab. Melawi	10.644,0	7,3

No.	Kabupaten/Kota	Luas (km ²)	(%)
11	Kab. Kayong Utara	4.568,0	3,1
12	Kab. Kubu Raya	6.985,2	4,8
13	Kota Pontianak	107,8	0,1
14	Kota Singkawang	504,0	0,3
	Kalimantan Barat	146.806,7	100

Sumber: Kalimantan Barat dalam Angka, 2009



Gambar 2.1. Peta Situasi dan Adminstrasi Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat

2.2. Topografi

Kemiringan lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat bervariasi dari datar, berombak, bergelombang, berbukit hingga bergunung. Adapun sebaran kelas lereng di wilayah kota/kabupaten, provinsi Kalimantan Barat disajikan pada **Tabel 2.2**. Lahan dengan lereng datar (0-2 %) menempati luasan 57.007 km², merupakan dataran aluvial di bagian pantai barat dan selatan Provinsi Kalimantan Barat. Sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat mempunyai wilayah yang merupakan dataran rendah, baik berupa dataran aluvial maupun rawa bergambut yang merupakan hasil dari aktivitas

sungai maupun pasang surut air laut. Dataran aluvial yang luas juga dijumpai di bagian tengah dari DAS Kapuas atau bagian dataran rendah dari Kabupaten Kapuas dan bagian utara Kabupaten Sintang.

Tabel 2.2. Sebaran Kelas Lereng menurut kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Kota/Kabupaten/ Provinsi	Kelas Lereng (Ha)				Jumlah
	0 - 2 %	2 - 15 %	15 - 40 %	> 40 %	
Kab. Sambas	3,078	1,244	1,604	468	6,395
Kab. Bengkayang	3,218	1,025	407	747	5,397
Kab. Landak	2,502	2,199	4,166	1,042	9,909
Kab. Pontianak	916	172	116	74	1,277
Kab. Sanggau	1,737	4,755	4,334	2,032	12,858
Kab. Ketapang	31,199	17	8	16	31,241
Kab. Sintang	4,557	7,329	5,819	3,930	21,635
Kab. Kapuas Hulu	24	9	14	29,796	29,842
Kab. Sekadau	1,000	3,252	869	323	5,444
Kab. Melawi	1,496	3,099	3,836	2,212	10,644
Kab. Kayong Utara	2,744	1,305	115	404	4,568
Kab. Kubu Raya	4,427	75	2,483	-	6,985
Kota Pontianak	108	-	-	-	108
Kota Singkawang	0	57	394	52	504
Kalimantan Barat	57,007	24,538	24,166	41,097	146,807

Sumber: Kalimantan Barat dalam Angka, 2009

Lahan berombak dengan lereng 2-15%, bergelombang dan berbukit dengan lereng 15-40% tersebar sangat luas di bagian tengah wilayah Provinsi Kalimantan Barat, sebagian besar merupakan perbukitan struktural dari batuan sedimen seperti batuliat, batupasir, serpih, dan lain sebagainya. Perbukitan struktural ini diantaranya banyak dijumpai di Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau, Melawai, Landak, dan Bengkayang. Sebagian perbukitan di wilayah provinsi Kalimantan Barat terbentuk dari terobosan batuan beku. Pada beberapa lokasi di bagian tengah selatan dari provinsi Kalimantan Barat ini terdapat dataran dengan bentuk lahan berombak yang terbentuk dari aluvium tua berbahan pasir kuarsa. Adapun wilayah dengan kelas lereng sangat curam (> 40%) meliputi luasan sekitar 41.097 km², merupakan pegunungan yang sebagian besar berupa pegunungan struktural dan sebagian dari terobosan batuan beku.

Wilayah daratan di atas secara umum diapit oleh dua jajaran pegunungan yaitu, Pegunungan Kalingkang/Kapuas Hulu di bagian utara dan Pegunungan Schwaner di selatan sepanjang perbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah. Bentuk lahan berbukit hingga bergunung dengan lereng lebih dari 41% pada umumnya dijumpai sebagai perbukitan dan pegunungan struktural di bagian selatan kabupaten Sekadau, sebagian dari Kabupaten Melawai, Landak, dan Bengkayang serta di bagian utara Kabupaten Kapuas Hulu, Sambas, Sanggau dan Sintang. Selain terbentuk dari batuan sedimen, pegunungan di wilayah ini sebagian merupakan terobosan batuan beku.

Pegunungan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat sebagian besar merupakan pegunungan struktural, dan sebagian merupakan terobosan batuan beku dan gunung non aktif. Berdasarkan ketinggiannya, gunung atau pegunungan di wilayah ini bervariasi dari 950 sampai 2278 m dpl. Gunung yang paling tinggi adalah gunung Baturaya di Kec. Serawai, Kab. Sintang yang mempunyai ketinggian 2.278 meter dari permukaan laut, Gunung Lawit yang berlokasi di Kapuas Hulu dan lebih dahulu dikenal di Kalimantan Barat, ternyata hanya menempati tertinggi ketiga karena mempunyai tinggi 1.767 meter, sedangkan tertinggi kedua adalah Gunung Batusambung (Kec. Ambalau) dengan ketinggian mencapai 1.770 meter.

2.3. Iklim

Provinsi Kalimantan Barat mempunyai variasi curah hujan dari 2.500-3.000 mm/tahun hingga 4.000-4.500 mm/tahun (Bakosurtanal dan BMG, 2004). Curah hujan rata-rata tahunan 2.500-3.000 mm/tahun dengan jumlah bulan basah (> 100 mm) 10-12 bulan dengan bulan kering (< 60 mm) 0-2 bulan berada di wilayah pantai barat Kabupaten Sambas, sebagian besar wilayah Kabupaten Sekadau, dan bagian selatan Kabupaten Sintang. Curah hujan meningkat dengan 3.000-4.500 mm/tahun dengan jumlah bulan basah 11-12 bulan tanpa bulan kering merupakan curah hujan yang banyak terjadi di sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan data curah hujan dari beberapa stasiun meteorologi yang terdapat di Provinsi Kalimantan Barat (**Tabel 2.3**), curah hujan rata-rata tahunan di wilayah Kalimantan Barat tergolong relatif tinggi, yaitu berkisar 2.867,1 hingga 3330.0 mm. Hujan jatuh relatif terdistribusi sepanjang tahun dengan curah hujan bulanan berkisar antara 117,6 mm (Juni) dan 484,4 mm (Januari) di Kabupaten Sambas dan sekitarnya, 113.6 - 475.2 mm di Kabupaten Ketapang dan sekitarnya, dan 131.7 - 401.3 mm di Kota Pontianak dan sekitarnya. Musim hujan tergolong relatif panjang (6-10 bulan), sedangkan musim kemarau tidak terlalu jelas karena pada bulan-bulan tersebut curah hujan rata-rata yang jatuh masih di atas 100 mm/bulan.

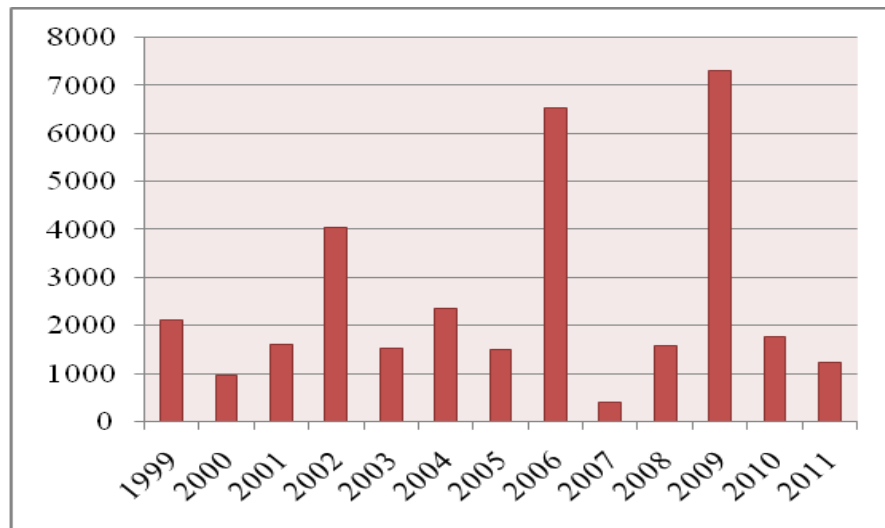
Tabel 2.3. Curah Hujan dan Hari Hujan di Beberapa Stasiun Meteorologi (SM) di Provinsi Kalimantan Barat

CH: Curah hujan (mm), HH: Hari hujan.

Bulan	SM Bandara Rahadi Osman, Ketapang (1998-2007)		SM Paloh, Sambas (1998-2007)		SM Bandara Supadio Pontianak (2004-2008)		SM Siatan Kabupaten Pontianak		SM Pangsuma Putusibau		SM Susilo Kabupaten Sintang		Nanga Pinoh Kabupaten Melawi	
	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH
Januari	381.5	21.4	484,4	16	252.8	15.8	194.5	15	337.5	19	274.5	21	195.7	22
Februari	261.4	15.9	302,7	19	200.7	14.3	38.4	15	314.5	23	100.4	19	287.2	23
Maret	234.6	15.2	145,3	23	197.5	14.5	245.9	21	456.9	26	420.4	25	585.7	27
April	311.6	20.5	142,0	15	292.7	18.3	302.7	20	360.1	24	186.2	20	341.5	24
Mei	224.0	14.8	192,3	11	343.9	19.0	267.2	13	255.5	16	175.1	13	142.8	15
Juni	214.6	12.9	117,6	13	208.1	16.0	198.6	18	377.4	16	152.6	16	317.8	16
Juli	177.0	10.5	139,5	20	214.2	14.8	414.0	21	290.3	22	226.8	16	174.2	16
Agustus	113.6	7.4	116,7	22	131.7	12.3	246.4	22	298.0	25	327.3	21	382.7	21
September	178.7	11.8	204,1	18	205.5	14.0	129.4	19	232.1	17	129.0	19	371.0	19
Oktober	330.6	18.7	239,3	19	401.3	20.8	576.6	26	572.4	26	453.9	26	511.9	26
Nopember	475.2	23.2	323,3	22	295.6	21.8	264.7	19	401.3	21	312.8	23	638.6	23
Desember	427.3	23.4	459,9	27	389.6	23.5	439.9	27	400.4	27	252.5	27	284.2	27
Jumlah	3330. 0	195.7	2867, 1	225	3133.6	204.8	3318. 3	236	4296. 4	262	3011. 5	246	4233. 3	259

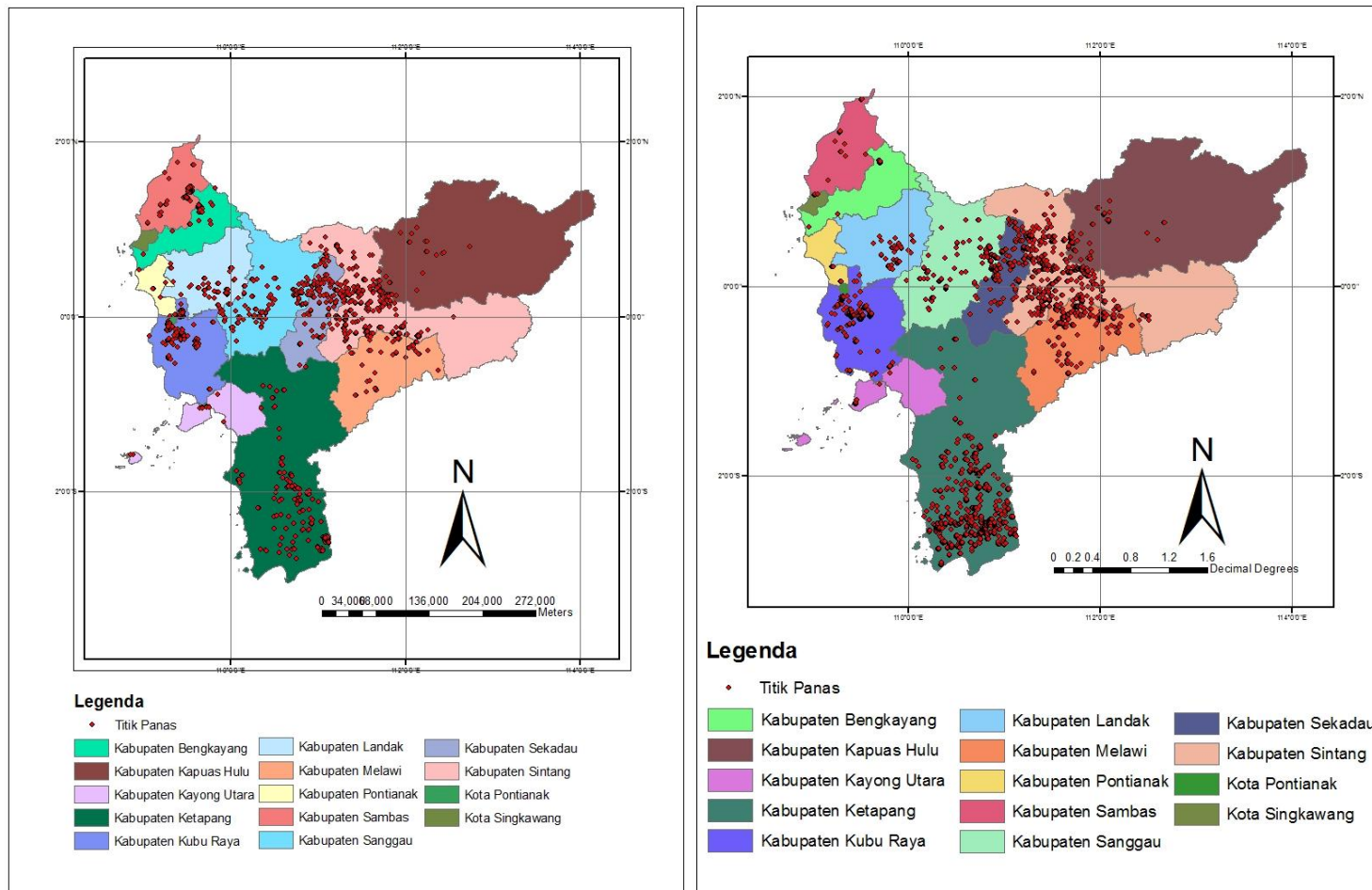
2.4. Kepadatan Titik Panas (*hotspot*) Provinsi Kalimantan Barat

Titik panas adalah indikator kebakaran hutan yang mendeteksi suatu lokasi yang memiliki suhu relatif tinggi dibandingkan suhu disekitarnya. Parameter ini sudah digunakan secara meluas di berbagai negara untuk memantau kebakaran hutan dan lahan dari satelit. Januarisky (2012) memetakan sebaran spasial dan temporal titik panas wilayah Kalimantan Barat. Adapun jumlah dan sebaran titik panas berdasarkan tahun disajikan pada **Gambar 2.2**, sedangkan sebarannya di wilayah Kalimantan Barat disajikan pada **Gambar 2.3 dan 2.4**.

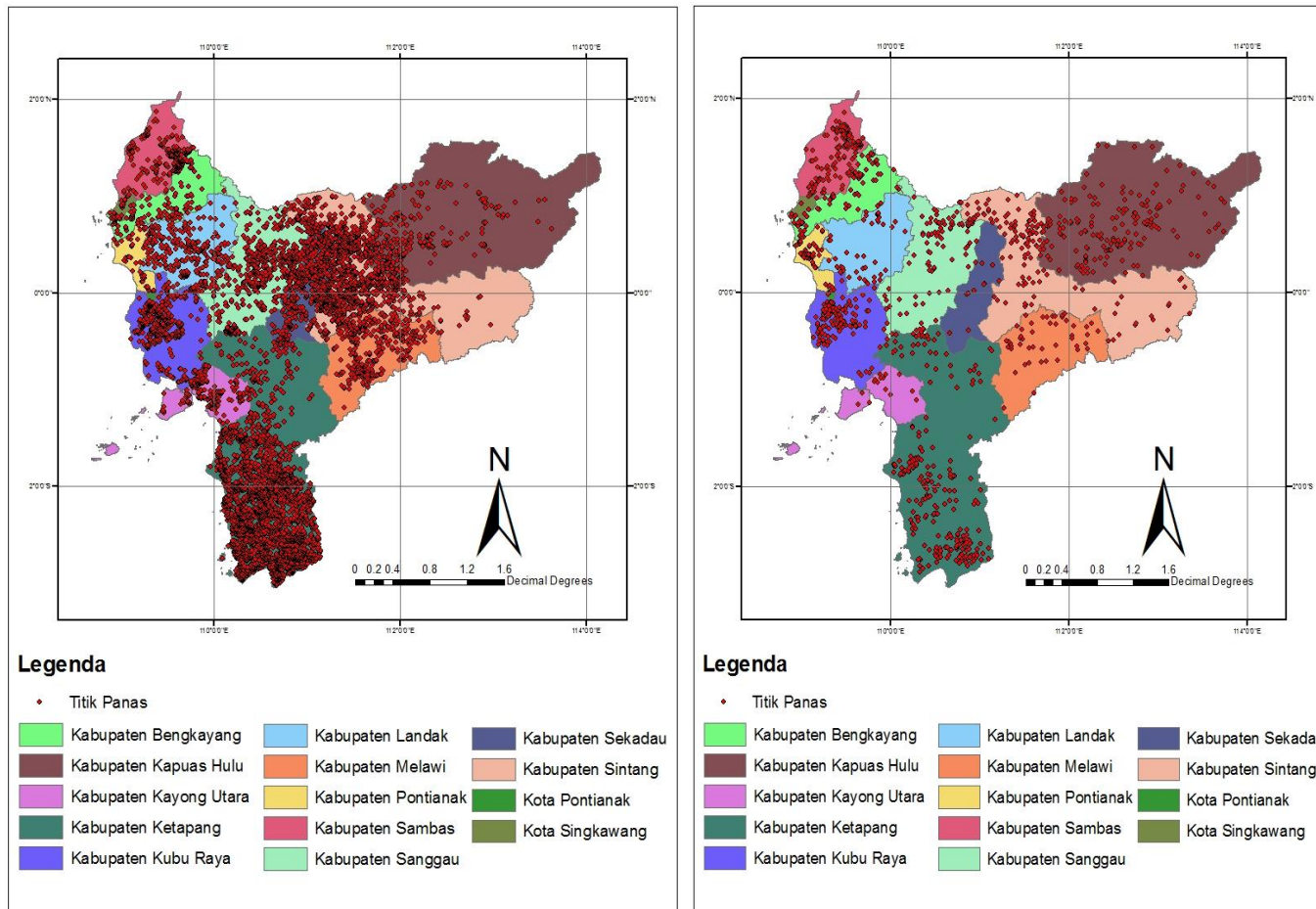


Gambar 2.2. Jumlah titik panas per tahun (Januarisky, 2012)

Selama rentang waktu dari tahun 1999 hingga tahun 2011, pada daerah Kalimantan Barat selalu dijumpai kemunculan titik panas (*hotspot*) dengan kepadatan yang tidak sama setiap tahunnya. Jumlah *hotspot* tahunan dari tahun 1999 hingga 2011 yaitu tahun 1999 (2.123 *hotspot*), tahun 2000 (972 *hotspot*), tahun 2001 (1.617 *hotspot*), tahun 2002 (4.043 *hotspot*), tahun 2003 (1.522 *hotspot*), tahun 2004 (2.366 *hotspot*), tahun 2005 (1.505 *hotspot*), tahun 2006 (6.521), tahun 2007 (394 *hotspot*), tahun 2008 (1.584 *hotspot*), tahun 2009 (7.291 *hotspot*), tahun 2010 (1.763 *hotspot*), tahun 2011 (1.222 *hotspot*). Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2002, 2004, 2006 dan 2009 titik panas yang terpantau oleh satelit NOAA pada wilayah Kalimantan Barat mencapai jumlah diatas 2000 titik per tahun. Hal ini diduga berkaitan dengan fenomena anomali iklim yaitu El Nino sehingga menyebabkan kekeringan. Intensitas kebakaran akan semakin tinggi apabila terjadi peristiwa El Nino Southern Oscillation/ENSO seperti yang terjadi pada tahun 2002, 2004, 2006, dan 2009. (Suwarsono *et.al*).



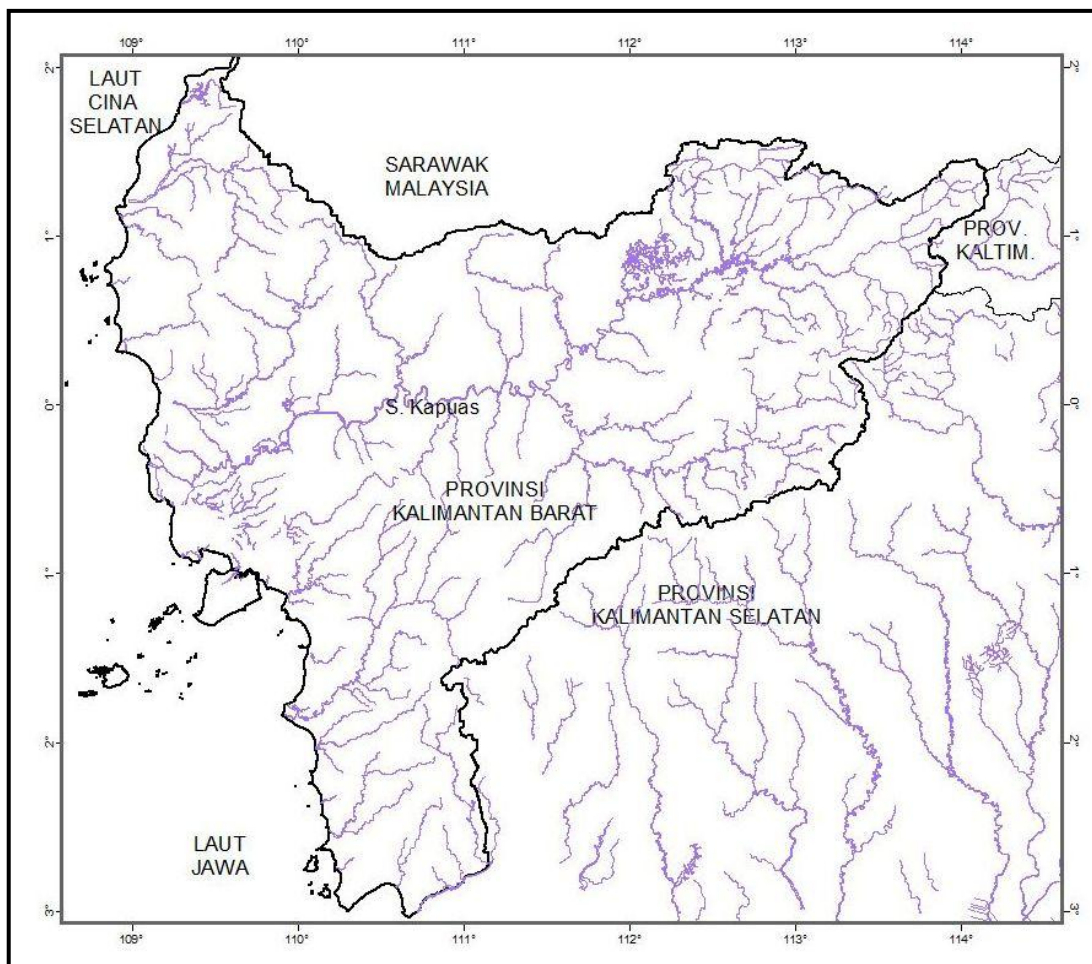
Gambar 2.3. Peta sebaran titik panas tahun 2000 dan 2003 (Januarisky, 2012)



Gambar 2.4. Peta sebaran titik panas tahun 2006 dan 2011 (Januarisky, 2012)

2.5. Hidrologi

Daerah Kalimantan Barat termasuk salah satu daerah yang dapat dijuluki Provinsi “Seribu Sungai”. Beberapa sungai besar sampai saat ini masih merupakan urat nadi dan jalur utama untuk angkutan daerah pedalaman, walaupun prasarana jalan darat telah dapat menjangkau sebagian besar kecamatan. Sebaran sungai-sungai besar yang terdapat di Kalimantan Barat disajikan pada **Gambar 2.5**. Sungai terbesar adalah S. Kapuas, yang juga merupakan sungai terpanjang di Indonesia (1.086 km). Sungai-sungai yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat sebagian besar bermuara ke pantai barat membentuk dataran pantai dan aluvial yang menyambung dari utara hingga selatan. Sungai-sungai besar sebagian besar membentuk meander-meander dan mempunyai daerah depresi baik yang berupa rawa belakang sungai maupun pantai yang akhirnya terisi oleh akumulasi bahan organik membentuk ekosistem gambut.



Gambar 2.5. Jaringan Sungai di Provinsi Kalimantan Barat

Berbeda dengan sungai-sungai yang sangat banyak jumlahnya, danau di Kalimantan Barat justru sangat sedikit. Dari danau yang ada hanya dua yang cukup besar yaitu Danau Sentarum dan Danau Luar I yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu. Danau Sentarum mempunyai luas 117.500 hektar yang kadang-kadang kering di musim kemarau, serta Danau Luar I yang mempunyai luas sekitar 5.400 hektar. Kedua danau ini merupakan daerah depresi di bagian tengah sungai Kapuas dan sebagian merupakan ekosistem gambut.

2.6. Bahan Induk dan Tanah

Tanah di wilayah Provinsi Kalimantan Barat bervariasi mengikuti keragaman faktor pembentuk tanah terutama bahan induk dan topografi wilayah. Bahan induk tanah di daerah ini sangat bervariasi dari deposit aluvium pasir kuarsa, bahan aluvial, timbunan bahan organik, batuan sedimen, batuan metamorfik hingga batuan beku yang bersifat masam hingga basaltik (RePPProT, 1989).

Pada dataran aluvial yang berada di bagian barat wilayah Provinsi Kalimantan Barat terbentuk tanah Aluvial (Endoaquept dan Fluvaquept, Fluvaquent, Sulfaquent, dan Sufaquept) dan tanah Organosol (Haplohemist, Haplosaprist dan Haplofibrist, serta Sulfihemist). Pada daerah depresi di bagian tengah DAS Kapuas terbentuk tanah dari sedimen sungai dan timbunan bahan organik yaitu tanah Aluvial (Endoaquept dan Fluvaquept, Fluvaquent) dan tanah Organosol (Haplohemist dan Haplosaprist) (RePPProT, 1989).

Pada dataran aluvium tua berbahan pasir kuarsa terdapat di beberapa bagian dari wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Tanah yang terbentuk di dataran tersebut tanah Regosol (Udipsamment) dan Podzol (Haplorthod). Tanah-tanah ini dicirikan oleh tekstur kasar dari pasir kuarsa, bersolum sedang dan berdrainase sangat cepat.

Tanah-tanah yang terbentuk dari batuan sedimen (batupasir, batuliat, konglomerat) dan batuan metamorfik (filit, skis dan gneis) dengan bentuk lahan berombak, bergelombang hingga berbukit antara lain tanah Podsolik dan Kambisol (Hapludult, Dystrudept). Sedangkan yang berada pada lereng yang sangat curam, selain tanah Podsolik juga terbentuk tanah-tanah yang bersolum dangkal dari tanah Podsolik dan Litosol (Lithic Hapludult, Lithic Dystrudept dan Lithic Udorthent).

Lahan berombak dan bergelombang di beberapa bagian dari wilayah Provinsi Kalimantan Barat dengan bahan induk terobosan batuan beku (granit, riolit, andesit dan basalt) membentuk tanah Latosol, Kambisol (Hapludult dan Dystrudept) bersolum dalam. Pada lereng yang sangat curam dari perbukitan yang berbahan induk batuan beku terbentuk tanah Kambisol (Dystrudept) dan Litosol (Udorthent) bersolum sedang hingga dangkal.

2.7. Penggunaan dan Status Lahan

Pada tahun 2000, penggunaan lahan yang dominan di provinsi Kalimantan Barat adalah kebun campuran yang mencakup luasan 39,03 % atau 5.725.820 ha dan penggunaan lahan hutan yang mencakup luasan 33,46% atau 4.909.200 ha. Kemudian rawa sebesar 13,67% atau sebesar 2.004.944 ha. Penggunaan lahan lainnya hanya terdapat dalam luasan masing-masing <10 % dari total luasan penggunaan lahan yaitu mangrove (0,99 %), pemukiman (0,10%), perkebunan (2,89%), pertambangan (0,08%), sawah (1,96%), semak belukar (5,39%), tambak (0,04%), tanah terbuka (1,12%), tegalan/ladang (0,04%) dan tubuh air (1,24%).

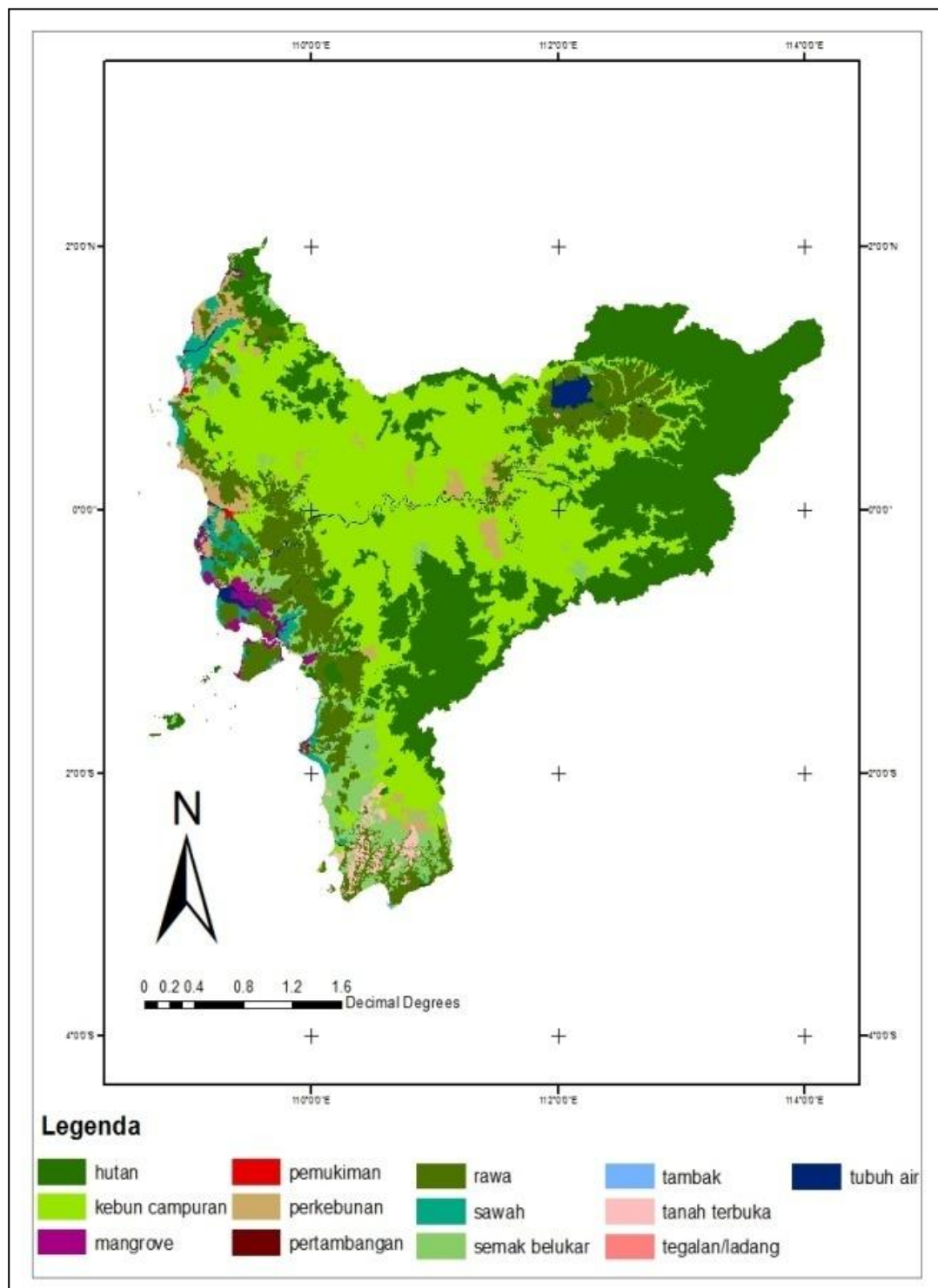
Pada tahun 2005, penggunaan lahan kebun campuran masih mendominasi wilayah penelitian sebesar 38,87% atau 5.703.016 ha dan penggunaan lahan hutan 33,36% atau sebesar 4.894.315 ha. Kemudian penggunaan lahan rawa sebesar 13,46% atau sebesar 1.974.091 ha. Penggunaan lahan lainnya hanya terdapat dalam luasan masing-masing < 10 % dari total luasan penggunaan lahan.

Pada tahun 2010, penggunaan lahan kebun campuran masih mendominasi wilayah penelitian sebesar 38,94% atau 5.713.407 ha dan penggunaan lahan hutan 32,98% atau sebesar 4.838.413 ha. Kemudian penggunaan lahan rawa sebesar 12,74% atau sebesar 1.869.335 ha. Penggunaan lahan lainnya hanya terdapat dalam luasan masing-masing < 10 % dari total luasan penggunaan lahan.

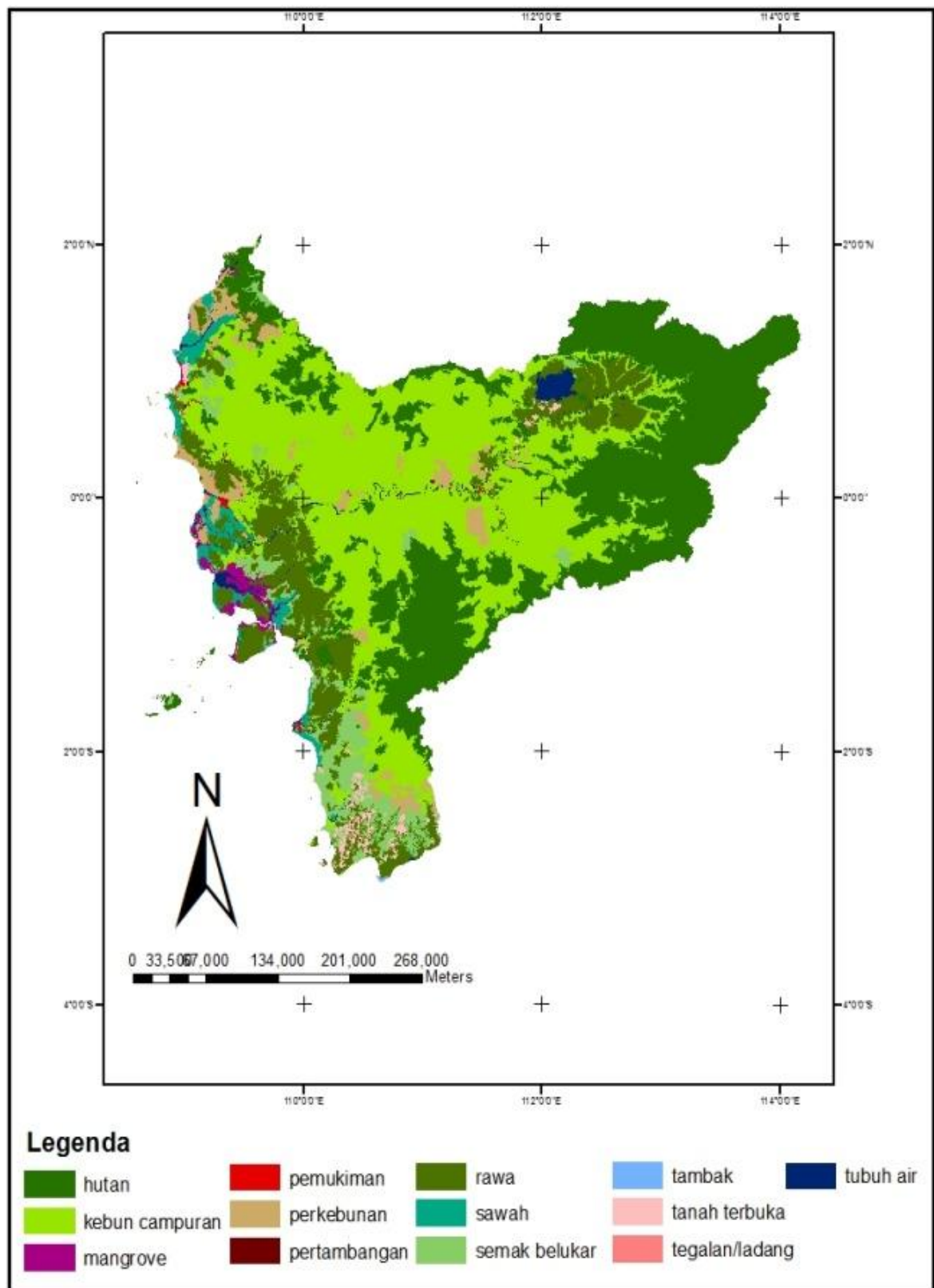
Penggunaan lahan wilayah provinsi Kalimantan Barat di dominasi oleh kebun campuran, hutan, dan rawa pada rentang waktu dari tahun 2000 hingga tahun 2010. Penggunaan lahan kebun campuran terdapat sebesar 32.98% dari total luasan provinsi Kalimantan Barat. Kebun campuran merupakan penggunaan lahan kebun yang terdiri atas campuran vegetasi antara tanaman tahunan yang menghasilkan buah-buahan dan sayuran serta tanaman semusim. Penggunaan lahan terluas lainnya adalah penggunaan lahan hutan. Provinsi Kalimantan Barat memiliki kawasan hutan yang luas setelah Papua, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Dari ke 14 kabupaten yang terdapat di cakupan wilayah penelitian, penggunaan lahan hutan paling banyak ditemukan di Kabupaten Kapuas Hulu yaitu sebesar 45,23% dari total luasan hutan secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan pada wilayah Kapuas Hulu banyak areal yang ditetapkan peruntukannya sebagai hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi.

Penggunaan lahan pemukiman hanya terdapat di beberapa wilayah yaitu Kabupaten Kubu Raya, Kota Singkawang, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sintang, Kota Singkawang. Penggunaan lahan pemukiman hanya 0,09% dari total luasan wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Penggunaan lahan pemukiman yang sedikit tersebut dapat mengindikasikan bahwa jumlah penduduk yang mendiami Provinsi Kalimantan Barat pun berada pada angka yang rendah. Hal ini sesuai dengan data yang diperoleh dari BPS tahun 2010 bahwa jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat hanya sekitar 4,32 juta jiwa dengan luas provinsi sebesar 146.807 Km². Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa kepadatan penduduk Kalimantan Barat hanya sekitar 29 Jiwa/km². Kondisi ini kurang menguntungkan dalam rangka percepatan pembangunan wilayah khususnya menyangkut pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dengan segala potensi dan keragamannya.

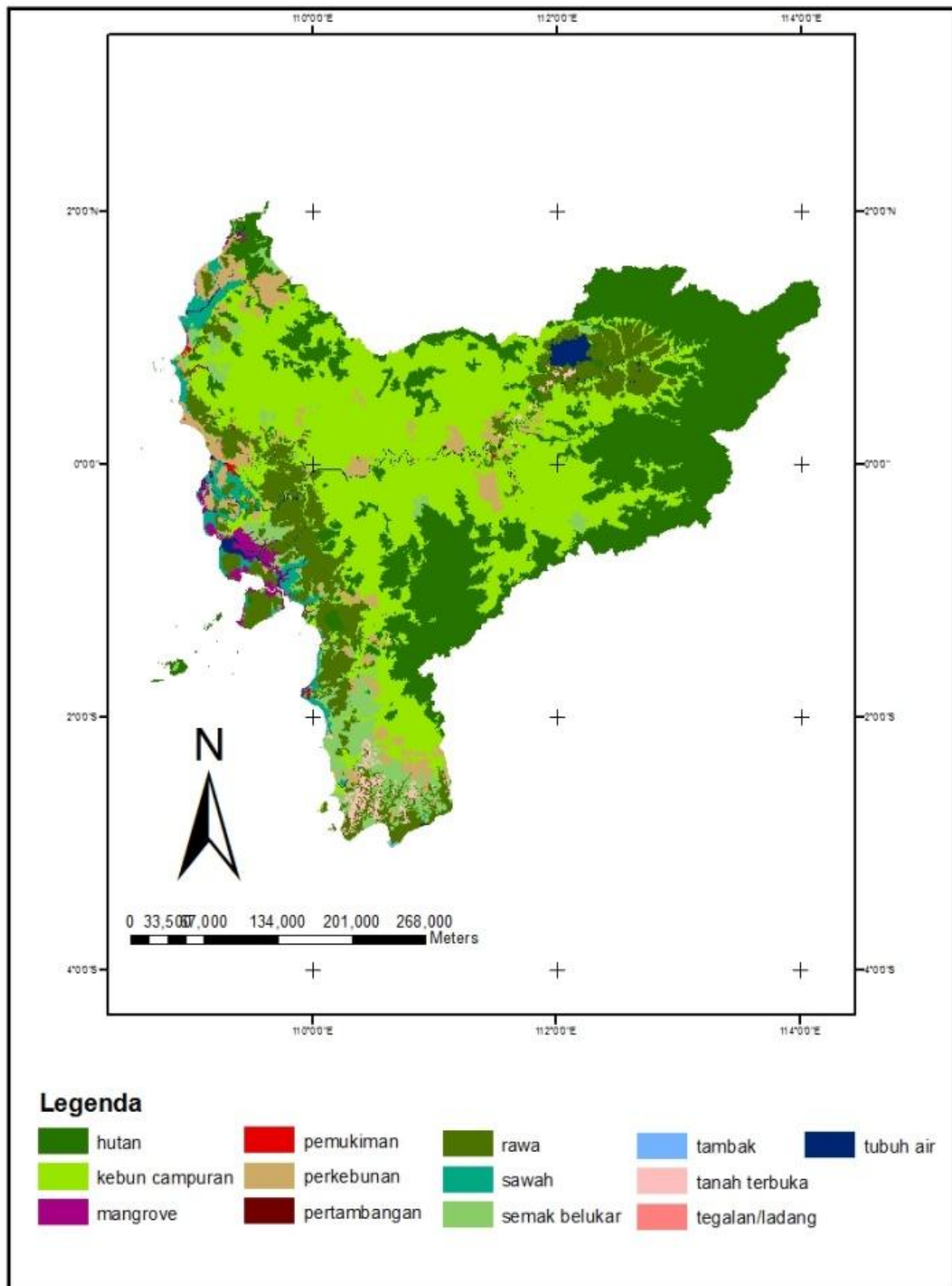
Penggunaan lahan semak belukar, tanah terbuka, rawa merupakan penggunaan lahan yang ditemukan menyebar hampir di keseluruhan Kabupaten. Berbeda dengan mangrove dan tambak yang hanya dapat ditemukan di daerah pinggiran pantai yaitu Kabupaten Ketapang, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Sambas, Kabupaten Kubu Raya. Badan air/sungai merupakan penggunaan lahan dengan luasan yang dianggap tetap meski memiliki luasan yang berbeda pada masing masing tahun pengamatan. Hal ini dikarenakan volume badan air/sungai sangat dipengaruhi oleh intensitas hujan sebagai sumber utama ketersediaan airnya. Peta penggunaan lahan pada tahun 2000, 2005 dan 2010 dapat dilihat pada Gambar 2.6, 2.7, dan 2.8 (Januarizky, 2012).



Gambar 2.6. Peta penggunaan lahan provinsi Kalimantan Barat tahun 2000 (Januarizky, 2012).



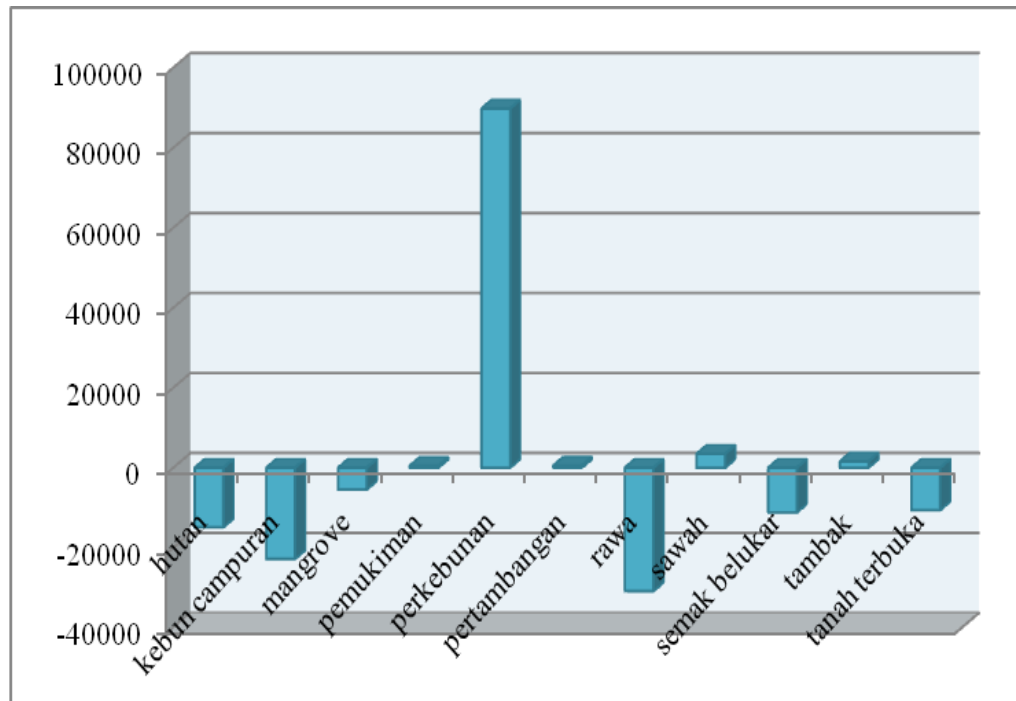
Gambar 2.7. Peta penggunaan lahan provinsi Kalimantan Barat tahun 2005 (Januarizky, 2012).



Gambar 2.8. Peta penggunaan lahan provinsi Kalimantan Barat tahun 2010 (Januarizky, 2012).

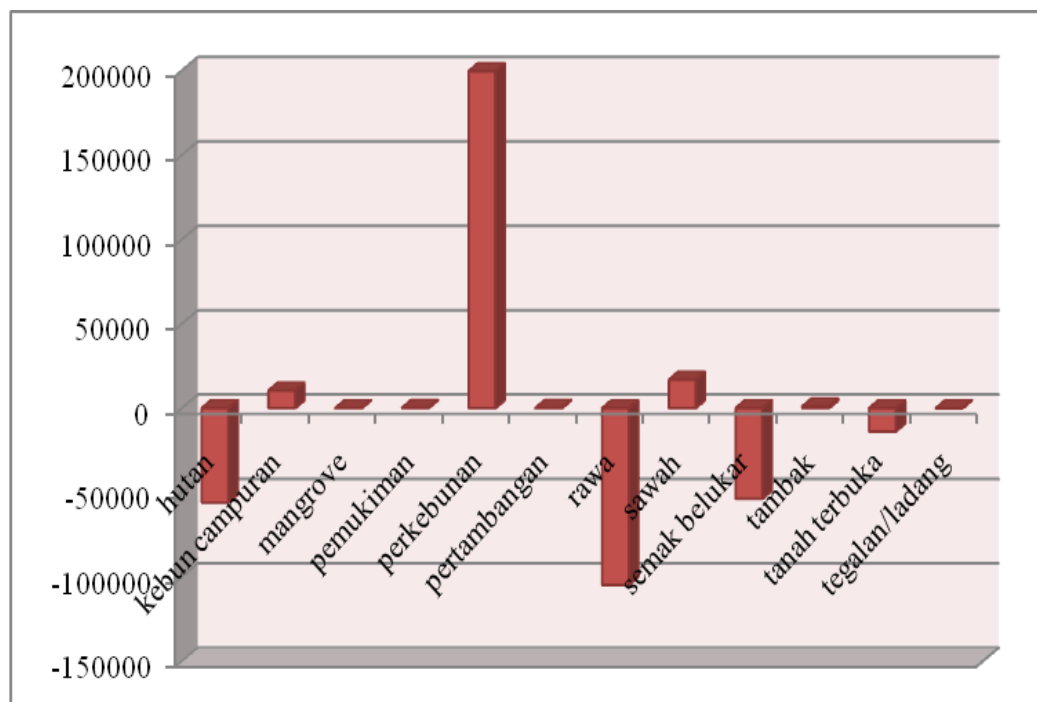
2.8. Perubahan Penggunaan Lahan

Pemantauan terhadap penggunaan lahan provinsi Kalimantan barat selama rentang waktu 10 tahun dari tahun 2000 hingga tahun 2010 dilakukan melalui interpretasi visual dengan menggunakan citra landsat tahun 2000, 2005 dan 2010. Hasil interpretasi dapat diperoleh perubahan penggunaan lahan sebagaimana disajikan pada **Gambar 2.9** dan 2.10 (Januarisky, 2012).



Gambar 2.9. Perubahan luasan penggunaan lahan tahun 2000-2005 (Januarisky, 2012).

Selama rentang waktu tahun 2000 hingga tahun 2005, luasan penggunaan lahan perkebunan mengalami peningkatan sebesar 89.790 ha. Hal ini pun terjadi kembali pada rentang waktu tahun 2005 hingga tahun 2010, areal perkebunan luasannya bertambah sebesar 199.640 ha. Hal ini dapat dikarenakan semakin berkembangnya perkebunan di Kalimantan Barat sehingga masyarakat cenderung melakukan alih fungsi lahan menjadi perkebunan. Gubernur Kalimantan Barat Drs.Cornelius, MH mengatakan bahwa pemerintah daerah provinsi Kalimantan Barat memang mendorong perkembangan sektor perkebunan terutama pengembangan komoditi unggul seperti sawit, karet, kakao, lada, kopi dan lainnya. Berkembangnya sektor perkebunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat (sumber: kabar Kalbar, 2011).



Gambar 2.10. Perubahan luasan penggunaan lahan tahun 2005-2010 (Januarisky, 2012)

Penggunaan lahan lainnya yang mengalami peningkatan luas yang cukup besar adalah sawah. Luas sawah bertambah sebesar 3.460 ha dari tahun 2000 ke tahun 2005 dan kembali bertambah luasannya di tahun 2010 sebesar 16.890 ha. Peningkatan luas suatu penggunaan lahan pasti akan diimbangi dengan penurunan luas penggunaan lahan lainnya. Seperti telah dikemukakan bahwa penggunaan lahan perkebunan dan sawah terus mengalami peningkatan selama 10 tahun terakhir, maka hal sebaliknya justru terjadi pada penggunaan lahan hutan, rawa, kebun campuran, semak belukar dan tanah terbuka. Penggunaan lahan hutan mengalami konversi menjadi penggunaan lahan lain sebesar 14.880 di tahun 2005 dan mengalami penurunan luasan kembali di tahun 2010 sebesar 55.900 ha. Hal menarik adalah penggunaan lahan kebun campuran mengalami penurunan luas sebesar 22.800 ha di tahun 2005 tetapi mengalami peningkatan luas kembali di tahun 2010 yaitu seluas 10.390 ha. Sedangkan semak belukar mengalami penurunan luas sebesar 11.200 ha di selang waktu tahun 2000 hingga tahun 2005 dan kembali mengalami penurunan luas sebesar 53.660 ha di rentang tahun 2005 hingga tahun 2010. Sama halnya dengan tanah terbuka yang kehilangan luas sebesar 10.590 ha di tahun 2005 dan kembali mengalami penyusutan luas menjadi 13.830 ha. Perubahan penggunaan lahan yang paling banyak terjadi selama rentang waktu tahun 2000 hingga tahun 2005 adalah tanah terbuka menjadi semak belukar seluas 50.542 ha dan perubahan juga terjadi dari semak belukar menjadi tanah terbuka seluas 32.201 ha. Pada selang waktu tahun 2005 hingga tahun 2010 perubahan banyak terjadi pada penggunaan lahan rawa menjadi perkebunan seluas 63.215 ha, semak belukar menjadi perkebunan seluas 57.906 ha dan hutan menjadi perkebunan seluas 50.565 ha.

2.9. Kawasan Hutan

Luas kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.259/KPTS-II/2000 tanggal 31 Agustus 2001 adalah sebesar 9.178.760 ha yang terbagi atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Dalam kawasan lindung, hutan lindung memiliki luas terbesar yaitu 2.307.045 ha, setelah itu adalah hutan taman nasional seluas 1.252.895 ha.

Kawasan budidaya kehutanan yang terdapat di Kalimantan Barat sebagian besar adalah untuk Hutan Produksi Terbatas (HT) sebesar 2.445.985 ha dan Hutan Produksi (HP) seluas 2.265.800 ha. Hutan produksi konversi (HK) meliputi luasan 514.350 ha. Untuk hasil hutan non kayu, produksi terbesar di Kalimantan Barat berupa gaharu buaya yang mencapai 2.820,1 ton pada tahun 2008 dan diikuti rotan getah sebesar 325,56 ton.

Tabel 2.9. Status Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Barat

No.	Status Kawasan	Luas (Ha)
A	Kawasan Lindung/ <i>Protected Area</i> = 3.952.625 Ha	
	1. Hutan Cagar Alam/ <i>Natural Conservation</i>	153.275
	2. Hutan Taman Nasional/ <i>National Park</i>	1.252.895
	3. Hutan Wisata Alam/ <i>Nature Tourism Forest</i>	29.310
	4. Hutan Lindung/ <i>Protected Forest</i>	2.307.045
	5. Suaka Alam Laut/ <i>Marine Conservation</i>	
	- Daratan/Land	22.215
	- Perairan/Waterworks	187.885
B	Kawasan Budidaya/ <i>Cultivated Area</i> = 5.226.135 Ha	
	1. Hutan Produksi Terbatas/ <i>Limited Production Forest</i>	2.445.985
	2. Hutan Produksi Biasa/ <i>Common Production Forest</i>	2.265.800
	3. Hutan Produksi Konvers/ <i>Convertible Production Forest</i>	514.350
	Jumlah	9.178.760

2.10. Sosial dan Ekonomi

1. Kependudukan

Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat tahun 2009 diproyeksikan berjumlah sekitar 4,32 juta jiwa, dimana sekitar 2,18 juta jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 2,14 juta jiwa adalah perempuan. Luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat sebesar 146.807 Km² atau lebih besar dari Pulau Jawa, maka kepadatan penduduk Kalimantan Barat baru sekitar 29 Jiwa per kilometer persegi.

Persebaran penduduk Kalimantan Barat tidak merata antar wilayah kabupaten/kota,kecamatan, desa/kelurahan, maupun antar wilayah kawasan pantai bukan pantai atau perkotaan dan pedesaan. Misalnya daerah pesisir yang mencakup Kab. Sambas, Kab. Bengkayang,Kab. Pontianak, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara,

Kabupaten Kubu Raya dan Kota Singkawang yang dihuni oleh hampir 50 persen dari total penduduk Kalimantan Barat dengan kepadatan mencapai 38 jiwa lebih.

Sebaliknya tujuh kabupaten lain (bukan pantai) selain Kota Pontianak secara rata-rata tingkat kepadatan penduduknya relatif lebih jarang. Kabupaten Kapuas Hulu dengan luas wilayah 29.842 km² atau sekitar 20,33 persen dari luas wilayah Kalimantan Barat hanya dihuni rata-rata 6 (enam) jiwa per kilometer persegi, sedangkan Kota Pontianak yang luasnya kurang dari satu persen (107,80 km²) dihuni oleh rata-rata sekitar 1.648 jiwa per kilometer persegi.

2. Ketenagakerjaan

Penduduk berumur lima belas tahun ke atas merupakan penduduk usia kerja, dimana pada usia ini merupakan sumber tenaga kerja produktif yang dapat dimanfaatkan sebagai penggerak roda pembangunan.

Jumlah Angkatan Kerja di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2009 sebanyak 2.200.895 orang, dimana 2.081.211 orang diantaranya bekerja (94,56 persen). Dengan demikian, Angkatan Kerja Kalimantan Barat yang belum terserap pada pasar kerja pada tahun 2009 adalah 119.684 jiwa. Hal ini mengindikasikan adanya pengangguran terbuka sebesar 5,44 persen. Sedangkan untuk yang bukan Angkatan Kerja adalah 795.701 jiwa dimana sekitar 27,91 persennya bersekolah atau berjumlah 222.111 jiwa, mengurus rumah tangga 480.765 jiwa (60,42 persen) dan lain-lain sebanyak 92.825 orang (11,67 persen).

Komposisi penduduk yang bekerja di Provinsi Kalimantan Barat, masih didominasi oleh pekerja yang berpendidikan rendah, yaitu sekitar 79,67 persen adalah tamat SLTP kebawah. Lapangan usaha yang paling dominan adalah sektor pertanian yaitu menyerap sekitar 63,14 persen dari total angkatan kerja yang bekerja.

BAB III

METODOLOGI

3.1. Kerangka Pemikiran

Gambut merupakan material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang telah terdekomposisi serta terakumulasi pada daerah rawa atau genangan air. Indonesia merupakan negara yang memiliki lahan gambut terbesar keempat setelah Kanada, Rusia dan Amerika Serikat. Luas lahan gambut Indonesia meliputi sekitar 11% dari seluruh luas daratan yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Papua (Subagjo, 1998 dalam Wahyunto *et al.*, 2004).

Lahan gambut memiliki peranan yang sangat penting baik ditinjau dari segi ekonomi maupun ekologi. Kementerian Lingkungan Hidup dalam pengelolaan lahan gambut menggunakan pendekatan ekosistem, dimana kesatuan hidrologis gambut (KHG) digunakan sebagai unit pengelolaan. Di dalam pengelolaan lahan gambut yang tercakup dalam kesatuan hidrologis gambut harus diketahui bagian kawasan yang bisa dimanfaatkan dan yang berfungsi lindung dan harus dijadikan kawasan lindung untuk keberlanjutan daerah yang dibudidayakan.

Berdasarkan karakteristiknya ekosistem gambut pada setiap KHG, ditetapkan kawasan lindung gambut (KLG) dan kawasan budidaya gambut (KBG). Kawasan lindung gambut terletak di sekitar titik tengah puncak kubah gambut yang berfungsi melindungi fungsi ekosistem gambut, sedangkan kawasan budidaya gambut adalah bagian dari ekosistem gambut yang berpotensi untuk dimanfaatkan yang letaknya di luar kawasan lindung gambut.

Kondisi terkini (*existing condition*) baik pada kawasan budidaya gambut (KBG) maupun kawasan lindung gambut (KLG) perlu dievaluasi untuk mengetahui keragaan baik karakteristik lahan gambutnya, penutupan lahannya maupun status lahannya. Dengan demikian akan jelas kawasan mana yang harus diperbaiki dan kawasan yang harus dipertahankan, sehingga keberlanjutan fungsinya dapat terjaga dengan baik. Selanjutnya dapat disusun rencana aksi yang bisa dikerjakan pada setiap kondisi tersebut.

Penggunaan pendekatan ekosistem dalam pengelolaan lahan gambut perlu diinkorporasikan kedalam perencanaan penataan ruang baik Provinsi (RTRW) maupun Kota/Kabupaten (RTRK) sebagai pengejawantahan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kondisi ekosistem lahan gambut dan pemanfaatannya saat ini sangat beragam, lahan yang berdasarkan ekosistem seharusnya berfungsi lindung dan dalam usulan RTRW telah diarahkan sebagai kawasan lindung namun saat ini telah dimanfaatkan masyarakat sebagai areal budidaya, disisi lain terdapat juga lahan yang berdasarkan ekosistem seharusnya berfungsi lindung didalam usulan RTRW diarahkan sebagai kawasan budidaya dan sampai saat ini belum dimanfaatkan masyarakat sebagai areal budidaya, searta kondisi-kondisi lainnya. Perbedaan dari berbagai kondisi lahan gambut berdasarkan fungsi ekologi dan kondisi penutupan dan peruntukannya dapat menjadi dasar dalam pengembangan rencana aksi untuk pengelolaan lahan gambut baik pencegahan kerusakan, penanggulangan ataupun bersifat pemulihan fungsi lingkungannya.

3.2. Bahan, Alat, dan Data Penunjang

Bahan utama yang digunakan untuk penyusunan masterplan pengelolaan ekosistem gambut Provinsi Kalimantan Barat adalah **Citra Satelit** yang didukung dengan data sekunder berupa:

1. Peta Digital Rupa Bumi Indonesia produk Bakosurtanal (maksimum skala 1:250.000),
2. Peta Sistem Lahan RePPProT,
3. Peta Batas Administrasi Terbaru (Provinsi, Kabu./Kota),
4. SRTM (The Shuttle Radar Topography Mission),
5. Peta Tanah,
6. Peta Sebaran Lahan Gambut,
7. Peta Kawasan Hutan dan Perairan,
8. Peta Perizinan kebun (PBS), IUPHHK Hutan Tanaman, IUPHHK Hutan Alam, Perijinan Pertambangan, Perijinan Transmigrasi, dll,
9. Informasi gambut dan penggunaan lahan lainnya.

3.3. Metodologi

Penyusunan masterplan pengelolaan ekosistem gambut di Provinsi Kalimantan Barat dilakukan melalui metodologi dengan tahapan kegiatan yang meliputi:

1. Penyediaan dan analisis data,
 - a). Pemetaan sebaran ekosistem gambut (KHG),
 - b). Identifikasi fungsi ekosistem gambut (KLG dan KBG),
 - c). Identifikasi kondisi terkini karakteristik KLG dan KBG,
2. Penyusunan rencana aksi pengelolaan fungsi ekosistem gambut,
Adapun alur kegiatan penyusunan masterplan mulai dari pengumpulan data, analisis data, survei lapang hingga penyusunan rencana aksi disajikan dalam **Gambar 3.1**.

3.3.1. Penyediaan dan Analisis Data

a. Koreksi Geometrik

Koreksi geometrik bertujuan untuk mengoreksi koordinat citra satelit terhadap Peta RBI skala 1:250.000. Akurasi dari koreksi geometrik ini ditunjukkan dengan posisi objek-objek seperti sungai, jalan yang bersesuaian antara citra satelit dan Peta RBI. Hasil dari tahap ini adalah Citra Satelit yang telah terkoreksi geometrik.

b. Penetapan KLG dan KBG.

Kubah gambut adalah bagian dari ekosistem gambut yang cembung dan memiliki elevasi lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Kawasan lindung gambut (KLG) terletak di sekitar puncak kubah gambut yang luasnya

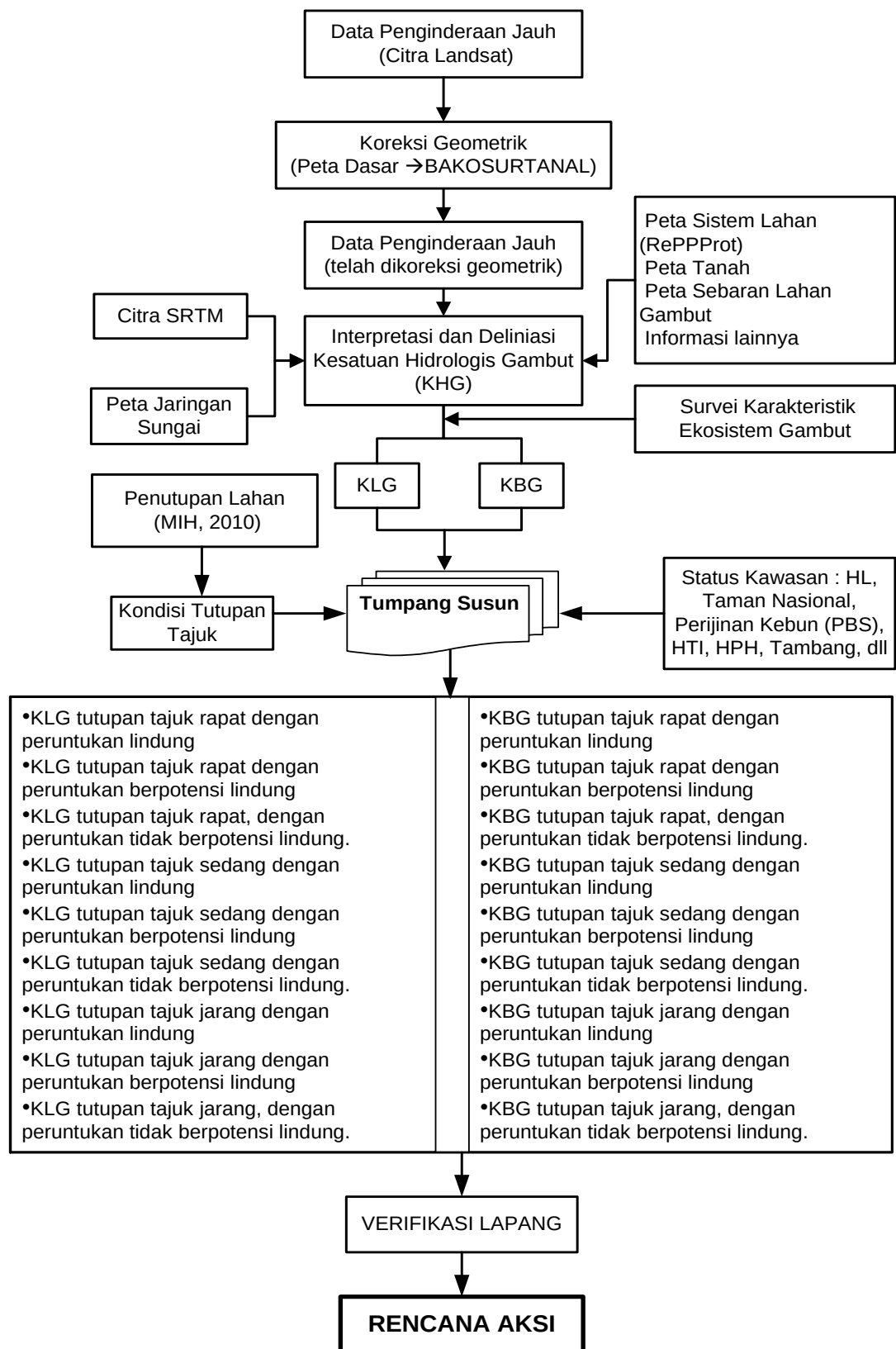
minimal 30 persen dari seluruh areal kesatuan hidrologis gambut, sedangkan kawasan budidaya gambut (KBG) adalah bagian dari ekosistem gambut yang berpotensi untuk dimanfaatkan yang letaknya di luar kawasan lindung gambut. Untuk menentukan kawasan lindung gambut diperlukan data karakteristik ekosistem gambut yang diperoleh dari survei lapang, sehingga penentuan nya dapat dilakukan dengan tepat dengan luasan yang proporsional dengan kawasan budidaya yang dilindunginya.

c. Pemetaan Kondisi Penutupan Tajuk pada KLG dan KBG

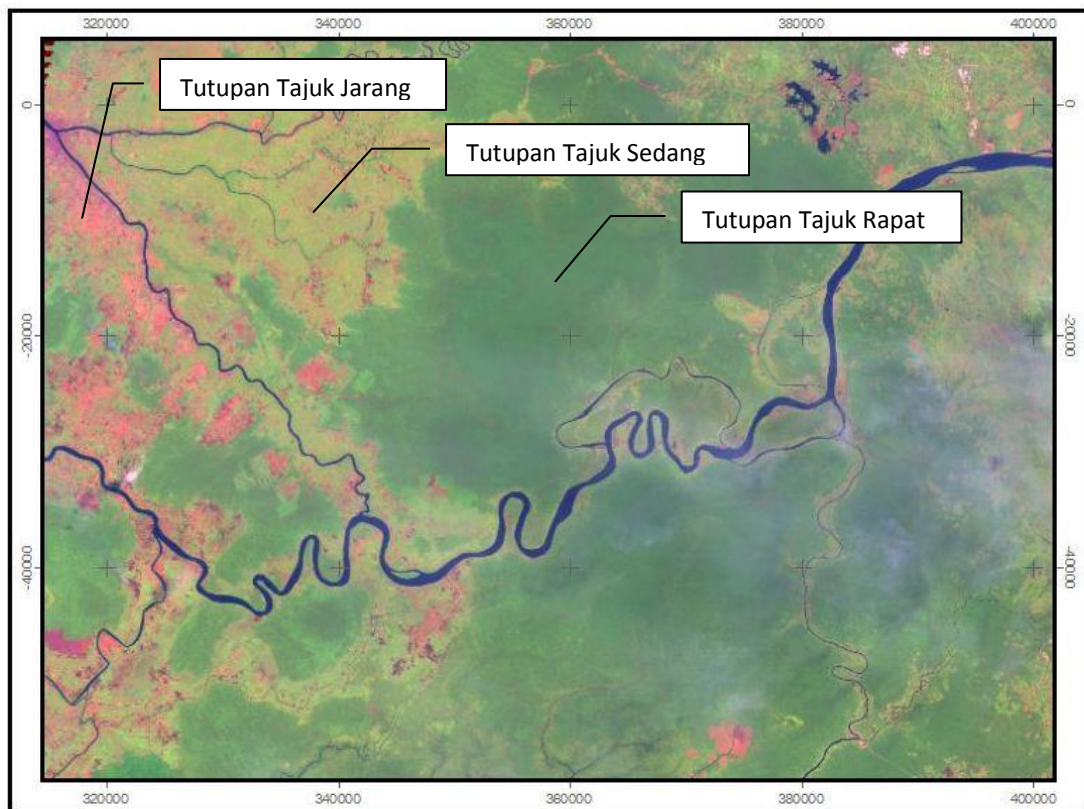
Kondisi tutupan tajuk diperoleh dari reklasifikasi peta penggunaan lahan hasil interpretasi Citra Landsat tahun 2010 (MIH, 2010). Tutupan tajuk dijadikan sebagai indikator dari dinamika dan intensitas pemanfaatan lahan gambut. Lahan gambut yang masih ditumbuhi oleh vegetasi berpohon atau ditanami tanaman berpohon dengan tutupan tajuk yang rapat mengindikasikan intensitas atau dinamika pemanfaatannya rendah. Dengan demikian, gambut dengan penutupan tajuk rapat kondisinya masih relatif baik dibandingkan dengan gambut berpenutupan tajuk lebih terbuka. Kondisi tutupan tajuk dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu rapat, sedang dan jarang. Adapun uraian dari masing-masing kategori tutupan tajuk adalah sebagai berikut:

- a) Tutupan tajuk yang rapat yaitu tajuk pohon yang saling menutupi karena jarak antar pohon rapat. Areal dengan tutupan tajuk baik mengindikasikan bahwa areal tersebut kurang dinamis dan intensitas pemanfaatannya rendah, sehingga kondisi lahan gambut masih alami atau mendekati kondisi alaminya. Kondisi tutupan tajuk ini ditafsirkan dari Citra Landsat, seperti hutan termasuk dalam tutupan tajuk rapat. Penutupan/penggunaan lahan yang direklasifikasi menjadi tutupan tajuk rapat adalah hutan (Ht)
- b) Tutupan tajuk sedang yaitu tajuk pohon yang kurang saling menutupi karena jarak antar pohon relatif lebih jauh. Areal dengan tutupan tajuk sedang mengindikasikan bahwa areal tersebut cukup dinamik dan intensitas pemanfaatannya cukup tinggi. Kondisi tutupan tajuk ini ditafsirkan dari Citra Landsat, seperti semak belukar termasuk dalam tutupan tajuk sedang. Penutupan/penggunaan lahan yang direklasifikasi menjadi tutupan tajuk sedang adalah perkebunan (Pb), kebun campuran (Kc), semak belukar (Sb).
- c) Tutupan tajuk jarang yaitu areal yang tidak atau sedikit tutupan tajuknya karena areal tersebut tidak atau sedikit memiliki pohon. Areal dengan tutupan tajuk jarang mengindikasikan bahwa areal tersebut sangat dinamik dan intensitas pemanfaatannya tinggi. Kondisi tutupan tajuk ini ditafsirkan dari Citra Landsat, seperti lahan tanpa vegetasi bekas penambangan termasuk dalam tutupan tajuk jarang. Penutupan/penggunaan lahan yang direklasifikasi menjadi tutupan tajuk jarang adalah ladang (Ld), sawah (Sw), pemukiman (Pk), rawa (Rw), tambak (Tb) dan tubuh air (Ta).

Pada **Gambar 3.2** menunjukkan contoh kenampakan tutupan tajuk rapat, sedang dan jarang pada Citra Landsat.



Gambar 3.1. Bagan Alur Kegiatan Identifikasi Rencana Aksi dalam Penyusunan Masterplan Provinsi Kalimantan Barat



Gambar 3.2. Kenampakan Tutupan Tajuk Rapat, Sedang dan Jarang dari Citra Landsat

3.3.2. Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Ekosistem Gambut,

Penyusunan rencana aksi dilakukan melalui kegiatan : a) *desk study*, untuk mengevaluasi keragaman fungsi, kondisi dan arahan penggunaan ruang (status ruang menurut RTRW) pada ekosistem gambut, b) verifikasi lapang, untuk mengetahui karakteristik dan kondisi terkini ekosistem gambut, c) identifikasi rencana aksi, berdasarkan keragaman fungsi dan kondisi terkini ekosistem gambut, d) konsultasi publik, untuk menguji substansi hasil identifikasi rencana aksi, dan e) workshop, untuk memantapkan rencana aksi terpilih.

a. Identifikasi Rencana Aksi

Berdasarkan informasi status Kawasan Hutan dan informasi arahan pemanfaatan ruang, kawasan ekosistem gambut di Kalimantan Barat terbagi menjadi berbagai peruntukan yaitu peruntukan yang memiliki fungsi Lindung (TN, TWA, CA, SA, dan HL), peruntukan yang memiliki potensi berfungsi lindung (HPT, HPK, HP, dan Areal Perkebunan), serta peruntukan yang tidak berpotensi lindung (APL, Areal Pertambangan, Areal Permukiman Transmigrasi, Pemukiman, sawah, dan ladang/tegalan). Kondisi tutupan tajuk diperoleh dari reklasifikasi hasil pemetaan penutupan lahan yang bersumber dari peta penutupan lahan KLH tahun 2010 (Program Menuju Indonesia Hijau-MIH, KLH). Penutupan/penggunaan lahan yang direklasifikasi menjadi **tutupan tajuk rapat** adalah hutan (Ht). Penutupan/penggunaan lahan yang direklasifikasi menjadi **tutupan tajuk sedang** adalah

perkebunan (Kb), kebun campuran (Kc), semak belukar (Sb). Penutupan/ penggunaan lahan yang direklasifikasi menjadi **tutupan tajuk jarang** adalah ladang/tegalan (Tg), sawah (Sw), permukiman (Pk), rawa (Rw), tambak (Tb) dan tubuh air (Ta).

Selanjutnya, dari hasil evaluasi fungsi ekosistem gambut, status kawasan hutan, arahan pemanfaatan ruang, dan kondisi tutupan tajuk, disusun rencana aksi pengelolaan kawasan lindung dan budidaya gambut, sesuai dengan kondisi KLG dan KBG yang bersangkutan.

b. Verifikasi Lapang

Verifikasi lapang dilakukan untuk mengetahui kondisi eksisting dari KLG dan KBG yang terdapat pada setiap KHG di Propinsi Kalimantan Barat. Pengamatan lapang meliputi karakteristik lahan gambut pada beberapa kondisi tutupan lahan yang dominan, penggunaan dan pengelolaannya serta status kawasan. Metode survei lapang verifikasi karakteristik KHG untuk memantapkan kawasan KBG dan KLG serta kondisi terkini tutupan serta status lahannya disajikan pada **Lampiran 1**.

c. Konsultasi Publik

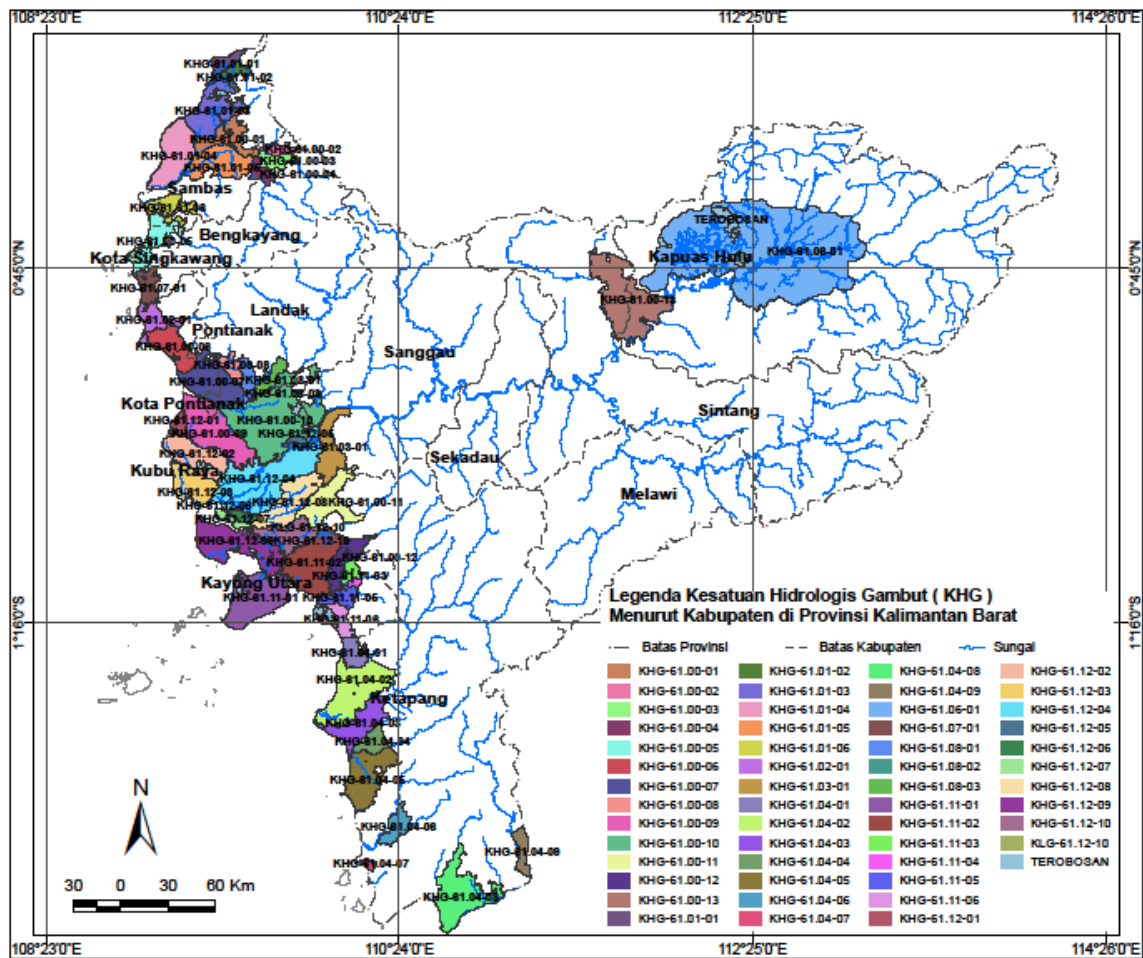
Selain memperhatikan kondisi fisik lahan gambut, kondisi penutupannya, fungsi dan status kawasan, penyusunan rencana aksi juga memperhatikan masukan dari pemerintah daerah dan masyarakat sekitar KHG. Rencana aksi disusun bersama seluruh pemangku kepentingan agar implementasinya dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya melalui workshop dilakukan pemantapan rencana aksi terpilih.

BAB IV

KONDISI EKOSISTEM GAMBUT SAAT INI

4.1. Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), Kawasan Lindung Gambut (KLG) dan Kawasan Budidaya Gambut (KBG)

Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) diperoleh dari interpretasi Citra Landsat Tahun 2010 dan didukung dengan pengecekan lapang. Jumlah KHG di Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 51 (lima puluh satu) KHG yang disajikan pada **Gambar 4.1**. Indeks dan nama KHG disajikan pada **Tabel 4.1**.



Gambar 4.1. Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Provinsi Kalimantan Barat

Tabel 4.1. Indeks dan Nama KHG di Provinsi Kalimantan Barat

No.	KHG		Luas		Keterangan
	Kode	Nama	Ha	%	
1	KHG-61.00-01	KHG S. Sambas - S. Bantan	44.398	1,4	Lintas Kabupaten/Kota
2	KHG-61.00-02	KHG S. Sentimo - S. Kumba	11.724	0,4	Lintas Kabupaten/Kota
3	KHG-61.00-03	KHG S. Kumba - S. Setatuk	19.230	0,6	Lintas Kabupaten/Kota
4	KHG-61.00-04	KHG S. Sambas - S. Setatuk	15.076	0,5	Lintas Kabupaten/Kota
5	KHG-61.00-05	KHG S. Raya - S. Selakau	46.321	1,5	Lintas Kabupaten/Kota
6	KHG-61.00-06	KHG S. Mempawah - S. Peniti Besar	48.119	1,5	Lintas Kabupaten/Kota

No.	KHG		Luas		Keterangan
	Kode	Nama	Ha	%	
7	KHG-61.00-07	KHG S. Peniti Besar - S. Mandor	79.143	2,5	Lintas Kabupaten/Kota
8	KHG-61.00-08	KHG S. Mandor - S. Landak	17.900	0,6	Lintas Kabupaten/Kota
9	KHG-61.00-09	KHG S. Kapuas Kecil	102.459	3,3	Lintas Kabupaten/Kota
10	KHG-61.00-10	KHG S. Landak - S. Kapuas	194.789	6,2	Lintas Kabupaten/Kota
11	KHG-61.00-11	KHG S. Haur - S. Kuwalan	67.862	2,2	Lintas Kabupaten/Kota
12	KHG-61.00-12	KHG S. Mata-mata - S. D	38.629	1,2	Lintas Kabupaten/Kota
13	KHG-61.00-13	KHG S. Kapuas - S. Ketunggau	147.119	4,7	Lintas Kabupaten/Kota
14	KHG-61.01-01	KHG S. Polah	17.393	0,6	Dalam Satu Kabupaten/Kota
15	KHG-61.01-02	KHG S. Bemban	15.383	0,5	Dalam Satu Kabupaten/Kota
16	KHG-61.01-03	KHG S. Bantan - S. Polah	71.236	2,3	Dalam Satu Kabupaten/Kota
17	KHG-61.01-04	KHG S. Sambas Besar	77.197	2,5	Dalam Satu Kabupaten/Kota
18	KHG-61.01-05	KHG S. Sambas - S. Sambas Kecil	64.003	2,1	Lintas Kabupaten/Kota
19	KHG-61.01-06	KHG S. Selakau - S. Sebangkau	33.000	1,1	Lintas Kabupaten/Kota
20	KHG-61.02-01	KHG S. Mempawah	30.675	1,0	Lintas Kabupaten/Kota
21	KHG-61.03-01	KHG S. Kapuas - S. Haur	51.894	1,7	Lintas Kabupaten/Kota
22	KHG-61.04-01	KHG S. Tulah	24.551	0,8	Dalam Satu Kabupaten/Kota
23	KHG-61.04-02	KHG S. Tulah - S. Melaju	110.271	3,5	Lintas Kabupaten/Kota
24	KHG-61.04-03	KHG S. Melaju - S. Kekulu	58.561	1,9	Dalam Satu Kabupaten/Kota
25	KHG-61.04-04	KHG S. Kekulu - S. Pesaguan	24.008	0,8	Dalam Satu Kabupaten/Kota
26	KHG-61.04-05	KHG S. Tapah	77.500	2,5	Dalam Satu Kabupaten/Kota
27	KHG-61.04-06	KHG S. Kandawangan - S. Membuluh	25.608	0,8	Dalam Satu Kabupaten/Kota
28	KHG-61.04-07	KHG S. Simbar	4.073	0,1	Dalam Satu Kabupaten/Kota
29	KHG-61.04-08	KHG S. Air Hitam Besar - S. Jelai	98.462	3,2	Dalam Satu Kabupaten/Kota
30	KHG-61.04-09	KHG S. Jelai	20.616	0,7	Dalam Satu Kabupaten/Kota
31	KHG-61.06-01	KHG S. Sentarum	627.467	20,1	Dalam Satu Kabupaten/Kota
32	KHG-61.07-01	KHG S. Raya	23.229	0,7	Lintas Kabupaten/Kota
33	KHG-61.08-01	KHG S. Landak - S. Naya	22.525	0,7	Lintas Kabupaten/Kota
34	KHG-61.08-02	KHG S. Naya	1.578	0,1	Dalam Satu Kabupaten/Kota
35	KHG-61.08-03	KHG S. Naya - S. Sengah	18.365	0,6	Lintas Kabupaten/Kota
36	KHG-61.11-01	KHG S. Gandawalan	95.107	3,0	Dalam Satu Kabupaten/Kota
37	KHG-61.11-02	KHG S. Bulan - S. Mata-mata	98.488	3,2	Lintas Kabupaten/Kota
38	KHG-61.11-03	KHG S. Bayeuh - S. D	14.218	0,5	Dalam Satu Kabupaten/Kota
39	KHG-61.11-04	KHG S. Bayeuh - S. Matan	4.356	0,1	Dalam Satu Kabupaten/Kota
40	KHG-61.11-05	KHG S. Matan - S. A	21.710	0,7	Dalam Satu Kabupaten/Kota
41	KHG-61.11-06	KHG S. Tulah - S. A	23.563	0,8	Dalam Satu Kabupaten/Kota

No.	KHG		Luas		Keterangan
	Kode	Nama	Ha	%	
42	KHG-61.12-01	KHG S. Kapuas	10.627	0,3	Dalam Satu Kabupaten/Kota
43	KHG-61.12-02	KHG S. Ambawang	60.537	1,9	Dalam Satu Kabupaten/Kota
44	KHG-61.12-03	KHG S. Kubu - S. Seruwit	51.740	1,7	Dalam Satu Kabupaten/Kota
45	KHG-61.12-04	KHG S. Kapuas - S. Kelabau	164.624	5,3	Lintas Kabupaten/Kota
46	KHG-61.12-05	KHG S. Kapuas - S. E	6.750	0,2	Dalam Satu Kabupaten/Kota
47	KHG-61.12-06	KHG S. C	8.128	0,3	Dalam Satu Kabupaten/Kota
48	KHG-61.12-07	KHG S. B	9.980	0,3	Dalam Satu Kabupaten/Kota
49	KHG-61.12-08	KHG S. Kelabau - S. Haur	72.160	2,3	Lintas Kabupaten/Kota
50	KHG-61.12-09	KHG S. Sekh - S. Bunbun	95.495	3,1	Dalam Satu Kabupaten/Kota
51	KHG-61.12-10	KHG S. Haur - S.Rumba	51.232	1,6	Lintas Kabupaten/Kota
Jumlah			3.119.077	100	

Luas KHG di Kalimantan Barat sebesar 3.119.077 ha yang terbagi menjadi 51 KHG dengan luas yang bervariasi mulai dari 0,1% hingga 20% dari luas KHG di Kalimantan Barat. Jumlah KHG yang berada pada dalam satu Kabupaten/Kota dan lintas Kabupaten/Kota masing-masing 26 KHG dan 25 KHG.

Dalam satu KHG, pada umumnya terdapat Kawasan Lindung Kubah Gambut (KLG) dan Kawasan Budidaya Gambut (KBG), walaupun tidak semua KHG memiliki keduanya. KLG terletak di bagian puncak kubah gambut dan sekitarnya, yang luasannya sekitar 30% dari total luas KHG. KLG ini berfungsi untuk melindungi tata air di wilayah sekitarnya. KBG adalah wilayah lain di luar KLG. Di Provinsi Kalimantan Barat dijumpai terobosan batuan di sekitar KHG. Terobosan batuan ini secara morfografi berbentuk bukit-bukit kecil. Kenampakan terobosan batuan di Citra Landsat mempunyai rona gelap seperti kenampakan lahan gambut sehingga mungkin ditafsirkan keliru sebagai kubah gambut atau sebagai bagian dari KHG. Luas KHG, KLG dan KBG di sajikan pada Tabel 4.2. sedangkan luas KHG, KLG dan KBG untuk setiap kabupaten di Kalimantan Barat, disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.2. menunjukkan bahwa hampir semua KHG di Provinsi Kalimantan Barat terbagi menjadi KLG dan KBG kecuali 5 KHG yang tidak memiliki KBG yaitu KHG-61.01-05, KHG-61.12-01, KHG-61.12-05, KHG-61.12-06 dan KHG-61.12-07. Luas KLG dan KBG di Provinsi Kalimantan Barat, masing-masing adalah 36% dan 64% dari luas KHG.

Tabel 4.2. Luasan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), Kawasan Lindung Gambut (KLG) dan Kawasan Budidaya Gambut (KBG)

No.	KHG		KLG			KBG		
	Kode	Ha	Kode	Ha	%	Kode	Ha	%
1	KHG-61.00-01	44.398	KLG-61.00-01	16.273	36,7	KBG-61.00-01	28.125	63,3
2	KHG-61.00-02	11.724	KLG-61.00-02	3.077	26,2	KBG-61.00-02	8.647	73,8
3	KHG-61.00-03	19.230	KLG-61.00-03	5.985	31,1	KBG-61.00-03	13.245	68,9
4	KHG-61.00-04	15.076	KLG-61.00-04	4.021	26,7	KBG-61.00-04	11.055	73,3

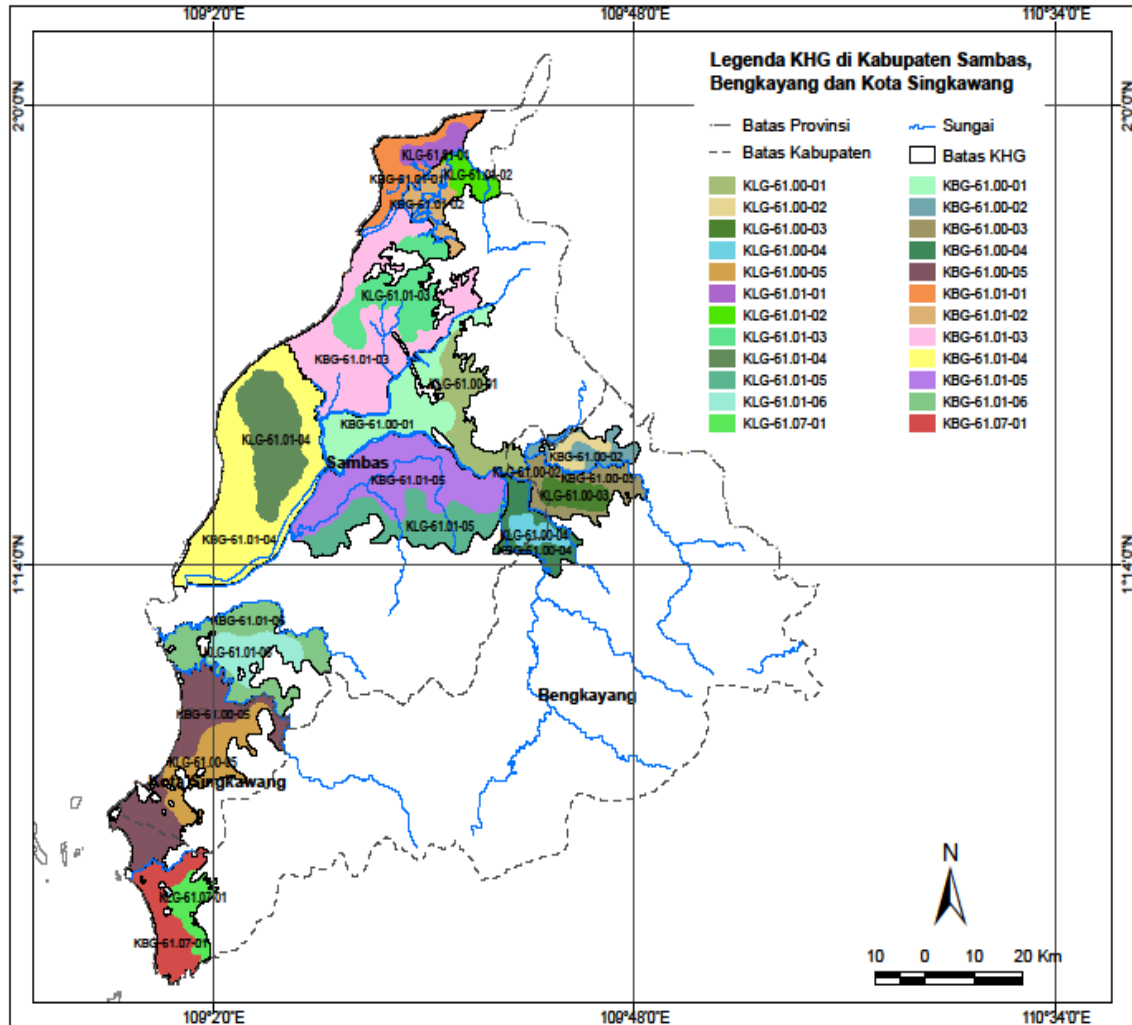
No.	KHG		KLG			KBG		
	Kode	Ha	Kode	Ha	%	Kode	Ha	%
5	KHG-61.00-05	46.321	KLG-61.00-05	14.555	31,4	KBG-61.00-05	31.765	68,6
6	KHG-61.00-06	48.119	KLG-61.00-06	14.393	29,9	KBG-61.00-06	33.725	70,1
7	KHG-61.00-07	79.143	KLG-61.00-07	27.134	34,3	KBG-61.00-07	52.010	65,7
8	KHG-61.00-08	17.900	KLG-61.00-08	10.222	57,1	KBG-61.00-08	7.678	42,9
9	KHG-61.00-09	102.459	KLG-61.00-09	33.959	33,1	KBG-61.00-09	68.500	66,9
10	KHG-61.00-10	194.789	KLG-61.00-10	83.769	43,0	KBG-61.00-10	111.020	57,0
11	KHG-61.00-11	67.862	KLG-61.00-11	21.206	31,2	KBG-61.00-11	46.656	68,8
12	KHG-61.00-12	38.629	KLG-61.00-12	14.031	36,3	KBG-61.00-12	24.598	63,7
13	KHG-61.00-13	147.119	KLG-61.00-13	44.281	30,1	KBG-61.00-13	102.838	69,9
14	KHG-61.01-01	17.393	KLG-61.01-01	5.323	30,6	KBG-61.01-01	12.070	69,4
15	KHG-61.01-02	15.383	KLG-61.01-02	5.565	36,2	KBG-61.01-02	9.818	63,8
16	KHG-61.01-03	71.236	KLG-61.01-03	20.096	28,2	KBG-61.01-03	51.140	71,8
17	KHG-61.01-04	77.197	KLG-61.01-04	23.493	30,4	KBG-61.01-04	53.703	69,6
18	KHG-61.01-05	64.003	KLG-61.01-05	21.985	34,3	KBG-61.01-05	42.019	65,7
19	KHG-61.01-06	33.000	KLG-61.01-06	10.355	31,4	KBG-61.01-06	22.645	68,6
20	KHG-61.02-01	30.675	KLG-61.02-01	10.310	33,6	KBG-61.02-01	20.365	66,4
21	KHG-61.03-01	51.894	KLG-61.03-01	21.555	41,5	KBG-61.03-01	30.339	58,5
22	KHG-61.04-01	24.551	KLG-61.04-01	12.731	51,9	KBG-61.04-01	11.821	48,1
23	KHG-61.04-02	110.271	KLG-61.04-02	47.122	42,7	KBG-61.04-02	63.149	57,3
24	KHG-61.04-03	58.561	KLG-61.04-03	18.559	31,7	KBG-61.04-03	40.001	68,3
25	KHG-61.04-04	24.008	KLG-61.04-04	7.669	31,9	KBG-61.04-04	16.340	68,1
26	KHG-61.04-05	77.500	KLG-61.04-05	30.228	39,0	KBG-61.04-05	47.272	61,0
27	KHG-61.04-06	25.608	KLG-61.04-06	7.830	30,6	KBG-61.04-06	17.778	69,4
28	KHG-61.04-07	4.073	KLG-61.04-07	2.310	56,7	KBG-61.04-07	1.763	43,3
29	KHG-61.04-08	98.462	KLG-61.04-08	36.093	36,7	KBG-61.04-08	62.369	63,3
30	KHG-61.04-09	20.616	KLG-61.04-09	9.142	44,3	KBG-61.04-09	11.474	55,7
31	KHG-61.06-01	627.467	KLG-61.06-01	199.660	31,8	KBG-61.06-01	427.806	68,2
32	KHG-61.07-01	23.229	KLG-61.07-01	7.057	30,4	KBG-61.07-01	16.172	69,6
33	KHG-61.08-01	22.525	KLG-61.08-01	10.252	45,5	KBG-61.08-01	12.273	54,5
34	KHG-61.08-02	1.578	KLG-61.08-02	599	37,9	KBG-61.08-02	979	62,1
35	KHG-61.08-03	18.365	KLG-61.08-03	6.002	32,7	KBG-61.08-03	12.363	67,3
36	KHG-61.11-01	95.107	KLG-61.11-01	28.836	30,3	KBG-61.11-01	66.272	69,7
37	KHG-61.11-02	98.488	KLG-61.11-02	32.126	32,6	KBG-61.11-02	66.361	67,4
38	KHG-61.11-03	14.218	KLG-61.11-03	7.462	52,5	KBG-61.11-03	6.757	47,5
39	KHG-61.11-04	4.356	KLG-61.11-04	1.918	44,0	KBG-61.11-04	2.438	56,0
40	KHG-61.11-05	21.710	KLG-61.11-05	10.164	46,8	KBG-61.11-05	11.547	53,2
41	KHG-61.11-06	23.563	KLG-61.11-06	12.058	51,2	KBG-61.11-06	11.505	48,8
42	KHG-61.12-01	10.627	KLG-61.12-01	10.627	100,0	Tidak ada KBG		
43	KHG-61.12-02	60.537	KLG-61.12-02	19.332	31,9	KBG-61.12-02	41.204	68,1
44	KHG-61.12-03	51.740	KLG-61.12-03	17.000	32,9	KBG-61.12-03	34.740	67,1
45	KHG-61.12-04	164.624	KLG-61.12-04	63.476	38,6	KBG-61.12-04	101.148	61,4
46	KHG-61.12-05	6.750	KLG-61.12-05	6.750	100,0	Tidak ada KBG		
47	KHG-61.12-06	8.128	KLG-61.12-06	8.128	100,0	Tidak ada KBG		
48	KHG-61.12-07	9.980	KLG-61.12-07	9.980	100,0	Tidak ada KBG		
49	KHG-61.12-08	72.160	KLG-61.12-08	37.103	51,4	KBG-61.12-08	35.056	48,6
50	KHG-61.12-09	95.495	KLG-61.12-09	29.725	31,1	KBG-61.12-09	65.770	68,9
51	KHG-61.12-10	51.232	KLG-61.12-10	16.754	32,7	KBG-61.12-10	34.478	67,3
		3.119.077		1.118.281			2.000.797	

Tabel 4.3. Luasan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), Kawasan Lindung Gambut (KLG) dan Kawasan Budidaya Gambut (KBG) menurut Kabupaten/Kota

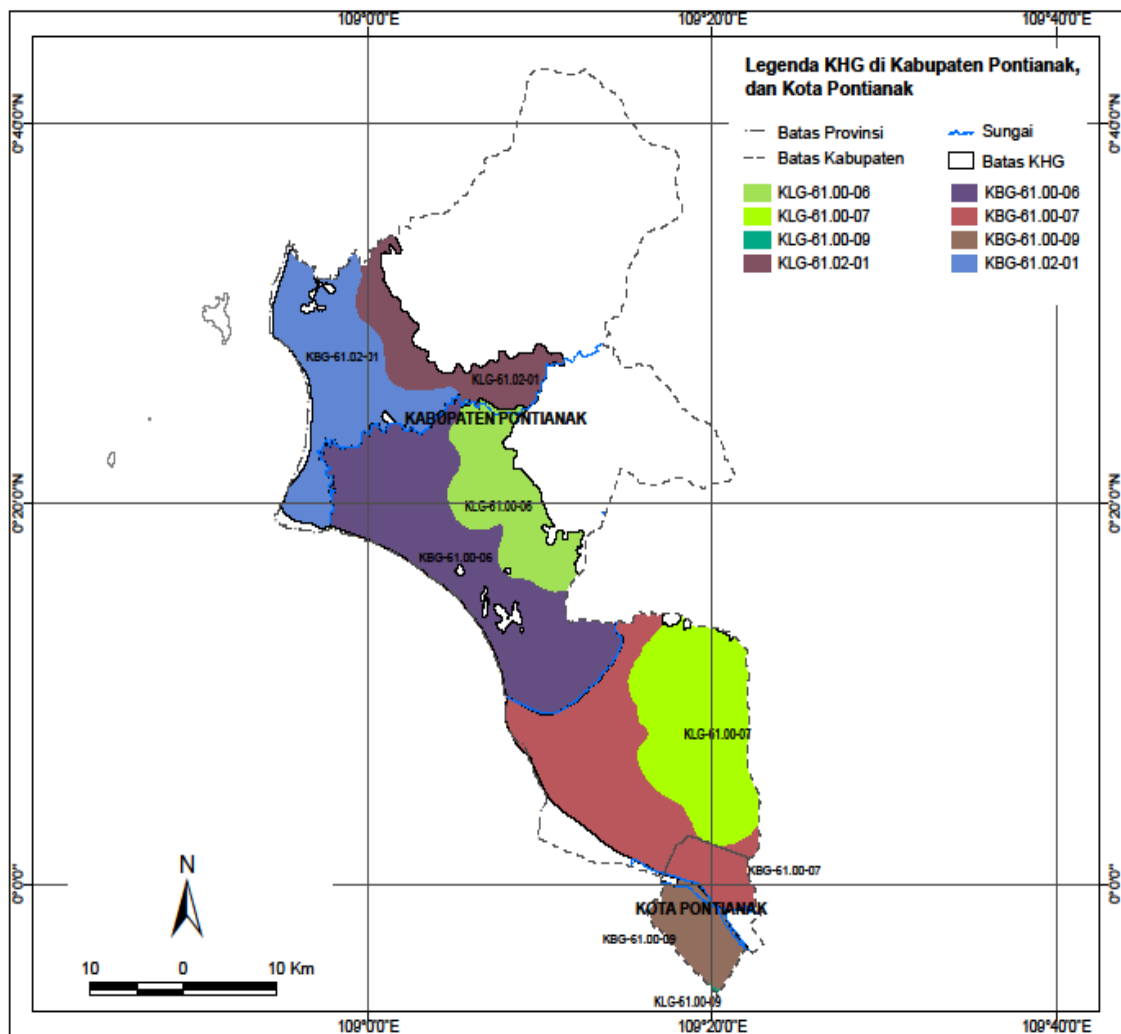
No.	KHG		Kabupaten/Kota	Luas		No.	KHG		Kabupaten/Kota	Luas	
	Kode	Ha		Ha	%		Kode	Ha		Ha	%
1	KHG-61.00-01	44.398	Kab. Sambas	42.907	97	22	KHG-61.04-01	24.551	Kab. Ketapang	24.551	100
			Kab. Bengkayang	1.492	3	23	KHG-61.04-02	110.271	Kab. Ketapang	110.254	100
2	KHG-61.00-02	11.724	Kab. Sambas	769	7				Kab. Kayong Utara	17	0
			Kab. Bengkayang	10.955	93	24	KHG-61.04-03	58.561	Kab. Ketapang	58.561	100
3	KHG-61.00-03	19.230	Kab. Sambas	1.705	9	25	KHG-61.04-04	24.008	Kab. Ketapang	24.008	100
			Kab. Bengkayang	17.525	91	26	KHG-61.04-05	77.500	Kab. Ketapang	77.500	100
4	KHG-61.00-04	15.076	Kab. Sambas	8.632	57	27	KHG-61.04-06	25.608	Kab. Ketapang	25.608	100
			Kab. Bengkayang	6.444	43	28	KHG-61.04-07	4.073	Kab. Ketapang	4.073	100
5	KHG-61.00-05	46.321	Kab. Sambas	8.017	17	29	KHG-61.04-08	98.462	Kab. Ketapang	98.462	100
			Kab. Singkawang	31.038	67	30	KHG-61.04-09	20.616	Kab. Ketapang	20.616	100
			Kab. Bengkayang	7.266	16	31	KHG-61.06-01	627.467	Kab. Kapuas Hulu	627.467	100
6	KHG-61.00-06	48.119	Kab. Pontianak	45.978	96	32	KHG-61.07-01	23.229	Kab. Bengkayang	23.030	99
			Kab. Landak	2.141	4				Kab. Pontianak	23	0
7	KHG-61.00-07	79.143	Kab. Pontianak	43.805	55				Kota. Singkawang	176	1
			Kab. Landak	5.455	7	33	KHG-61.08-01	22.525	Kab. Landak	22.300	99
			Kab. Kubu Raya	25.512	32				Kab. Kubu Raya	226	1
			Kota Pontianak	4.371	6	34	KHG-61.08-02	1.578	Kab. Landak	1.578	100
8	KHG-61.00-08	17.900	Kab. Kubu Raya	12.611	70	35	KHG-61.08-03	18.365	Kab. Landak	17.907	98
			Kab. Landak	5.289	30				Kab. Kubu Raya	458	2
9	KHG-61.00-09	102.459	Kab. Kubu Raya	96.175	94	36	KHG-61.11-01	95.107	Kab. Kayong Utara	95.107	100
			Kota Pontianak	6.284	6	37	KHG-61.11-02	98.488	Kab. Kayong Utara	94.828	96
10	KHG-61.00-10	194.789	Kab. Kubu Raya	162.309	83				Kab. Ketapang	3.484	4
			Kab. Landak	14.841	8				Kab. Kubu Raya	175	0
			Kab. Sanggau	16.714	9	38	KHG-61.11-03	14.218	Kab. Kayong Utara	14.218	100
			Kota Pontianak	924	0	39	KHG-61.11-04	4.356	Kab. Kayong Utara	4.356	100
11	KHG-61.00-11	67.862	Kab. Ketapang	65.306	96	40	KHG-61.11-05	21.710	Kab. Kayong Utara	21.710	100
			Kab. Sanggau	2.438	4	41	KHG-61.11-06	23.563	Kab. Kayong Utara	23.563	100
			Kab. Kubu Raya	119	0	42	KHG-61.12-01	10.627	Kab. Kubu Raya	10.627	100

No.	KHG		Kabupaten/Kota	Luas		No.	KHG		Kabupaten/Kota	Luas	
	Kode	Ha		Ha	%		Kode	Ha		Ha	%
12	KHG-61.00-12	38.629	Kab. Kayong Utara	29.820	77	43	KHG-61.12-02	60.537	Kab. Kubu Raya	60.537	100
			Kab. Ketapang	8.809	23	44	KHG-61.12-03	51.740	Kab. Kubu Raya	51.740	100
13	KHG-61.00-13	147.119	Kab. Sintang	81.318	55	45	KHG-61.12-04	164.624	Kab. Kubu Raya	164.420	100
			Kab. Kapuas Hulu	65.800	45				Kab. Sanggau	203	0
14	KHG-61.01-01	17.393	Kab. Sambas	17.393	100	46	KHG-61.12-05	6.750	Kab. Kubu Raya	6.750	100
15	KHG-61.01-02	15.383	Kab. Sambas	15.383	100	47	KHG-61.12-06	8.128	Kab. Kubu Raya	8.128	100
16	KHG-61.01-03	71.236	Kab. Sambas	71.236	100	48	KHG-61.12-07	9.980	Kab. Kubu Raya	9.980	100
17	KHG-61.01-04	77.197	Kab. Sambas	77.197	100	49	KHG-61.12-08	72.160	Kab. Kubu Raya	71.886	100
18	KHG-61.01-05	64.003	Kab. Sambas	64.003	100				Kab. Sanggau	41	0
19	KHG-61.01-06	33.000	Kab. Sambas	32.952	100				Kab. Ketapang	233	0
			Kab. Bengkayang	19	0	50	KHG-61.12-09	95.495	Kab. Kubu Raya	95.495	100
			Kota. Singkawang	29	0	51	KHG-61.12-10	51.232	Kab. Kubu Raya	50.751	99
20	KHG-61.02-01	30.675	Kab. Pontianak	30.362	99				Kab. Ketapang	173	0
			Kab. Bengkayang	313	1				Kab. Kayong Utara	308	1
21	KHG-61.03-01	51.894	Kab. Sanggau	51.258	99			1.193.548		1.193.548	
			Kab. Ketapang	458	1						
			Kab. Kubu Raya	178	0						

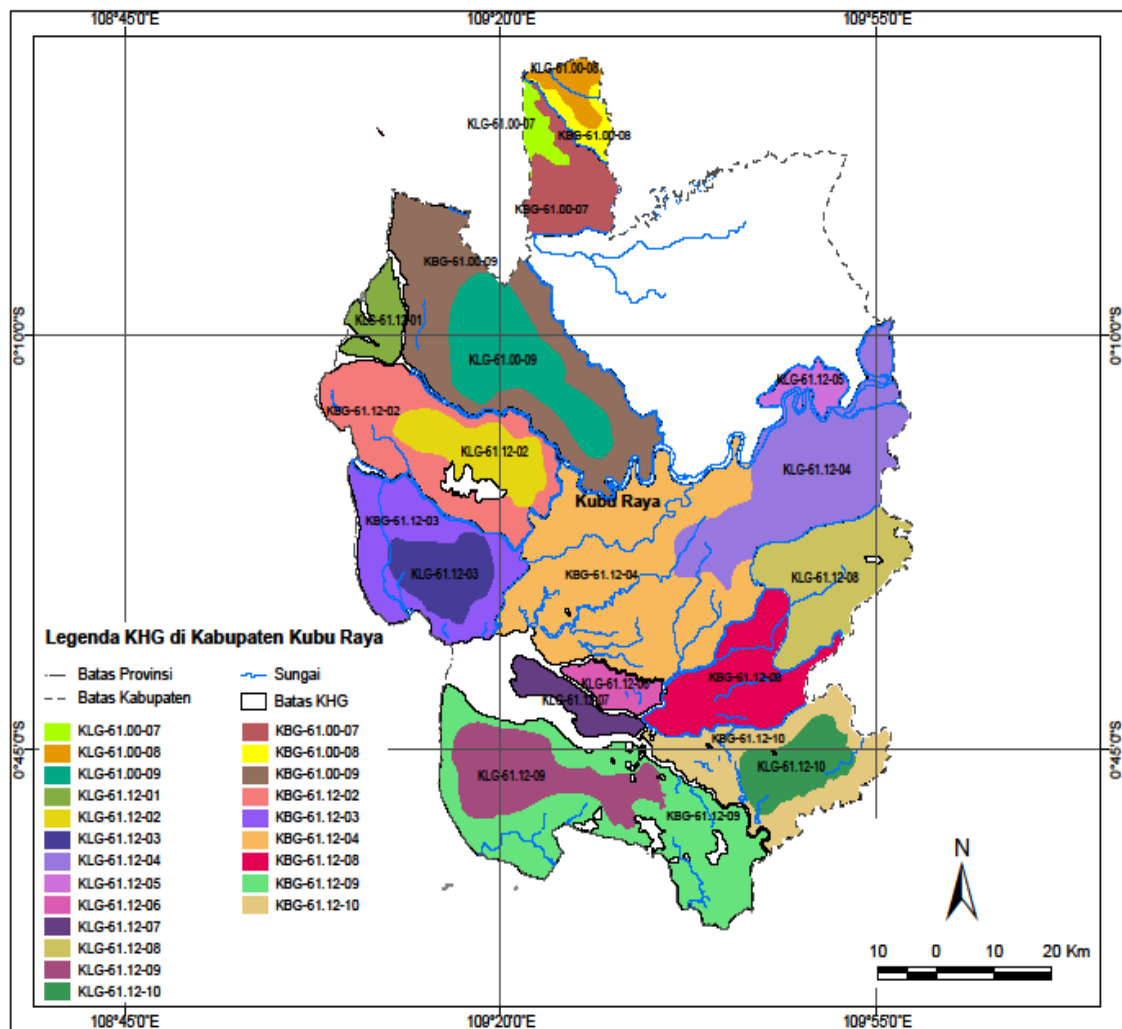
KHG yang berada dalam satu kabupaten/kota berjumlah 26 KHG dan yang berada lintas kabupaten/kota adalah 25 KHG. Untuk KHG yang berada dalam satu kabupaten, maka pengelolaan lahan gambut dilakukan oleh kabupaten/kota yang bersangkutan tetapi bila keberadaan KHG tersebut lintas kabupaten/kota, maka pengelolaannya dikoordinasikan oleh provinsi. Peta KHG menurut kabupaten/kota disajikan pada Gambar 4.2a. s/d 4.2g.



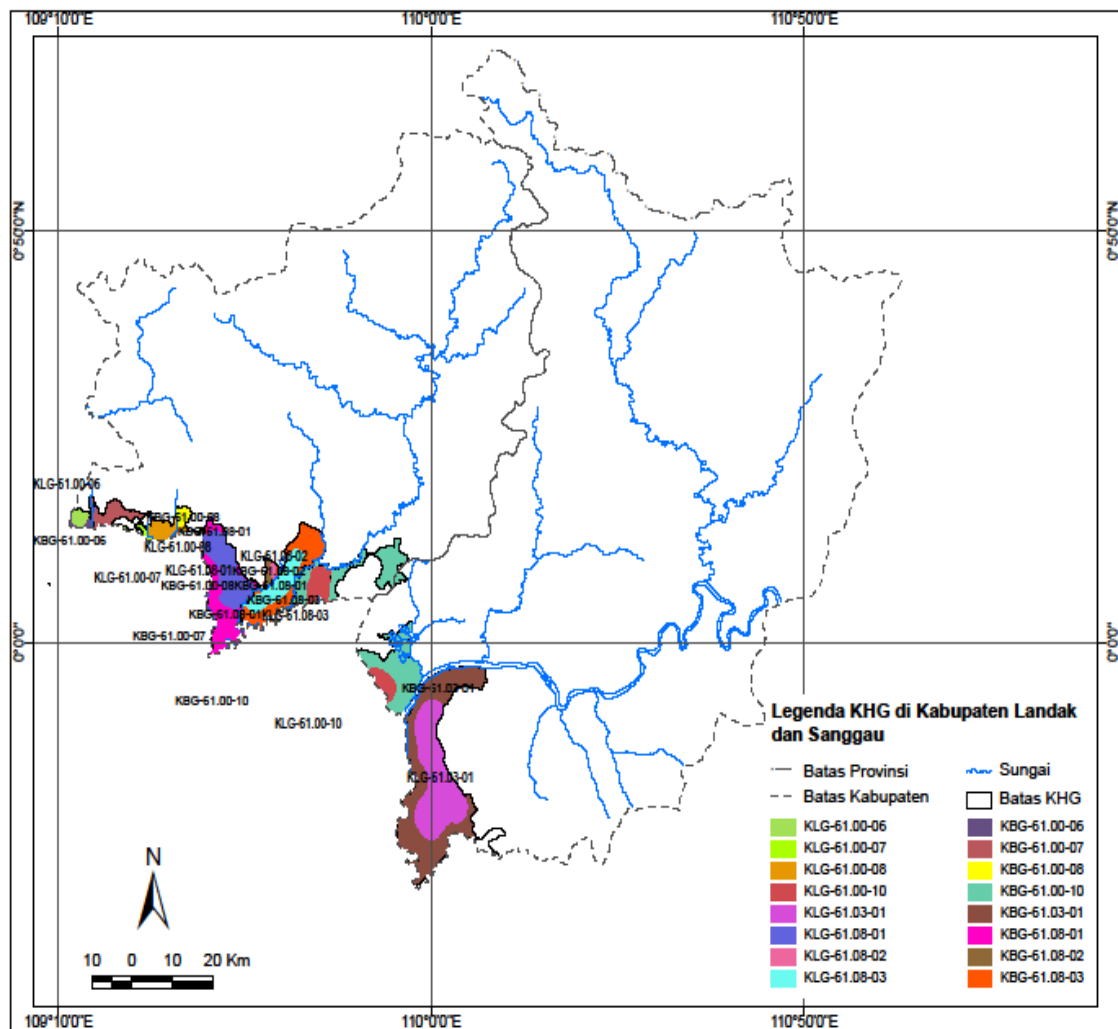
Gambar 4.2a. Peta Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Kabupaten Sambas, Bengkayang dan Kotan Singkawang



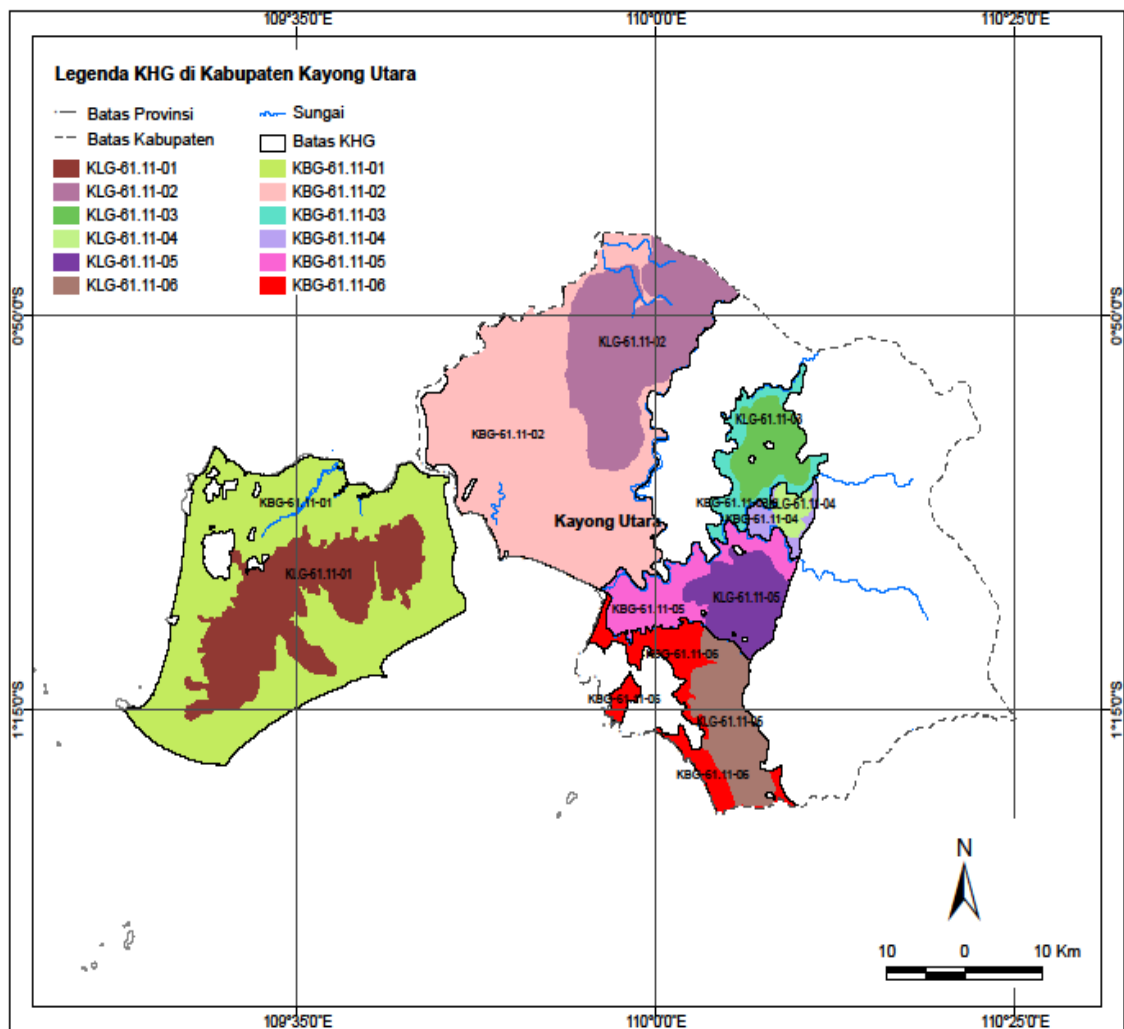
Gambar 4.2b. Peta Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Kabupaten Pontianak dan Kota Pontianak



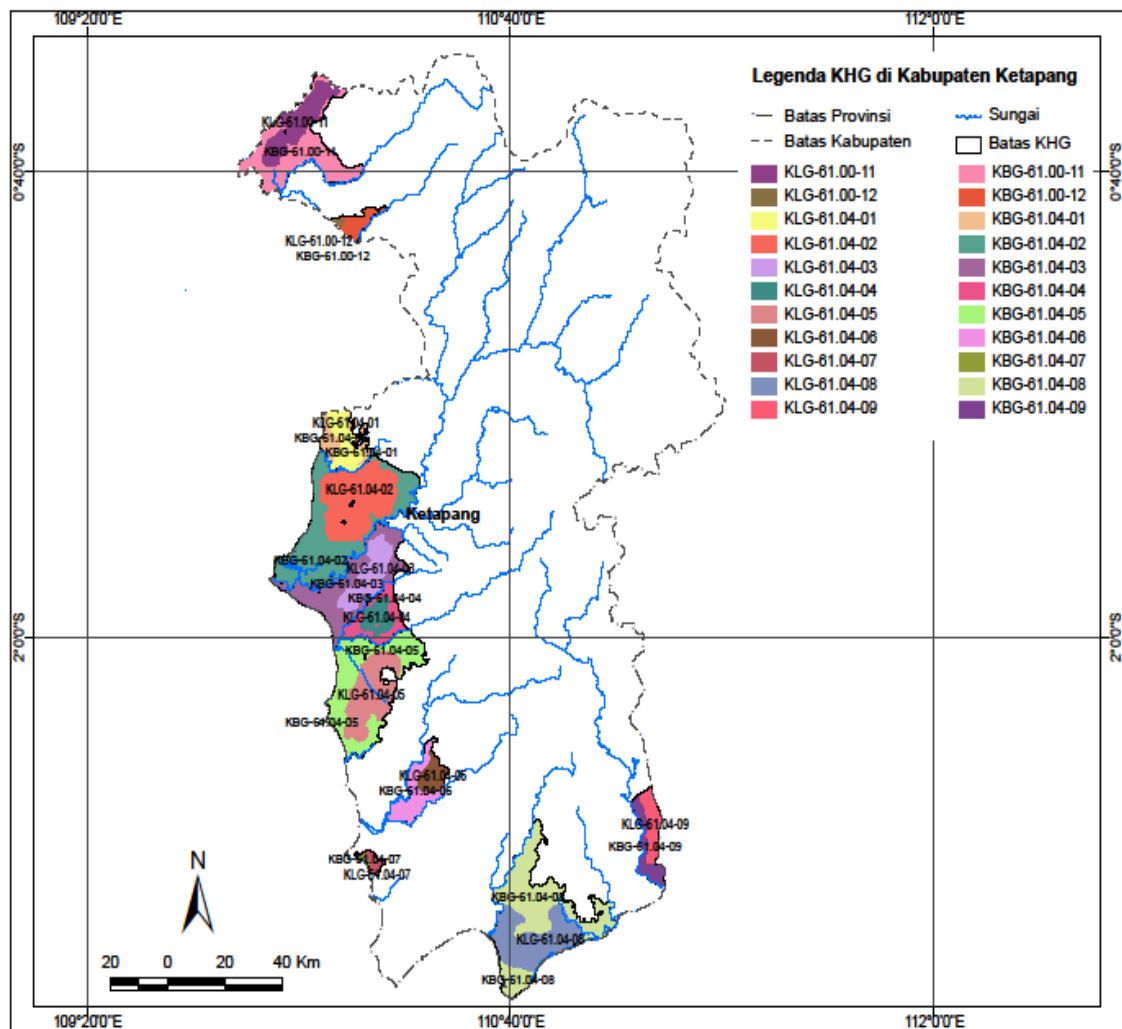
Gambar 4.2c. Peta Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Kabupaten Kubu Raya



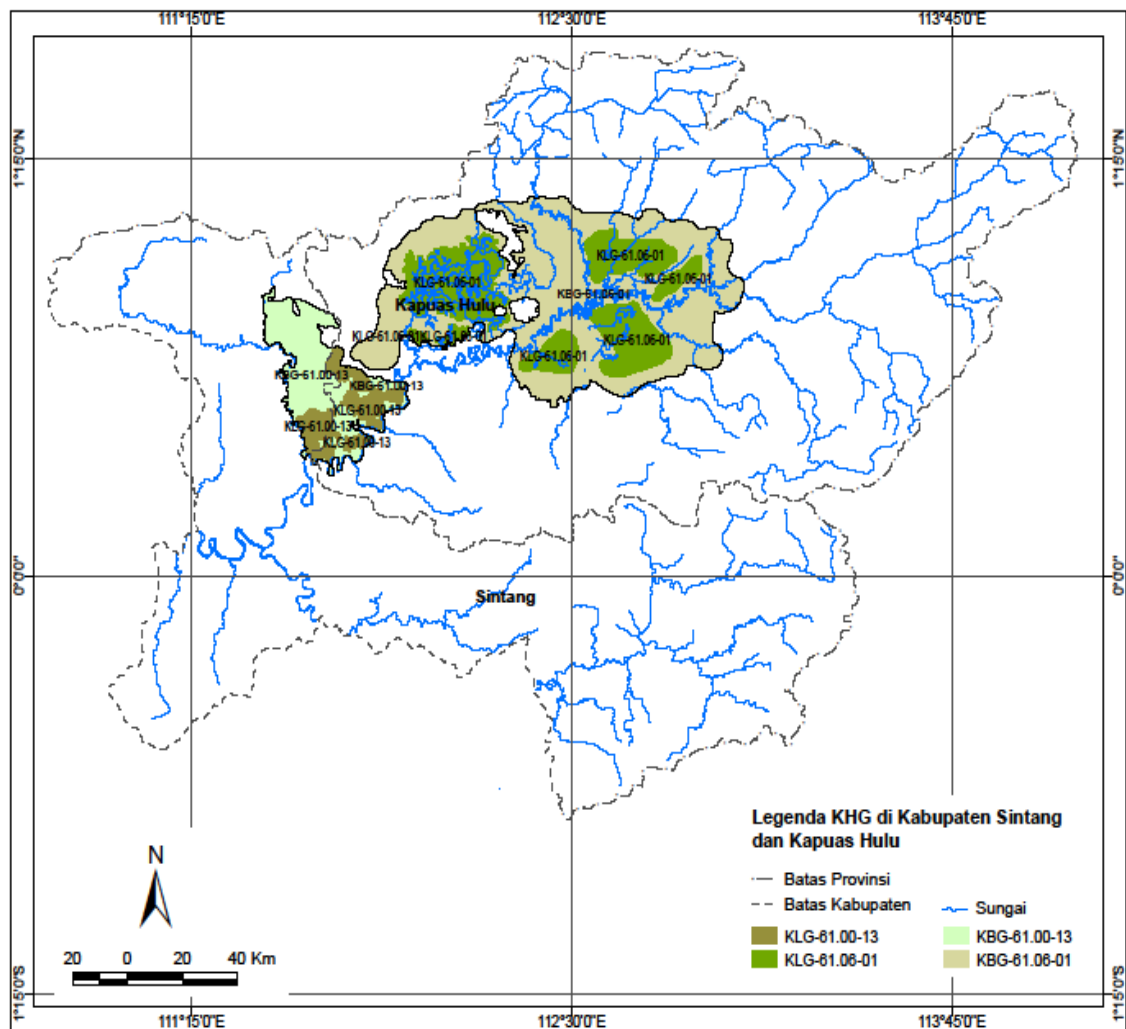
Gambar 4.2d. Peta Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Kabupaten Landak dan Sanggau



Gambar 4.2e. Peta Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Kabupaten Kayong Utara



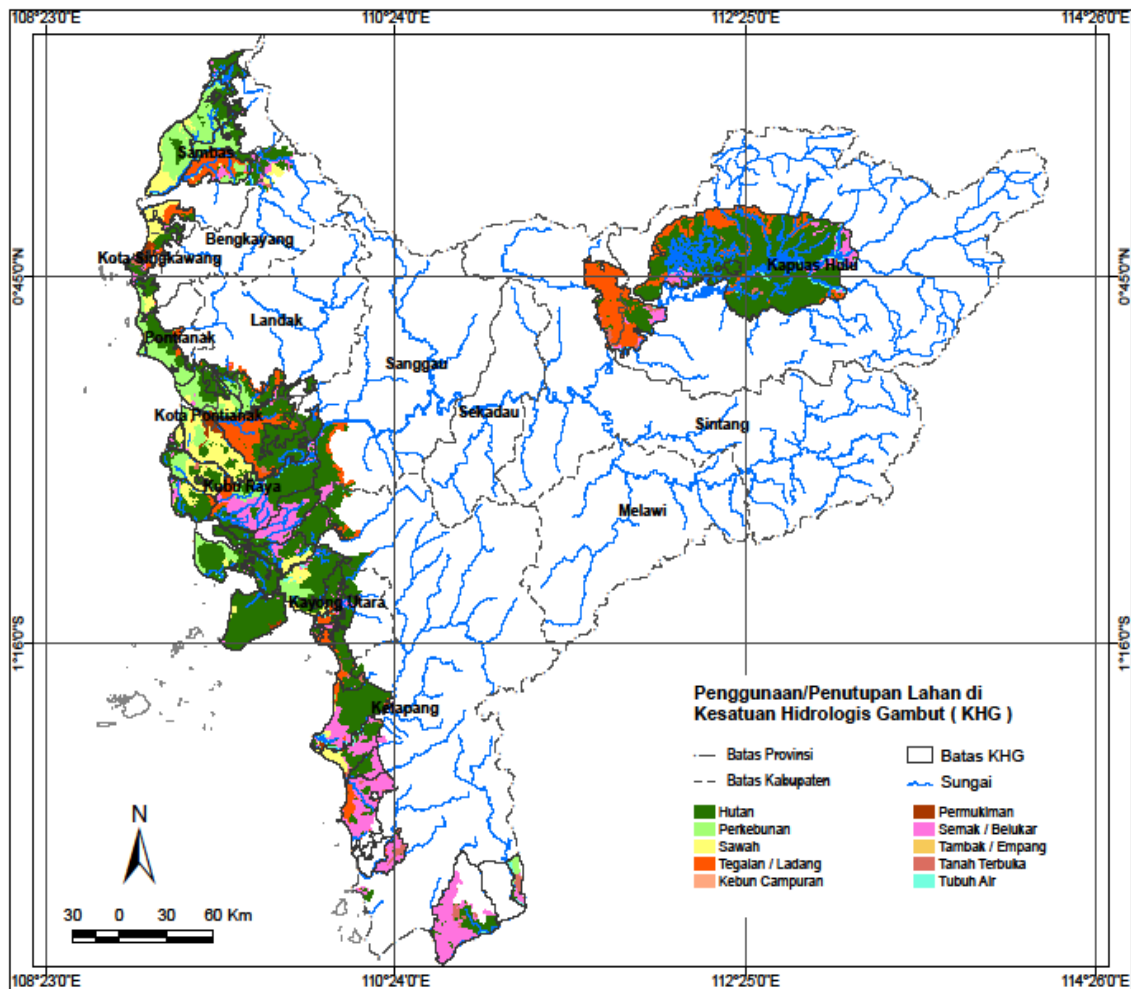
Gambar 4.2f. Peta Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Kabupaten Ketapang



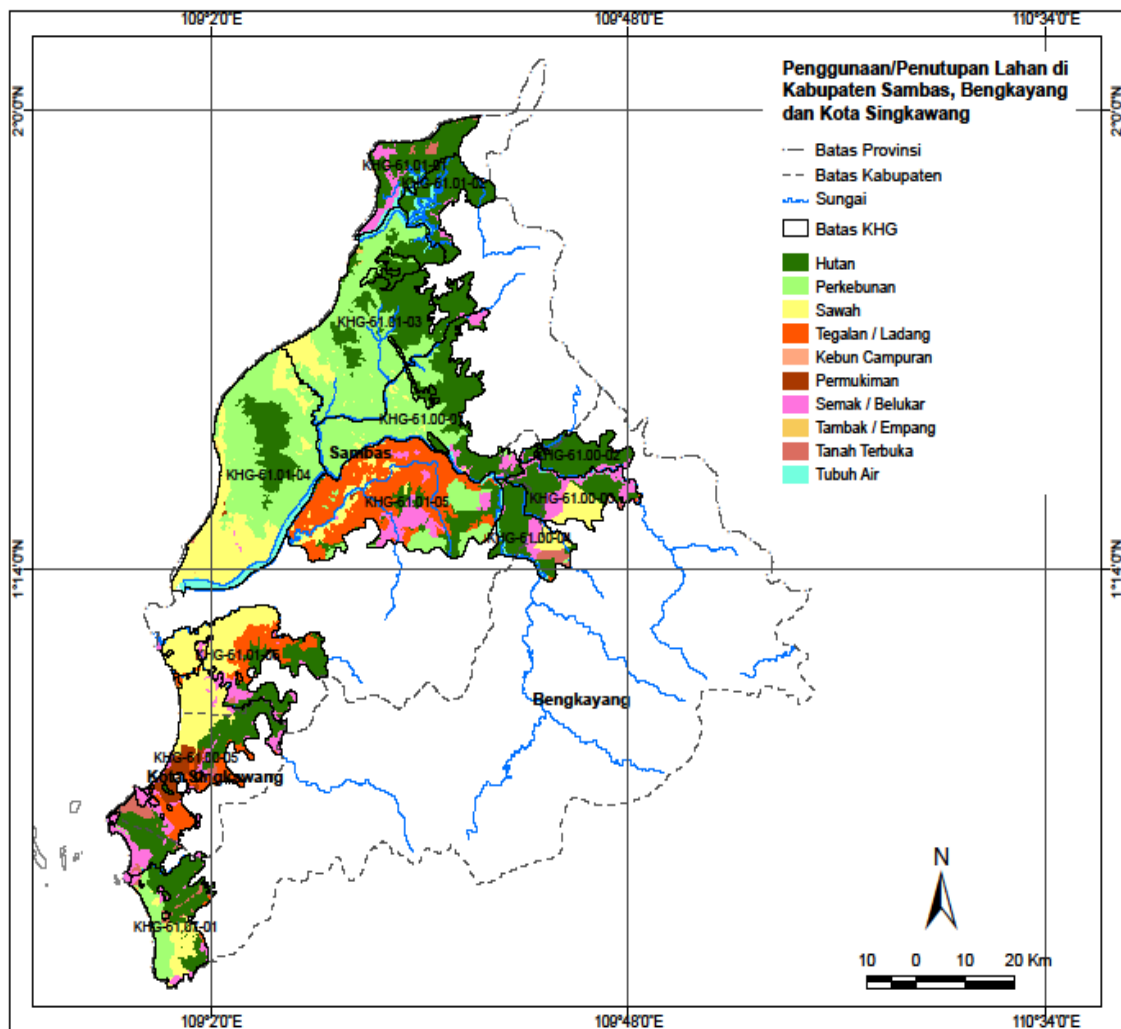
Gambar 4.2g. Peta Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Kabupaten Sintang dan Kapuas Hulu.

4.2. Penggunaan Lahan di Kawasan Lindung Gambut (KLG) dan Kawasan Budidaya Gambut (KBG)

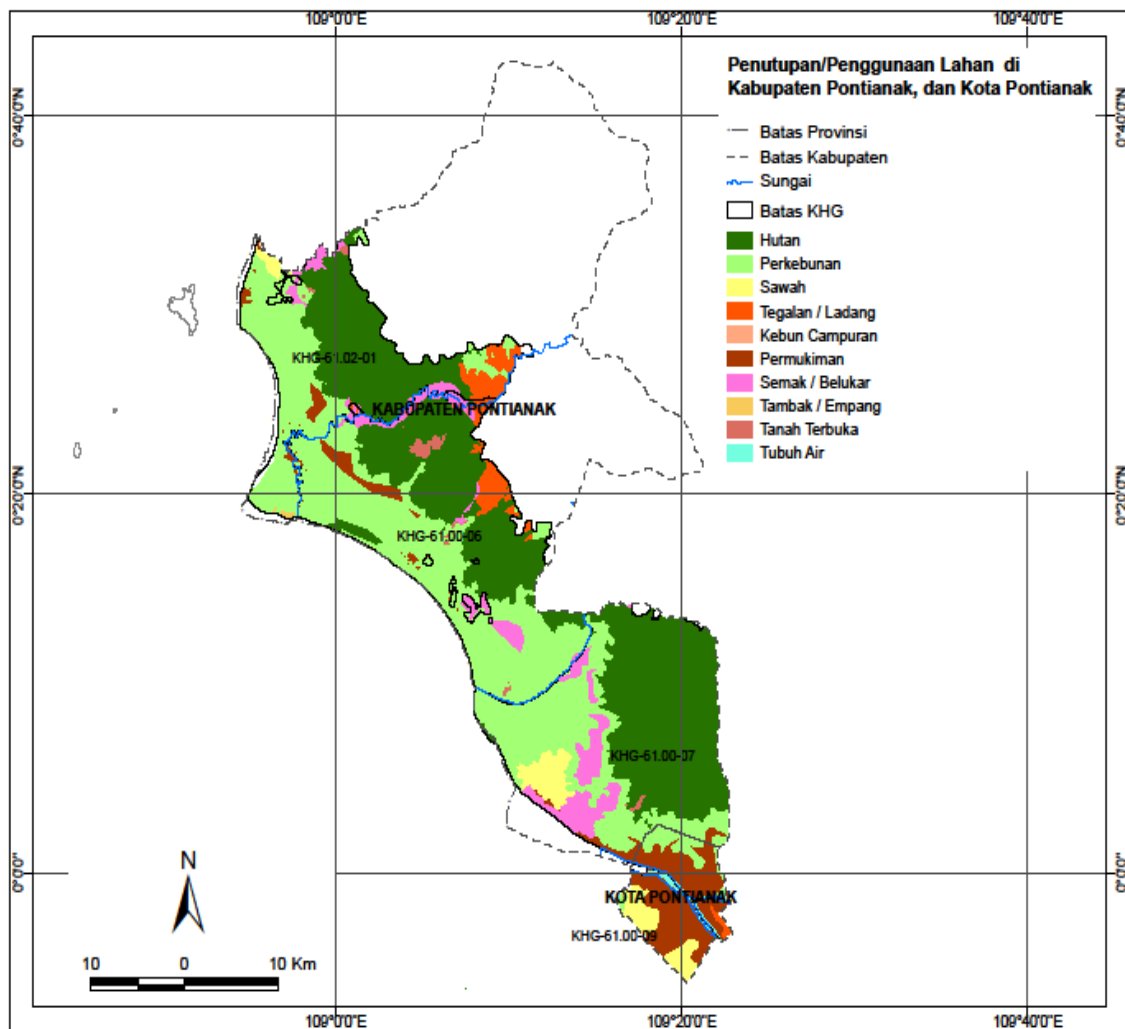
Hasil interpretasi Citra Landsat Tahun 2010 dan verifikasi lapang menunjukkan bahwa penggunaan lahan di KHG adalah hutan (Ht); kebun campuran (Kc), ladang/tegakan (Tg); perkebunan (lahan persiapan dan lahan ditanami) (Kb); permukiman (Pk); sawah (Sw); semak belukar (Sb), tambak (Tb), tanah terbuka (Ta) dan tubuh air (A). Peta penggunaan lahan pada KHG disajikan pada Gambar 4.3. Peta penggunaan lahan pada KHG menurut kabupaten disajikan pada Gambar 4.4a. s/d 4.4g.



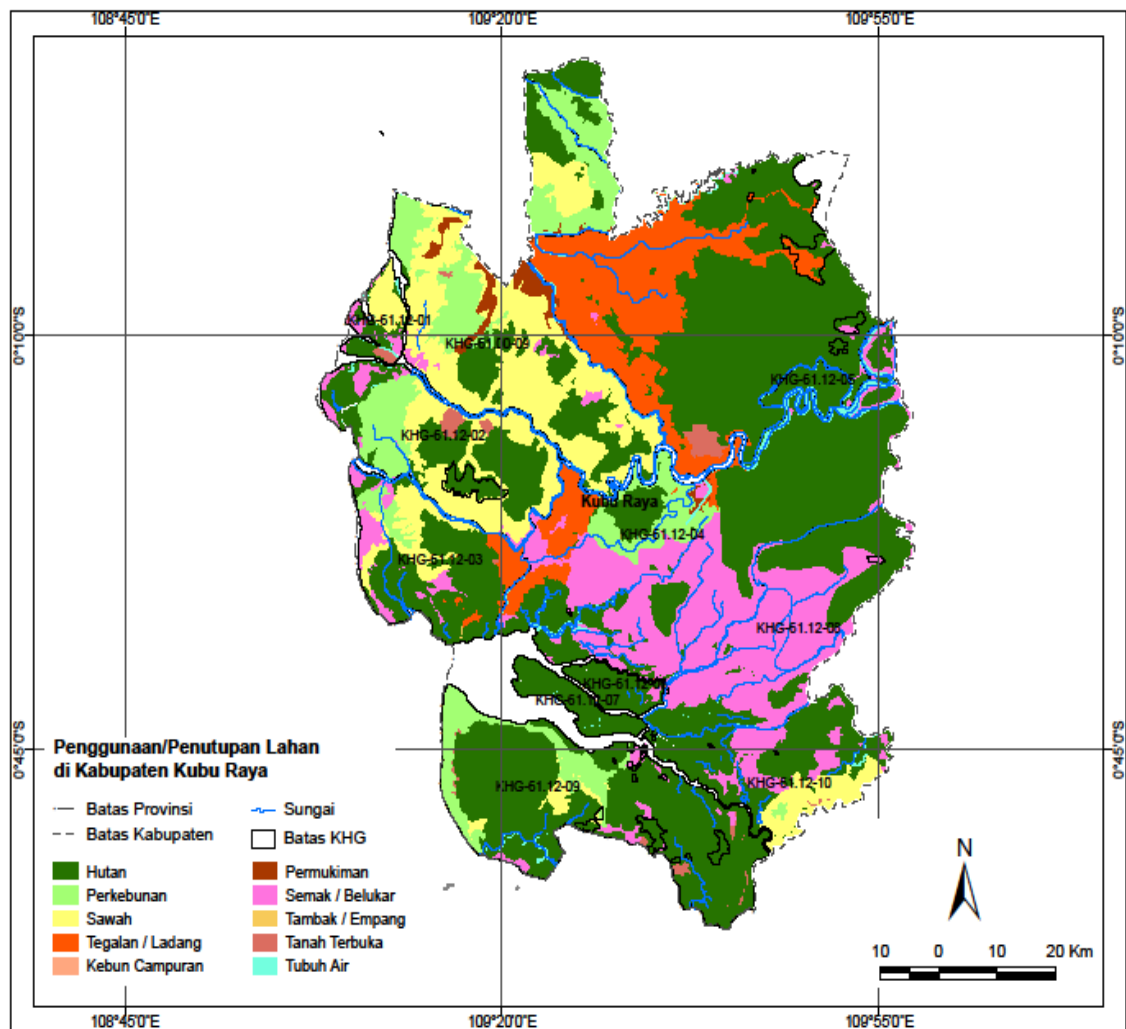
Gambar 4.3. Peta Penggunaan Lahan di Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG)



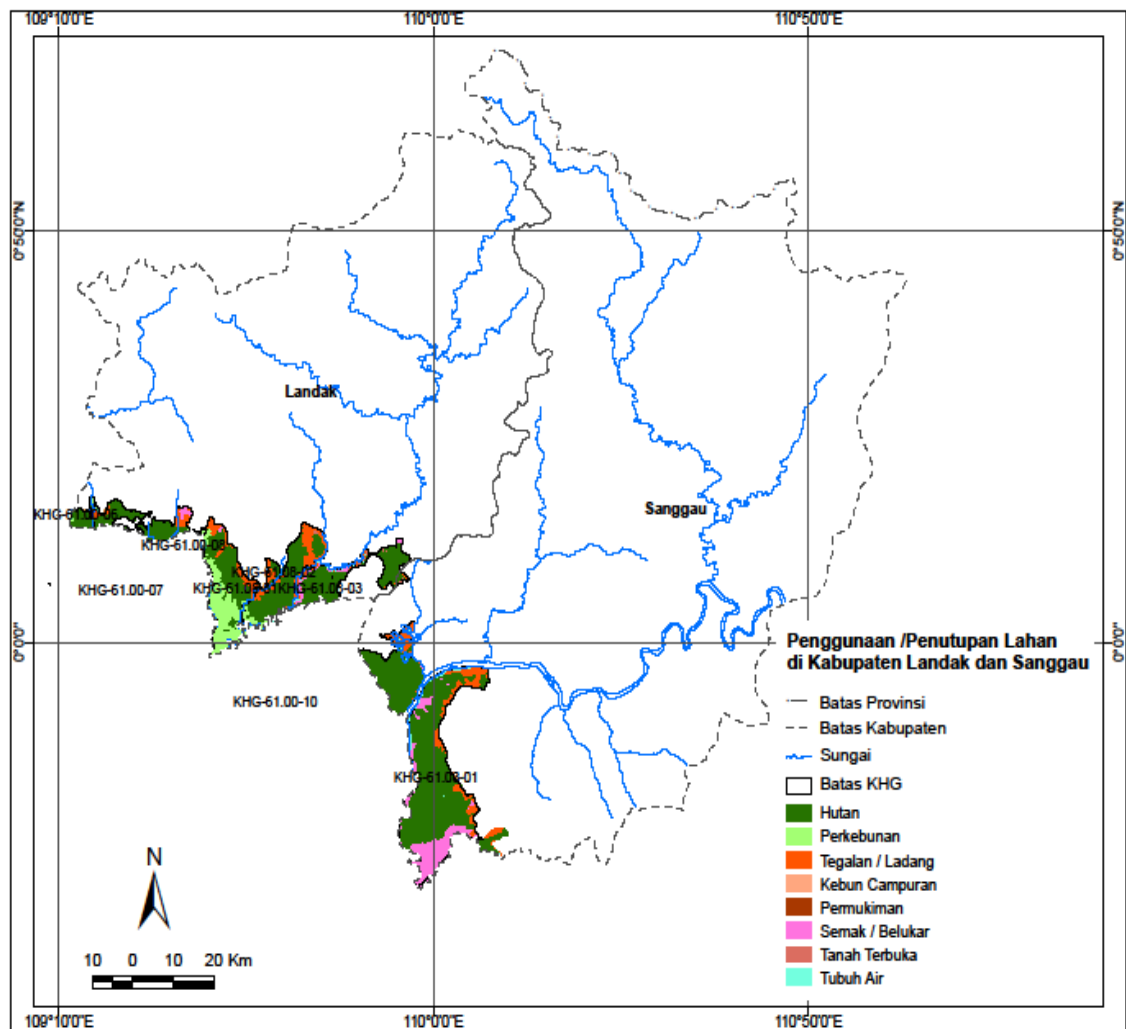
Gambar 4.4a. Peta Penggunaan Lahan di Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), Kabupaten Sambas Bengkayang dan Singkawang



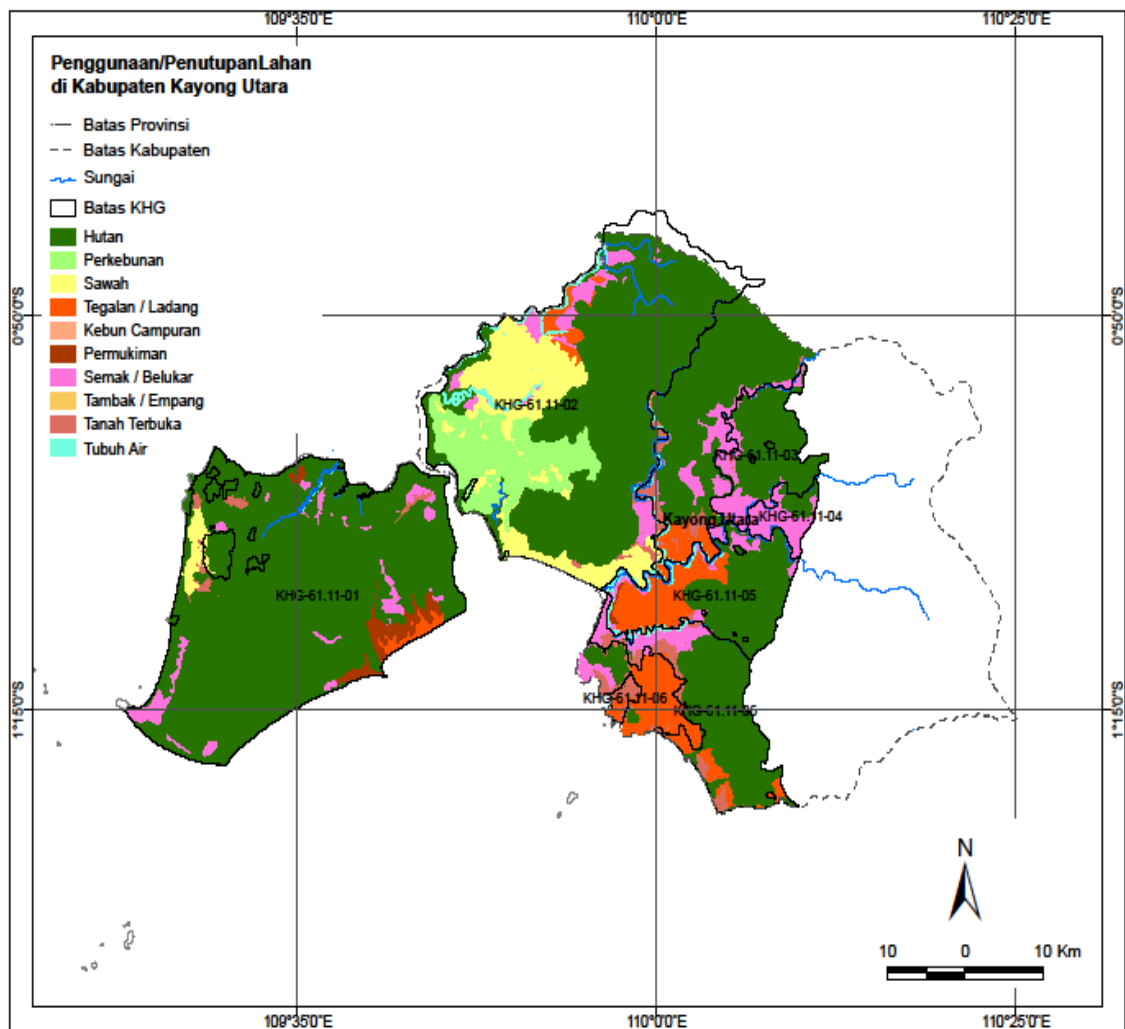
Gambar 4.4b. Peta Penggunaan Lahan di Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), Kabupaten Pontianak dan Kota Pontianak



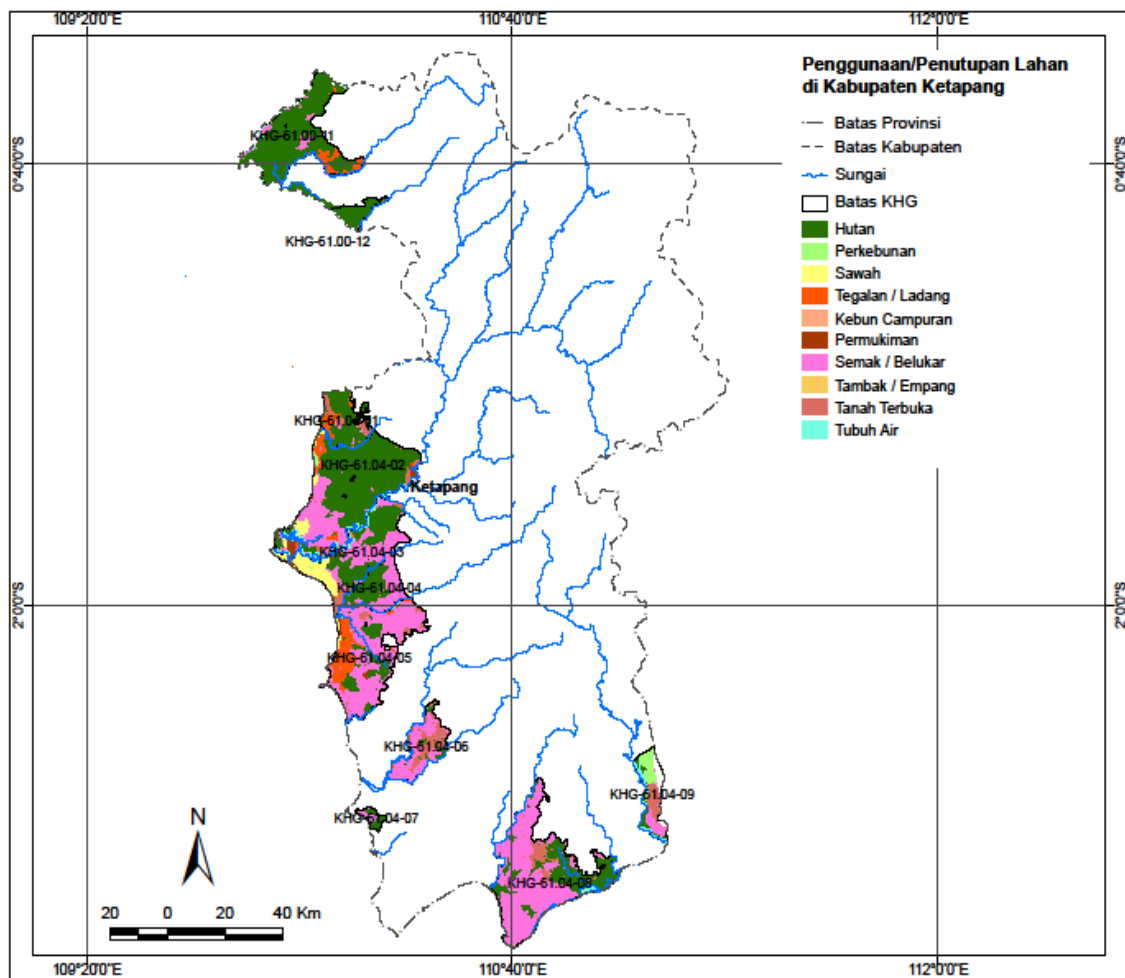
Gambar 4.4c. Peta Penggunaan Lahan di Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), Kabupaten Kubu Raya



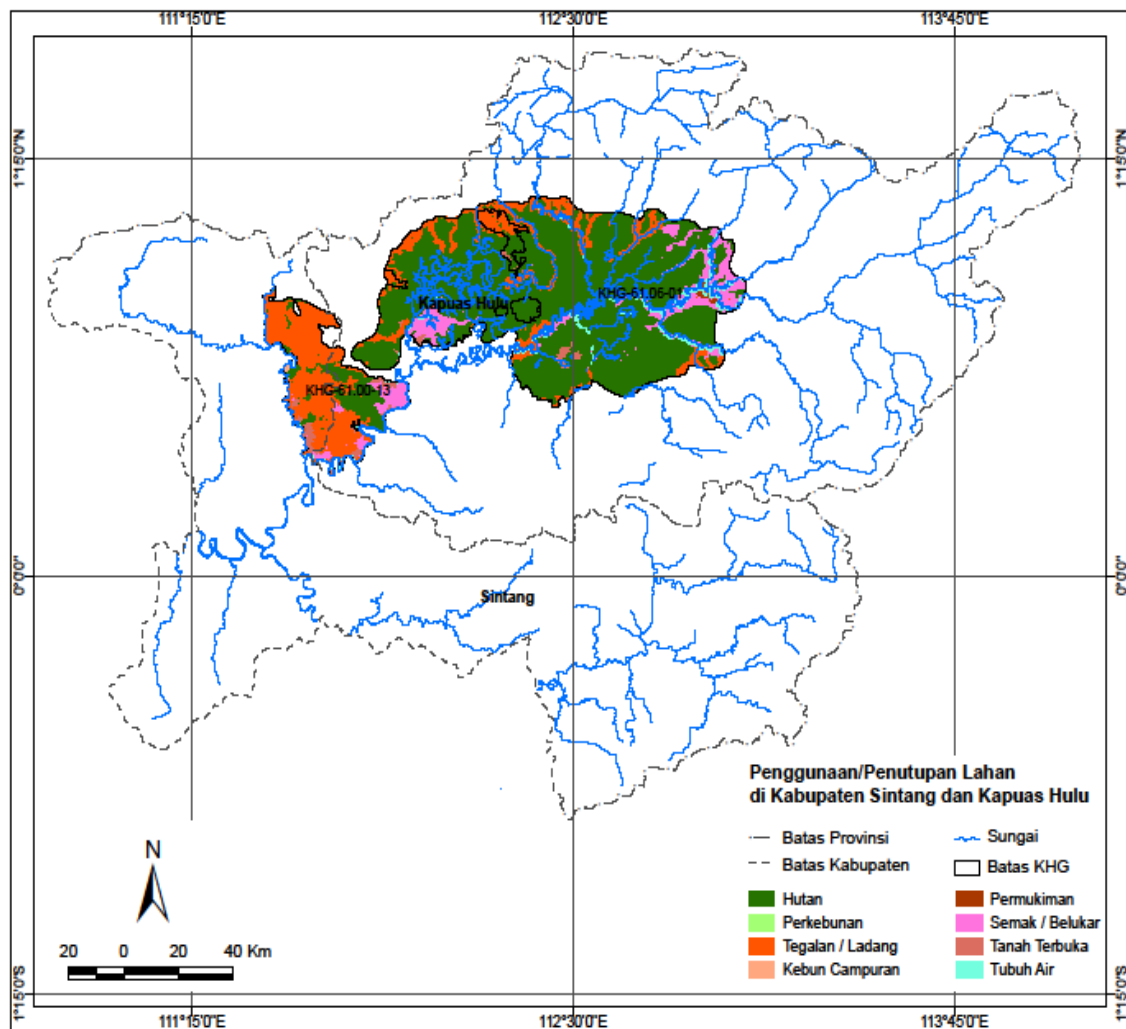
Gambar 4.4d. Peta Penggunaan Lahan di Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), Kabupaten Landak dan Sanggau.



Gambar 4.4e. Peta Penggunaan Lahan di Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), Kabupaten Kayong Utara



Gambar 4.4f. Peta Penggunaan Lahan di Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), Kabupaten Ketapang



Gambar 4.4g. Peta Penggunaan Lahan di Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), Kabupaten Sintang dan Kapuas Hulu

KHG di Provinsi Kalimantan Barat didominasi oleh hutan yaitu 53,4% dari luas KHG. Penggunaan lahan yang berupa semak belukar, ladang/tegalan, sawah dan perkebunan, masing-masing sebesar 15,6%, 10,2%, 5% dan 4%, sedangkan penggunaan lainnya kecil (<3%).

Berdasarkan pada Tabel 4.4. menunjukkan bahwa luas hutan pada masing-masing KLG di Provinsi Kalimantan Barat masih cukup luas dengan rata-rata 71,4% dari luas KLG. KLG dengan luas hutan maksimum (99,8%) adalah KLG-61.00-02. Hal ini mengidentifikasi bahwa gambut pada KLG tersebut relatif masih berfungsi lindung, oleh karena itu perlu dipertahankan untuk kelestarian gambut. KLG yang penutupan/penggunaan lahannya berupa semak belukar dan perkebunan yang masing-masing dengan rata-rata 12,8% dan 4,7% dari luas KLG. Areal perkebunan dan pertanaman keras lainnya walaupun tidak sebaik hutan alam, masih memiliki potensi lindung selama dikelola dengan baik, misalnya dengan membatasi drainase (drainase tidak berlebih)/drainase tertutup dan atau pembuatan kolam penampungan air. Penggunaan lain yang juga dijumpai di KLG adalah sawah (6,2%) dan tegalan (4,7%) dari luas masing-masing KLG. Hal ini menunjukkan bahwa intensitas pemanfaatan lahan gambut termasuk tinggi yang berpengaruh terhadap kelestarian lahan gambut. Luas penggunaan lahan pada KLG disajikan pada **Tabel 4.4.**

Berdasarkan **Tabel 4.5.** menunjukkan bahwa tidak semua area di KBG telah dimanfaatkan untuk budidaya. Rata-rata luas area KBG yang telah dimanfaatkan untuk budidaya seperti perkebunan, tegalan dan sawah, masing-masing 12,8%, 11,3% dan 9,2% dari luas KBG. Namun demikian, dijumpai pula KBG yang areanya masih berupa hutan rata-rata seluas 36,1% dari KBG. Keberadaan hutan pada KBG perlu dipertahankan untuk menjaga kelestarian lahan gambut.

Tabel 4.4. Luas Penggunaan Lahan Pada Kawasan Lindung Gambut (KLG)

No.	KBG		Ht	Kc	Tg	Kb	Pk	Sw	Sb	Tmb	Ta	A
	Kode	Luas	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	KLG-61.00-01	16.273	76,1	0,0	0,3	6,3	0,0	1,8	14,5	0,0	0,0	1,1
2	KLG-61.00-02	3.077	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
3	KLG-61.00-03	5.985	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	53,2	23,5	0,0	0,0	0,0
4	KLG-61.00-04	4.021	52,4	0,0	0,0	0,0	0,0	28,1	17,4	0,0	2,0	0,0
5	KLG-61.00-05	14.555	26,3	0,0	31,3	0,0	16,6	1,7	18,3	0,0	5,8	0,0
6	KLG-61.00-06	14.393	78,8	0,0	11,8	2,0	0,0	0,0	5,2	0,0	2,2	0,0
7	KLG-61.00-07	27.134	95,1	0,0	0,0	3,7	0,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
8	KLG-61.00-08	10.222	89,1	0,0	0,0	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	KLG-61.00-09	33.959	41,4	0,0	0,0	13,6	5,6	37,0	2,5	0,0	0,0	0,0
10	KLG-61.00-10	83.769	94,8	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
11	KLG-61.00-11	21.206	91,7	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	0,1
12	KLG-61.00-12	14.031	92,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0
13	KLG-61.00-13	44.281	40,9	0,0	27,2	0,0	0,0	0,0	22,2	0,0	9,4	0,3
14	KLG-61.01-01	5.323	87,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	11,6	0,0
15	KLG-61.01-02	5.565	97,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0
16	KLG-61.01-03	20.096	87,9	0,0	0,0	10,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,5
17	KLG-61.01-04	23.493	59,9	0,0	0,0	37,4	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0
18	KLG-61.01-05	21.985	27,6	0,0	32,1	19,4	0,7	4,9	15,2	0,0	0,0	0,1
19	KLG-61.01-06	10.355	36,1	0,0	23,1	0,0	0,0	32,1	5,4	0,0	3,3	0,0
20	KLG-61.02-01	10.310	67,7	0,0	14,2	12,0	0,0	0,0	5,2	0,0	1,0	0,0
21	KLG-61.03-01	21.555	91,2	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,3

No.	KBG		Ht	Kc	Tg	Kb	Pk	Sw	Sb	Tmb	Ta	A
	Kode	Luas	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
22	KLG-61.04-01	12.731	84,8	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	10,7	0,0	2,6	0,0
23	KLG-61.04-02	47.122	97,5	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	2,0	0,0	0,3	0,0
24	KLG-61.04-03	18.559	73,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,5	0,0	0,1	0,0
25	KLG-61.04-04	7.669	78,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,3	0,0	0,0	0,0
26	KLG-61.04-05	30.228	40,3	0,0	5,0	0,0	3,5	0,0	48,8	0,0	2,3	0,0
27	KLG-61.04-06	7.830	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,8	0,0	53,9	0,0
28	KLG-61.04-07	2.310	65,9	0,0	9,2	0,0	0,0	0,0	24,9	0,0	0,0	0,0
29	KLG-61.04-08	36.093	36,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,6	0,0	1,3	0,4
30	KLG-61.04-09	9.142	4,3	0,0	0,0	45,7	0,0	0,0	16,2	0,0	33,8	0,0
31	KLG-61.06-01	199.660	88,4	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	5,6	0,0	3,3	0,7
32	KLG-61.07-01	7.057	59,1	0,0	3,2	0,0	0,0	8,2	6,0	0,0	23,4	0,0
33	KLG-61.08-01	10.252	86,4	0,0	5,7	6,2	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0
34	KLG-61.08-02	599	95,3	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	KLG-61.08-03	6.002	94,4	0,0	5,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	KLG-61.11-01	28.836	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0
37	KLG-61.11-02	32.126	90,6	0,1	3,1	0,8	0,0	2,2	3,1	0,0	0,0	0,1
38	KLG-61.11-03	7.462	95,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	0,0	0,8	0,0
39	KLG-61.11-04	1.918	47,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,8	0,0	0,0	0,0
40	KLG-61.11-05	10.164	93,2	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,1	0,0
41	KLG-61.11-06	12.058	97,6	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0
42	KLG-61.12-01	10.627	36,8	0,0	0,0	0,0	0,0	36,3	16,8	0,0	7,4	2,7
43	KLG-61.12-02	19.332	74,8	0,0	0,0	2,0	0,0	18,3	0,0	0,0	4,9	0,0
44	KLG-61.12-03	17.000	69,2	0,0	3,3	1,6	0,0	12,8	12,5	0,0	0,5	0,1
45	KLG-61.12-04	63.476	78,1	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	16,3	0,0	0,0	4,9
46	KLG-61.12-05	6.750	96,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3
47	KLG-61.12-06	8.128	88,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	0,0	0,0	3,7
48	KLG-61.12-07	9.980	97,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
49	KLG-61.12-08	37.103	50,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,7	0,0	0,0	0,8
50	KLG-61.12-09	29.725	87,2	0,0	0,0	6,9	0,0	5,4	0,2	0,0	0,3	0,0
51	KLG-61.12-10	16.754	54,4	0,0	0,0	0,6	0,0	12,2	31,8	0,0	0,0	1,0

Tabel 4.5. Luas Penggunaan Lahan Pada Kawasan Budidaya Gambut (KBG)

No.	KBG		Ht	Kc	Tg	Kb	Pk	Sw	Sb	Tmb	Ta	A
	Kode	Luas	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	KBG-61.00-01	28.125	13,5	0,0	0,1	66,7	0,0	13,2	3,3	0,0	0,0	3,3
2	KBG-61.00-02	8.647	81,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,6
3	KBG-61.00-03	13.245	58,5	0,0	0,5	0,0	0,0	15,5	22,5	0,0	1,1	1,9
4	KBG-61.00-04	11.055	60,8	0,1	6,1	1,5	0,0	10,7	9,5	0,0	10,1	1,4
5	KBG-61.00-05	31.765	26,9	0,0	6,0	1,4	3,9	31,6	22,4	0,0	7,7	0,1
6	KBG-61.00-06	33.725	25,4	0,0	0,0	60,9	5,9	0,0	5,5	0,0	2,3	0,0
7	KBG-61.00-07	52.010	14,8	0,0	0,9	48,3	9,0	16,5	9,1	0,0	0,5	0,9
8	KBG-61.00-08	7.678	10,1	0,0	8,0	72,9	0,0	0,0	9,1	0,0	0,0	0,0
9	KBG-61.00-09	68.500	13,6	0,0	0,3	17,9	12,7	50,2	3,2	0,0	0,5	1,7
10	KBG-61.00-10	111.020	40,3	0,0	50,2	0,2	0,9	0,0	2,8	0,0	3,3	2,1
11	KBG-61.00-11	46.656	73,7	0,0	9,9	0,0	0,0	0,0	14,8	0,0	0,0	1,6
12	KBG-61.00-12	24.598	63,1	0,0	10,2	0,0	0,0	0,5	14,8	0,0	10,0	1,3
13	KBG-61.00-13	102.838	15,7	1,0	68,6	0,0	0,0	0,0	6,6	0,0	6,4	1,7
14	KBG-61.01-01	12.070	64,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	5,7	4,6
15	KBG-61.01-02	9.818	82,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	0,0	0,0	7,8

No.	KBG		Ht	Kc	Tg	Kb	Pk	Sw	Sb	Tmb	Ta	A
	Kode	Luas	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
16	KBG-61.01-03	51.140	23,4	0,0	0,0	59,1	0,0	13,7	0,5	0,5	0,0	2,8
17	KBG-61.01-04	53.703	0,4	0,0	0,0	41,2	0,4	46,7	1,1	0,7	0,3	9,2
18	KBG-61.01-05	42.019	12,7	0,0	51,6	8,2	0,9	16,1	8,8	0,0	0,0	1,7
19	KBG-61.01-06	22.645	24,3	0,0	11,0	0,0	0,0	49,1	12,3	0,2	2,7	0,4
20	KBG-61.02-01	20.365	30,5	0,0	0,2	52,1	6,9	2,8	5,9	0,9	0,6	0,0
21	KBG-61.03-01	30.339	47,2	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	41,0	0,0	0,0	3,6
22	KBG-61.04-01	11.821	30,1	0,0	33,6	0,0	0,0	1,0	11,4	0,0	23,9	0,0
23	KBG-61.04-02	63.149	29,5	0,0	8,2	1,6	5,3	8,0	34,9	0,0	10,1	2,4
24	KBG-61.04-03	40.001	24,7	0,0	1,9	0,8	4,6	21,8	30,2	0,0	13,8	2,1
25	KBG-61.04-04	16.340	32,4	0,0	0,7	1,6	0,0	0,0	60,4	0,0	3,8	1,1
26	KBG-61.04-05	47.272	10,0	0,0	23,6	0,0	1,1	2,3	46,7	0,0	15,5	0,7
27	KBG-61.04-06	17.778	18,4	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	58,2	0,0	15,4	5,9
28	KBG-61.04-07	1.763	28,3	0,0	8,8	0,0	0,0	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0
29	KBG-61.04-08	62.369	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,6	0,9	15,0	1,7
30	KBG-61.04-09	11.474	43,4	0,0	0,0	15,3	0,0	0,0	32,6	0,0	5,3	3,4
31	KBG-61.06-01	427.806	68,8	0,0	12,6	0,0	0,6	0,0	15,2	0,0	1,0	1,9
32	KBG-61.07-01	16.172	33,4	0,0	0,0	35,5	0,3	18,2	6,8	0,7	5,2	0,0
33	KBG-61.08-01	12.273	15,8	0,0	11,6	70,1	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,8
34	KBG-61.08-02	979	50,7	0,0	49,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	KBG-61.08-03	12.363	60,5	0,0	24,2	7,2	0,0	0,0	4,3	0,0	1,4	2,4
36	KBG-61.11-01	66.272	77,5	0,0	2,4	0,0	5,3	2,3	9,1	0,0	2,9	0,5
37	KBG-61.11-02	66.361	39,4	0,0	2,1	19,6	0,0	27,7	6,4	0,0	2,3	2,5
38	KBG-61.11-03	6.757	38,1	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	55,5	0,0	1,7	4,0
39	KBG-61.11-04	2.438	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,6	0,0	0,0	1,6
40	KBG-61.11-05	11.547	18,3	0,0	51,6	0,0	2,4	1,1	19,1	0,0	1,5	5,9
41	KBG-61.11-06	11.505	25,3	0,0	20,9	0,0	0,0	0,0	20,4	0,0	32,8	0,6
42												
43	KBG-61.12-02	41.204	24,5	0,0	0,0	23,9	0,0	37,2	11,7	0,0	2,0	0,7
44	KBG-61.12-03	34.740	42,3	0,0	12,8	10,5	0,0	19,3	13,0	0,5	0,5	1,1
45	KBG-61.12-04	101.148	31,6	0,0	11,8	10,4	1,1	0,0	43,4	0,0	0,0	1,6
46												
47												
48												
49	KBG-61.12-08	35.056	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,0	0,0	0,4	4,0
50	KBG-61.12-09	65.770	69,9	0,0	0,0	15,6	0,0	3,2	6,0	0,0	4,2	1,0
51	KBG-61.12-10	34.478	54,7	0,0	0,0	1,8	0,0	19,8	17,8	0,0	1,1	4,8

4.3. Kondisi Tutupan Tajuk di Kawasan Lindung Kubah Gambut (KLG) dan Kawasan Budidaya Gambut (KBG)

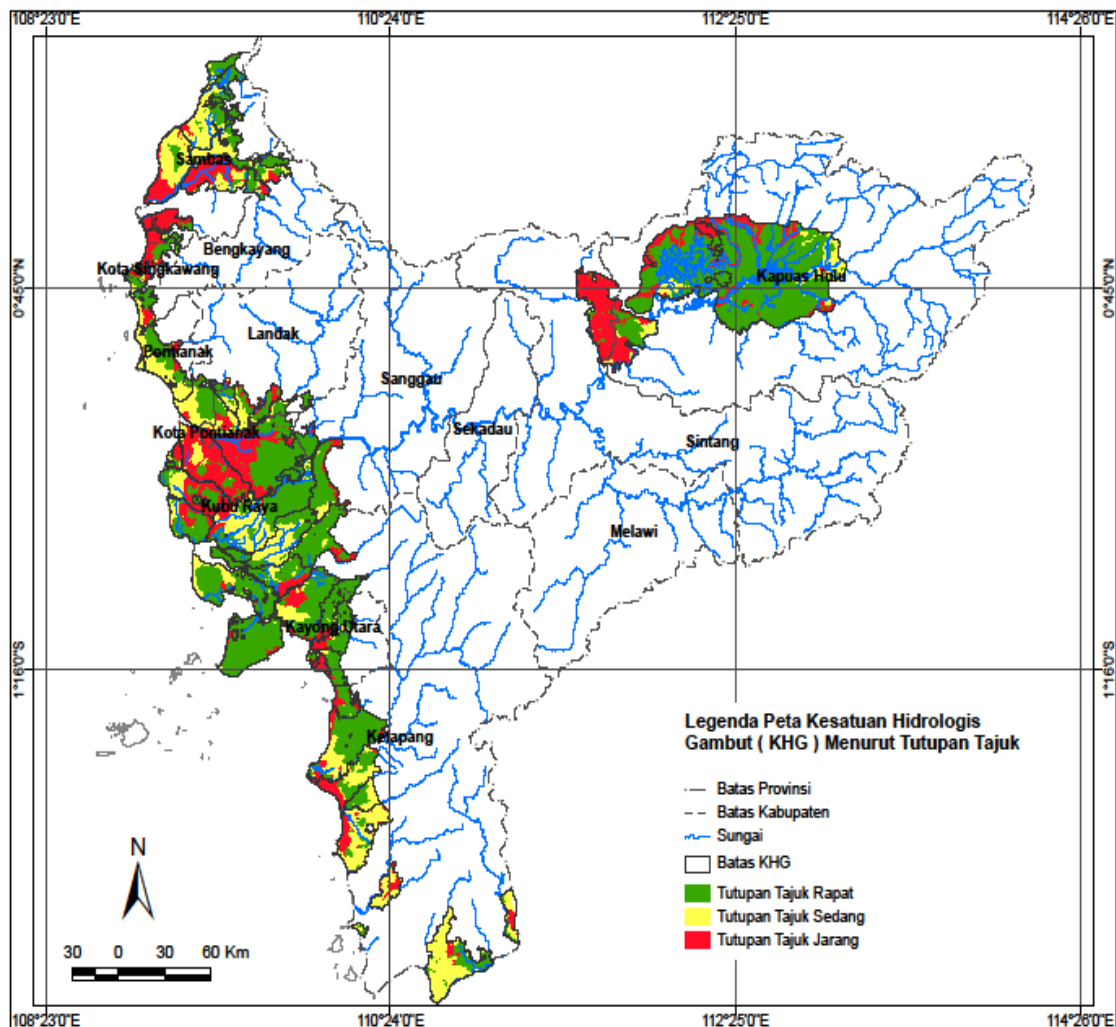
Kondisi tutupan tajuk diperoleh dari reklasifikasi peta penggunaan lahan hasil interpretasi Citra Landsat tahun 2010. Tutupan tajuk dijadikan sebagai indikator dari dinamika dan intensitas pemanfaatan lahan gambut. Lahan gambut yang masih ditanami pohon dengan tutupan tajuk yang rapat, mengindikasikan belum dilakukan pengolahan terhadap gambut untuk penggunaan lain seperti perkebunan, pertambangan dsb. Dengan demikian, kondisi gambut masih relatif baik. Kondisi tutupan tajuk dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu rapat, sedang dan jarang.

Penutupan/penggunaan lahan yang direklasifikasikan menjadi **tutupan tajuk rapat** adalah hutan (Ht). Penutupan/penggunaan lahan yang direklasifikasi menjadi **tutupan**

tajuk sedang adalah perkebunan (Kb), kebun campuran (Kc), semak belukar (Sb). Penutupan/penggunaan lahan yang direklasifikasi menjadi **tutupan tajuk jarang** adalah ladang/tegalan (Tg), sawah (Sw), permukiman (Pk), tambak (Tb), tanah terbuka (Ta). Adapun tubuh air (A) yang berupa sungai dan danau tidak diikutsertakan dalam klasifikasi tutupan tajuk. Pada **Gambar 4.5.** menunjukkan kenampakan penggunaan lahan yang termasuk dalam tutupan tajuk rapat, sedang dan jarang. Peta Kelas Tutupan Tajuk disajikan pada **Gambar 4.6.** sedangkan tutupan tajuk pada KLG dan KBG disajikan pada **Tabel 4.6. dan 4.7.**

Tutupan Tajuk Rapat (Hutan)	Tutupan Tajuk Sedang (Perkebunan)
Tutupan Tajuk Sedang (Kebun Campuran)	Tutupan Tajuk Sedang (Semak Belukar)
Tutupan Tajuk Jarang (Tegalan/Ladang)	Tutupan Tajuk Jarang (Sawah)
Tutupan Tajuk Jarang (Permukiman)	Tutupan Tajuk Jarang (Rawa)

Gambar 4.5. Kenampakan Penggunaan Lahan yang Termasuk dalam Tutupan Tajuk Rapat, Sedang dan Jarang dari Citra Landat dan Lapang



Gambar 4.6. Peta Kondisi Tutupan Tajuk di Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG)

Secara umum, KLG didominasi oleh tutupan tajuk rapat dan sedang dengan persentase masing-masing 71,4% dan 16,3% dari luas KLG di Kalimantan Barat, sedangkan KLG dengan tutupan tajuk jarang sebesar 14,3% dari luas (Tabel 4.6.). Hal ini mengindikasikan bahwa 71,4% KLG di Kalimantan Barat belum dilakukan pengolahan terhadap lahan gambut untuk penggunaan lain selain hutan. Dengan demikian kondisi lahan gambut masih relatif baik. Selain itu, 16,3% KLG di Kalimantan Barat telah dilakukan pengolahan terhadap lahan gambut untuk penggunaan lain seperti perkebunan. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi lahan gambut telah terganggu, namun bila pemanfaatan tersebut memperhatikan teknik pertanian konservasi maka kondisi lahan gambut dapat terjaga supaya tidak bertambah rusak. Sebagian kecil (14,3%) KLG di Kalimantan Barat telah dilakukan pengolahan terhadap lahan gambut untuk penggunaan lain seperti sawah yang cenderung merusak kondisi lahan gambut.

Tabel 4.6. Tutupan Tajuk pada Kawasan Lindung Gambut (KLG)

No.	KBG		Tutupan Tajuk Rapat	Tutupan Tajuk Sedang	Tutupan Tajuk Jarang
	Kode	Luas	%	%	%
1	KLG-61.00-01	16.273	76,1	20,7	2,0
2	KLG-61.00-02	3.077	99,8	0,2	0,0
3	KLG-61.00-03	5.985	23,3	23,5	53,2
4	KLG-61.00-04	4.021	52,4	17,4	30,2
5	KLG-61.00-05	14.555	26,3	18,3	55,4
6	KLG-61.00-06	14.393	78,8	7,2	14,1
7	KLG-61.00-07	27.134	95,1	3,7	1,2
8	KLG-61.00-08	10.222	89,1	10,9	0,0
9	KLG-61.00-09	33.959	41,4	16,1	42,6
10	KLG-61.00-10	83.769	94,8	0,0	4,8
11	KLG-61.00-11	21.206	91,7	6,1	2,0
12	KLG-61.00-12	14.031	92,9	7,1	0,0
13	KLG-61.00-13	44.281	40,9	22,2	36,7
14	KLG-61.01-01	5.323	87,4	1,1	11,6
15	KLG-61.01-02	5.565	97,5	2,5	0,0
16	KLG-61.01-03	20.096	87,9	11,6	0,0
17	KLG-61.01-04	23.493	59,9	37,4	2,7
18	KLG-61.01-05	21.985	27,6	34,6	37,7
19	KLG-61.01-06	10.355	36,1	5,4	58,5
20	KLG-61.02-01	10.310	67,7	17,1	15,2
21	KLG-61.03-01	21.555	91,2	4,7	3,8
22	KLG-61.04-01	12.731	84,8	10,7	4,6
23	KLG-61.04-02	47.122	97,5	2,0	0,5
24	KLG-61.04-03	18.559	73,4	26,5	0,1
25	KLG-61.04-04	7.669	78,7	21,3	0,0
26	KLG-61.04-05	30.228	40,3	48,8	10,8
27	KLG-61.04-06	7.830	27,3	18,8	53,9
28	KLG-61.04-07	2.310	65,9	24,9	9,2
29	KLG-61.04-08	36.093	36,8	61,6	1,3
30	KLG-61.04-09	9.142	4,3	61,9	33,8
31	KLG-61.06-01	199.660	88,4	5,6	5,3
32	KLG-61.07-01	7.057	59,1	6,0	34,9
33	KLG-61.08-01	10.252	86,4	8,0	5,7
34	KLG-61.08-02	599	95,3	0,0	4,7
35	KLG-61.08-03	6.002	94,4	0,2	5,4
36	KLG-61.11-01	28.836	98,7	1,3	0,0
37	KLG-61.11-02	32.126	90,6	4,0	5,3
38	KLG-61.11-03	7.462	95,3	3,9	0,8
39	KLG-61.11-04	1.918	47,2	52,8	0,0
40	KLG-61.11-05	10.164	93,2	0,9	5,9
41	KLG-61.11-06	12.058	97,6	0,6	1,8
42	KLG-61.12-01	10.627	36,8	16,8	43,7

No.	KBG		Tutupan Tajuk Rapat	Tutupan Tajuk Sedang	Tutupan Tajuk Jarang
	Kode	Luas	%	%	%
43	KLG-61.12-02	19.332	74,8	2,0	23,2
44	KLG-61.12-03	17.000	69,2	14,1	16,6
45	KLG-61.12-04	63.476	78,1	17,0	0,0
46	KLG-61.12-05	6.750	96,7	0,0	0,0
47	KLG-61.12-06	8.128	88,5	7,9	0,0
48	KLG-61.12-07	9.980	97,5	0,0	0,0
49	KLG-61.12-08	37.103	50,4	48,7	0,0
50	KLG-61.12-09	29.725	87,2	7,1	5,7
51	KLG-61.12-10	16.754	54,4	32,4	12,2

Catatan: Tubuh air tidak dihitung

Tabel 4.7. Tutupan Tajuk pada Kawasan Budidaya Gambut (KBG)

No.	KBG		Tutupan Tajuk Rapat	Tutupan Tajuk Sedang	Tutupan Tajuk Jarang
	Kode	Ha	%	%	%
1	KBG-61.00-01	28.125	13,5	70,0	13,2
2	KBG-61.00-02	8.647	81,4	18,0	0,0
3	KBG-61.00-03	13.245	58,5	22,5	17,1
4	KBG-61.00-04	11.055	60,8	11,1	26,8
5	KBG-61.00-05	31.765	26,9	23,8	49,2
6	KBG-61.00-06	33.725	25,4	66,5	8,2
7	KBG-61.00-07	52.010	14,8	57,4	26,9
8	KBG-61.00-08	7.678	10,1	82,0	8,0
9	KBG-61.00-09	68.500	13,6	21,2	63,6
10	KBG-61.00-10	111.020	40,3	3,1	54,5
11	KBG-61.00-11	46.656	73,7	14,8	9,9
12	KBG-61.00-12	24.598	63,1	14,8	20,7
13	KBG-61.00-13	102.838	15,7	7,7	75,0
14	KBG-61.01-01	12.070	64,7	25,0	5,7
15	KBG-61.01-02	9.818	82,3	9,9	0,0
16	KBG-61.01-03	51.140	23,4	59,6	14,2
17	KBG-61.01-04	53.703	0,4	42,3	48,1
18	KBG-61.01-05	42.019	12,7	17,0	68,6
19	KBG-61.01-06	22.645	24,3	12,3	63,0
20	KBG-61.02-01	20.365	30,5	58,1	11,4
21	KBG-61.03-01	30.339	47,2	41,0	8,3
22	KBG-61.04-01	11.821	30,1	11,4	58,5
23	KBG-61.04-02	63.149	29,5	36,5	31,7
24	KBG-61.04-03	40.001	24,7	31,0	42,2
25	KBG-61.04-04	16.340	32,4	61,9	4,5
26	KBG-61.04-05	47.272	10,0	46,8	42,5

No.	KBG		Tutupan Tajuk Rapat	Tutupan Tajuk Sedang	Tutupan Tajuk Jarang
	Kode	Ha	%	%	%
27	KBG-61.04-06	17.778	18,4	58,2	17,5
28	KBG-61.04-07	1.763	28,3	63,0	8,8
29	KBG-61.04-08	62.369	29,8	52,6	16,0
30	KBG-61.04-09	11.474	43,4	47,8	5,3
31	KBG-61.06-01	427.806	68,8	15,2	14,1
32	KBG-61.07-01	16.172	33,4	42,3	24,3
33	KBG-61.08-01	12.273	15,8	71,8	11,6
34	KBG-61.08-02	979	50,7	0,0	49,3
35	KBG-61.08-03	12.363	60,5	11,5	25,6
36	KBG-61.11-01	66.272	77,5	9,1	12,8
37	KBG-61.11-02	66.361	39,4	26,0	32,1
38	KBG-61.11-03	6.757	38,1	55,5	2,4
39	KBG-61.11-04	2.438	9,8	88,6	0,0
40	KBG-61.11-05	11.547	18,3	19,1	56,7
41	KBG-61.11-06	11.505	25,3	20,4	53,7
42	Tidak ada KBG				
43	KBG-61.12-02	41.204	24,5	35,6	39,3
44	KBG-61.12-03	34.740	42,3	23,6	33,1
45	KBG-61.12-04	101.148	31,6	53,9	12,9
46	Tidak ada KBG				
47	Tidak ada KBG				
48	Tidak ada KBG				
49	KBG-61.12-08	35.056	27,6	68,0	0,4
50	KBG-61.12-09	65.770	69,9	21,7	7,4
51	KBG-61.12-10	34.478	54,7	19,6	20,9

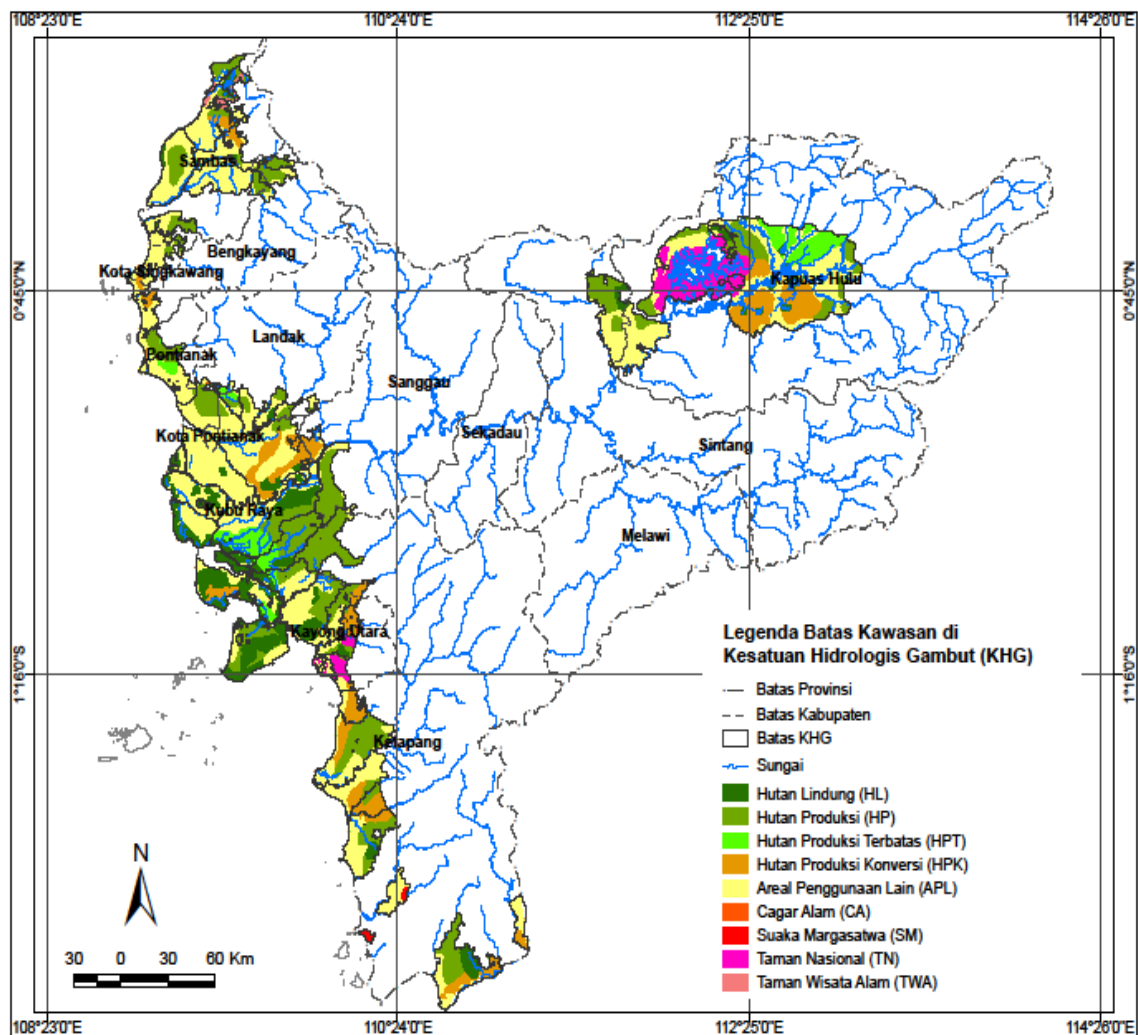
Catatan: tubuh air tidak dihitung.

Tabel 4.7. menunjukkan bahwa KBG memilikiutupan tajuk rapat, sedang dan jarang dengan rata-rata 36%, 32% dan 24,5% dari luas KBG. Hal ini menunjukkan bahwa 36% dari KBG di Kalimantan Barat belum dilakukan pengolahan untuk penggunaan lain selain hutan. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi lahan gambut masih baik. Areal lahan gambut ini dipertahankan untuk tidak dialihfungsikan ke penggunaan lain walaupun berada di KBG. Sedangkan 32% dari KBG telah dimanfaatkan terutama untuk perkebunan yang mengindikasikan bahwa bahwa gambut telah terganggu. Namun bila pemanfaatan tersebut memperhatikan teknik pertanian konservasi maka kondisi lahan gambut dapat terjaga supaya tidak bertambah rusak. Selain itu, 24,5% KBG di Kalimantan Barat yang pemanfaatannya cenderung merusak kondisi lahan gambut.

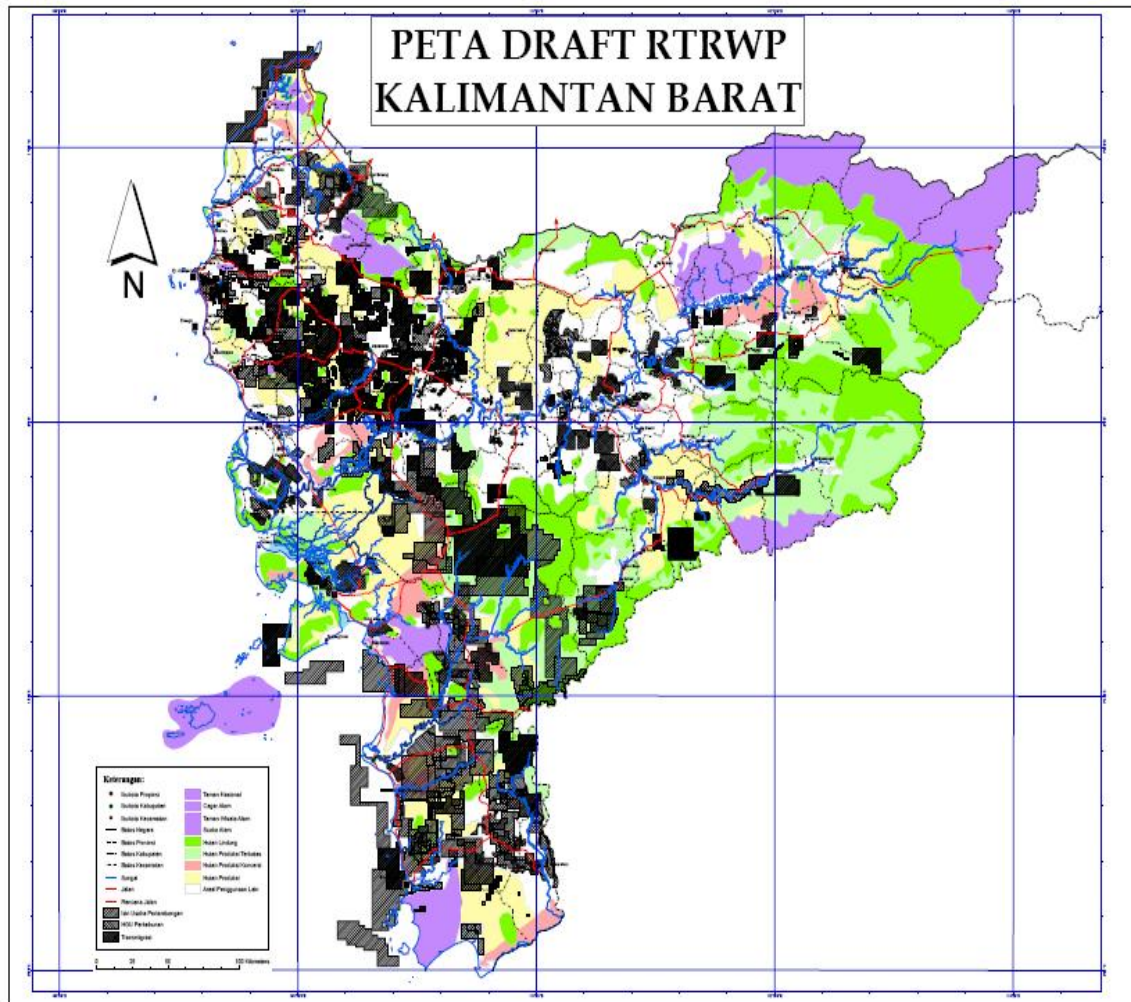
4.4. Kawasan Lindung Gambut (KLG) yang memiliki fungsi lindung dan potensi berfungsi lindung

Dalam upaya mengevaluasi status arahan pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW dan Perijinan penggunaan lahan yang sudah diterbitkan (Perijinan Kebun, Wilayah Transmigrasi, Wilayah Pertambangan dan Status Hutan) pada setiap KLG dan KBG, maka dilakukan tumpang susun antara Peta Kawasan Hutan; Peta Status Perijinan Penggunaan Lahan, Peta KLG dan KBG dalam berbagai kondisi tutupan tajuk. Peta Kawasan Hutan disajikan pada **Gambar 4.7.** dan Peta Draf RTRW disajikan pada **Gambar 4.8.** Perijinan penggunaan lahan yang telah diterbitkan adalah ijin HGU perkebunan, ijin usaha pertambangan dan wilayah transmigrasi, yang masing-masing disajikan pada **Gambar 4.9., 4.10.** dan **4.11.**

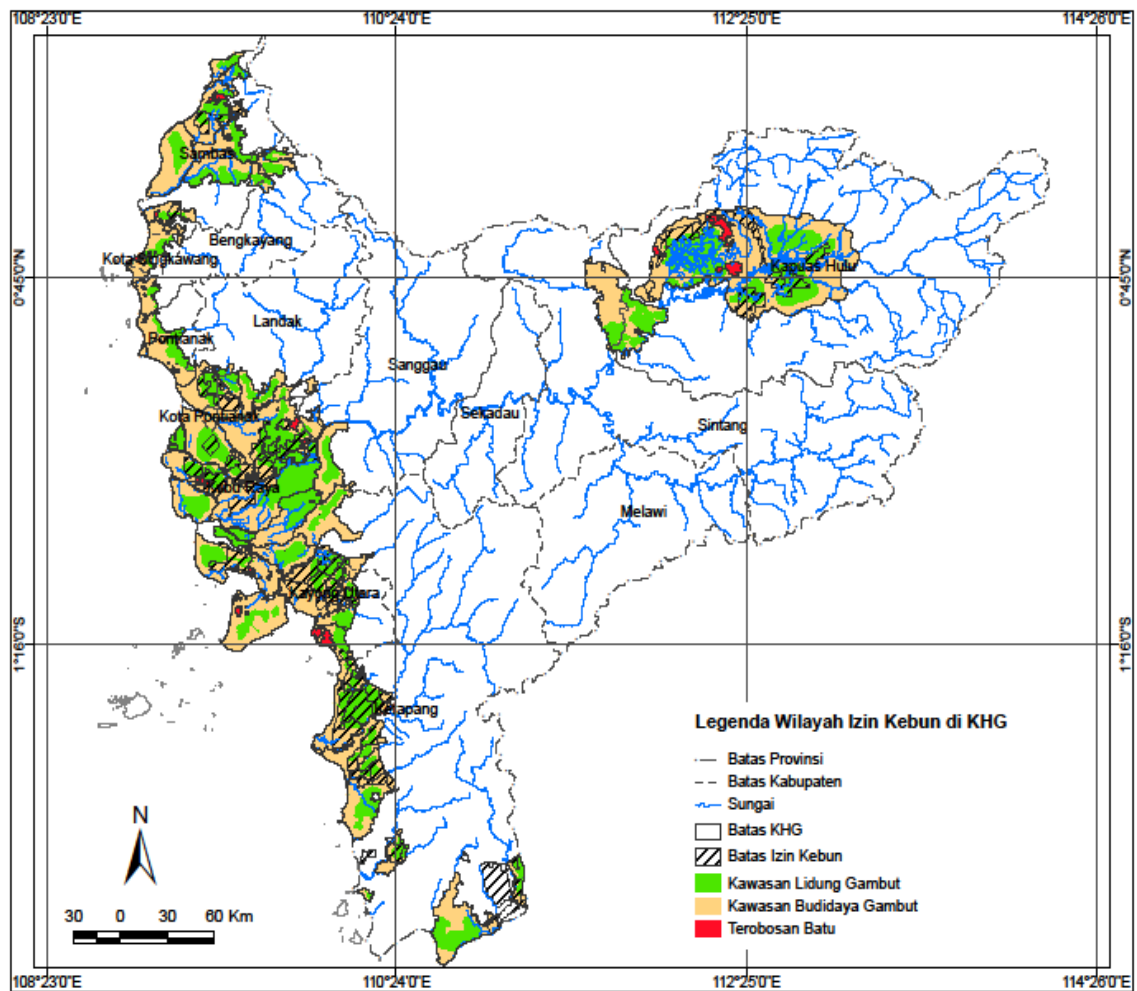
Peruntukkan lahan di Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan pada Peta Draf RTRW dan Peta Kawasan Hutan antara lain berupa: Taman Nasional (TN), Cagar Alam (CA), Taman Wisata (TWA), Suaka Alam (SM), Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi Konversi (HPK), Hutan Produksi (HP) dan Penggunaan Lain (APL).



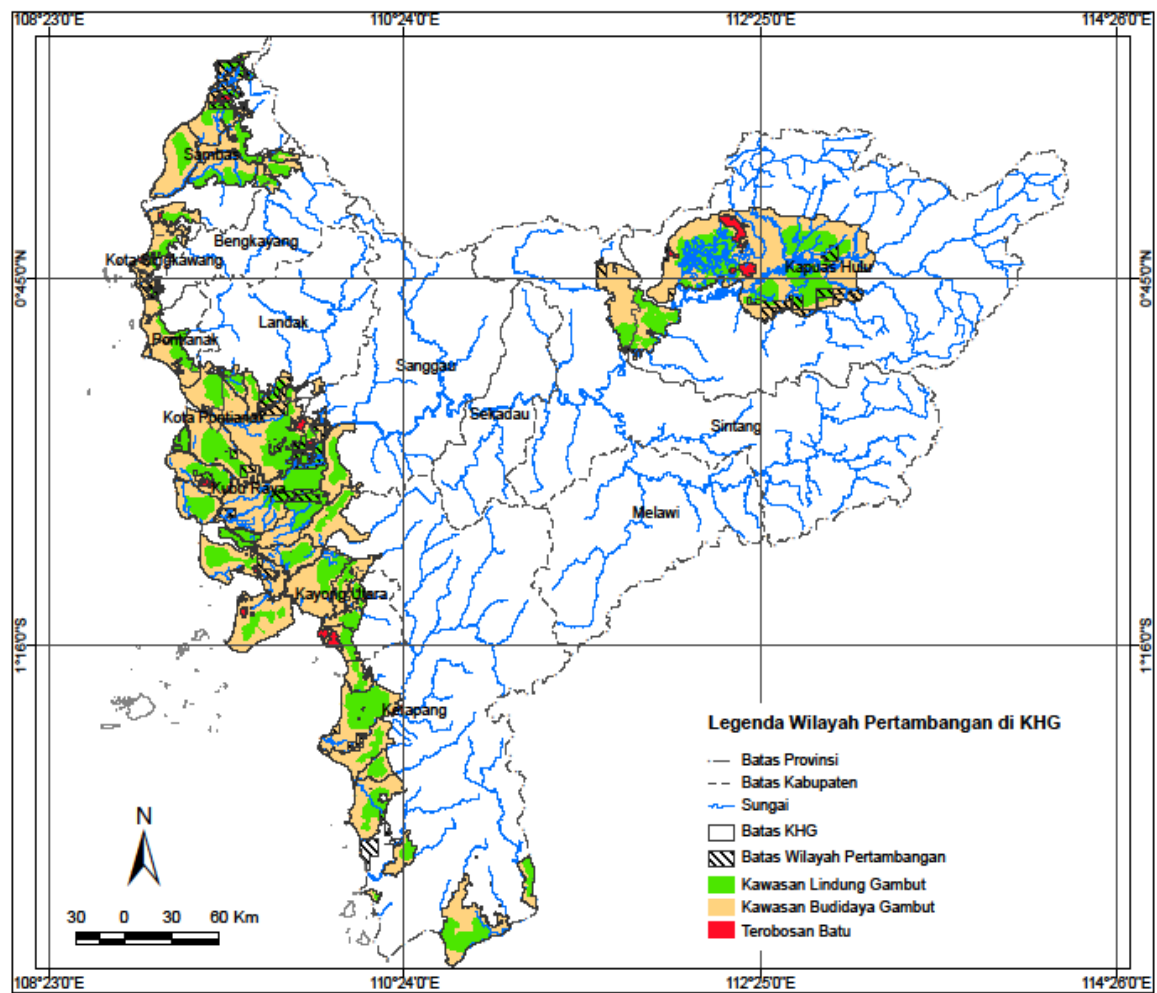
Gambar 4.7. Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Barat



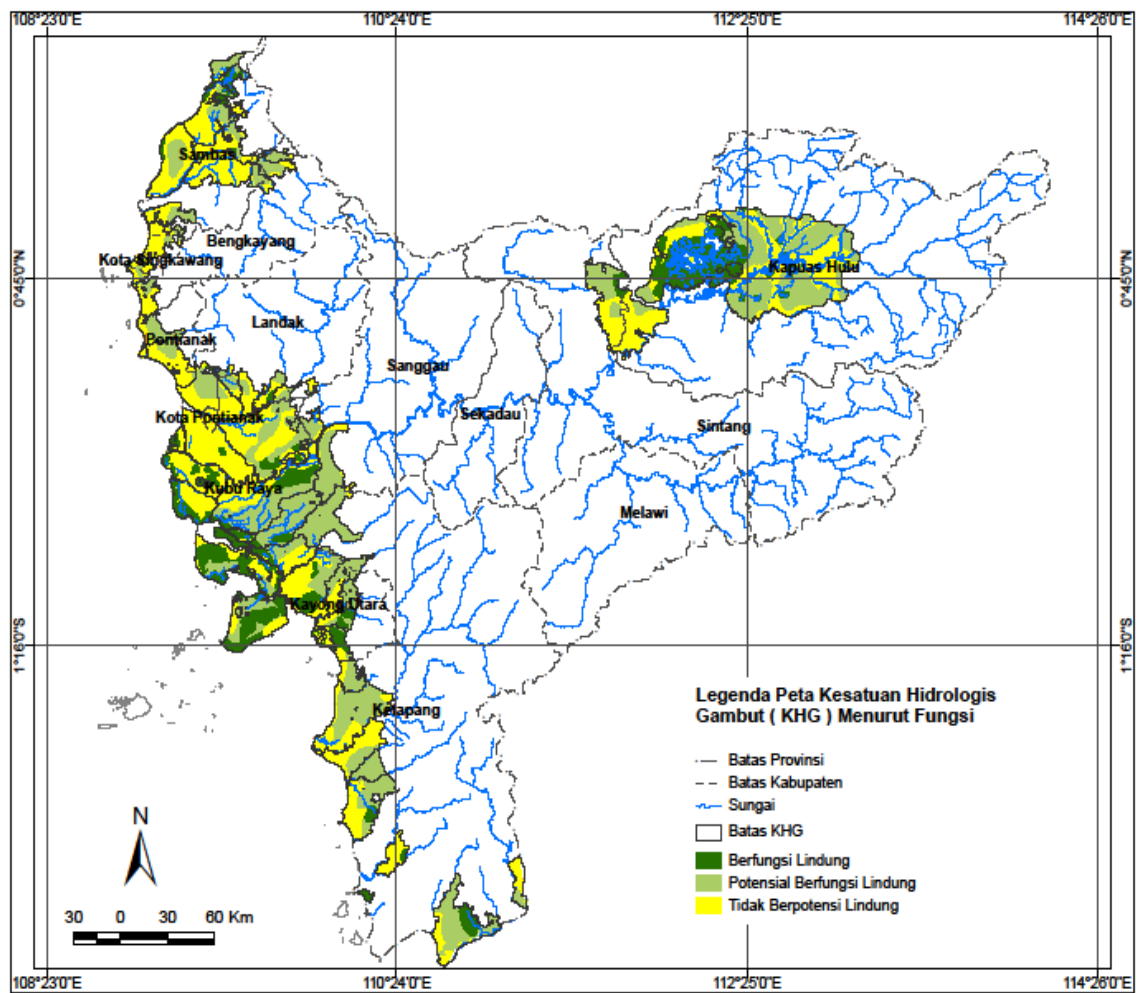
Gambar 4.8. Peta Usulan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Barat



Gambar 4.9. Peta Perijinan HGU Perkebunan di Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG)



Gambar 4.10. Peta Perijinan Wilayah Pertambangan di Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG)



Tabel 4.8. Luas Kawasan Berfungsi Lindung, Potensi Berfungsi Lindung dan Tidak Potensi Berfungsi Lindung pada Kawasan Lindung Gambut (KLG)

No.	Kode KLG	Luas KLG (Ha)	Berfungsi Lindung (%)	Potensi Berfungsi Lindung (%)	Tidak Potensi Berfungsi Lindung (%)
1	KLG-61.00-01	16.273	2,1	45,1	52,8
2	KLG-61.00-02	3.077	0,0	100,0	0,0
3	KLG-61.00-03	5.985	0,0	82,1	17,9
4	KLG-61.00-04	4.021	0,0	78,7	21,3
5	KLG-61.00-05	14.555	0,0	13,0	87,0
6	KLG-61.00-06	14.393	0,0	42,2	57,8
7	KLG-61.00-07	27.134	0,1	71,5	28,5
8	KLG-61.00-08	10.222	0,0	75,4	24,6
9	KLG-61.00-09	33.959	3,5	0,0	96,5
10	KLG-61.00-10	83.769	6,9	42,4	50,7
11	KLG-61.00-11	21.206	0,0	97,1	2,9
12	KLG-61.00-12	14.031	0,0	79,9	20,1
13	KLG-61.00-13	44.281	0,7	8,3	91,0
14	KLG-61.01-01	5.323	4,1	94,3	1,6
15	KLG-61.01-02	5.565	14,5	85,5	0,0
16	KLG-61.01-03	20.096	17,1	51,0	31,9
17	KLG-61.01-04	23.493	0,0	57,9	42,1
18	KLG-61.01-05	21.985	0,0	0,0	100,0
19	KLG-61.01-06	10.355	0,3	58,6	41,1
20	KLG-61.02-01	10.310	0,0	88,2	11,8
21	KLG-61.03-01	21.555	0,0	97,9	2,1
22	KLG-61.04-01	12.731	0,0	88,1	11,9
23	KLG-61.04-02	47.122	0,0	92,1	7,9
24	KLG-61.04-03	18.559	0,0	46,4	53,6
25	KLG-61.04-04	7.669	0,0	100,0	0,0
26	KLG-61.04-05	30.228	14,3	62,2	23,5
27	KLG-61.04-06	7.830	18,6	0,0	81,4
28	KLG-61.04-07	2.310	100,0	0,0	0,0
29	KLG-61.04-08	36.093	18,8	59,4	21,9
30	KLG-61.04-09	9.142	0,0	7,0	93,0
31	KLG-61.06-01	199.660	38,2	44,9	16,9
32	KLG-61.07-01	7.057	0,0	15,8	84,2
33	KLG-61.08-01	10.252	0,0	21,9	78,1
34	KLG-61.08-02	599	0,0	0,0	100,0
35	KLG-61.08-03	6.002	10,0	0,1	89,9
36	KLG-61.11-01	28.836	70,6	29,0	0,4
37	KLG-61.11-02	32.126	7,7	74,5	17,9
38	KLG-61.11-03	7.462	0,0	100,0	0,0
39	KLG-61.11-04	1.918	0,0	100,0	0,0
40	KLG-61.11-05	10.164	65,6	30,2	4,2
41	KLG-61.11-06	12.058	75,2	7,5	17,3
42	KLG-61.12-01	10.627	33,8	0,0	66,2

No.	Kode KLG	Luas KLG (Ha)	Berfungsi Lindung (%)	Potensi Berfungsi Lindung (%)	Tidak Potensi Berfungsi Lindung (%)
43	KLK-61.12-02	19.332	33,7	0,0	66,3
44	KLK-61.12-03	17.000	19,5	0,0	80,5
45	KLK-61.12-04	63.476	30,2	44,6	25,2
46	KLK-61.12-05	6.750	16,3	0,0	83,7
47	KLK-61.12-06	8.128	63,1	32,6	4,3
48	KLK-61.12-07	9.980	98,8	0,0	1,2
49	KLK-61.12-08	37.103	0,0	100,0	0,0
50	KLK-61.12-09	29.725	81,3	7,6	11,0
51	KLK-61.12-10	16.754	0,0	40,7	59,3

Tabel 4.9. Luas Kawasan Berfungsi Lindung, Potensi Berfungsi Lindung dan Tidak Potensi Berfungsi Lindung pada Kawasan Budidaya Gambut (KBG)

No.	Kode KLG	Luas KLG (Ha)	Berfungsi Lindung (%)	Potensi Berfungsi Lindung (%)	Tidak Potensi Berfungsi Lindung (%)
1	KBG-61.00-01	28.125	2,9	13,4	83,7
2	KBG-61.00-02	8.647	0,0	80,6	19,4
3	KBG-61.00-03	13.245	0,0	51,6	48,4
4	KBG-61.00-04	11.055	0,0	38,6	61,4
5	KBG-61.00-05	31.765	0,0	12,0	88,0
6	KBG-61.00-06	33.725	0,0	12,8	87,2
7	KBG-61.00-07	52.010	1,4	9,5	89,1
8	KBG-61.00-08	7.678	0,0	29,1	70,9
9	KBG-61.00-09	68.500	0,0	0,0	100,0
10	KBG-61.00-10	111.020	0,2	26,0	73,8
11	KBG-61.00-11	46.656	0,0	93,9	6,1
12	KBG-61.00-12	24.598	0,0	65,6	34,4
13	KBG-61.00-13	102.838	6,0	39,3	54,7
14	KBG-61.01-01	12.070	10,7	55,5	33,9
15	KBG-61.01-02	9.818	76,3	19,6	4,0
16	KBG-61.01-03	51.140	5,7	14,8	79,5
17	KBG-61.01-04	53.703	3,2	8,2	88,5
18	KBG-61.01-05	42.019	0,0	0,0	100,0
19	KBG-61.01-06	22.645	0,1	32,5	67,5
20	KBG-61.02-01	20.365	0,0	39,8	60,2
21	KBG-61.03-01	30.339	0,0	64,4	35,6
22	KBG-61.04-01	11.821	0,0	63,3	36,7
23	KBG-61.04-02	63.149	0,2	28,3	71,5
24	KBG-61.04-03	40.001	0,0	14,5	85,5
25	KBG-61.04-04	16.340	0,0	98,6	1,4
26	KBG-61.04-05	47.272	1,5	50,0	48,5
27	KBG-61.04-06	17.778	4,9	0,0	95,1
28	KBG-61.04-07	1.763	100,0	0,0	0,0

No.	Kode KLG	Luas KLG (Ha)	Berfungsi Lindung (%)	Potensi Berfungsi Lindung (%)	Tidak Potensi Berfungsi Lindung (%)
29	KBG-61.04-08	62.369	15,1	75,9	9,0
30	KBG-61.04-09	11.474	0,0	39,7	60,3
31	KBG-61.06-01	427.806	16,5	36,6	46,8
32	KBG-61.07-01	16.172	0,0	19,4	80,6
33	KBG-61.08-01	12.273	0,0	12,0	88,0
34	KBG-61.08-02	979	0,0	0,0	100,0
35	KBG-61.08-03	12.363	10,6	32,0	57,4
36	KBG-61.11-01	66.272	39,6	41,3	19,1
37	KBG-61.11-02	66.361	17,8	12,3	69,9
38	KBG-61.11-03	6.757	0,0	99,4	0,6
39	KBG-61.11-04	2.438	0,2	99,8	0,0
40	KBG-61.11-05	11.547	21,0	22,5	56,5
41	KBG-61.11-06	11.505	52,3	4,9	42,8
42	Tidak Ada KBG				
43	KBG-61.12-02	41.204	11,2	0,0	88,8
44	KBG-61.12-03	34.740	46,7	0,0	53,3
45	KBG-61.12-04	101.148	5,5	46,6	47,9
46	Tidak Ada KBG				
47	Tidak Ada KBG				
48	Tidak Ada KBG				
49	KBG-61.12-08	35.056	20,5	79,1	0,4
50	KBG-61.12-09	65.770	32,8	21,5	45,7
51	KBG-61.12-10	34.478	17,2	44,8	38,0

Secara umum, luas area di KLG yang berupa kawasan berfungsi lindung, potensi berfungsi lindung dan tidak berpotensi berfungsi lindung, masing-masing dengan rata-rata 18,9%, 46,6% dan 38,6% dari luas KLG (Tabel 4.8). Hal ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan lahan di KLG masih didominasi oleh penggunaan lahan yang memiliki fungsi lindung dan potensi berfungsi lindung yang berarti kondisi gambut masih baik. Untuk pemanfaatan lahan gambut yang tidak potensi berfungsi lindung supaya diusahakan tetap menerapkan sistem konservasi untuk mengantisipasi kerusakan lahan gambut yang lebih parah.

Pada Tabel 4.9. menunjukkan bahwa luas area di KBG yang berupa kawasan berfungsi lindung, potensi berfungsi lindung dan tidak potensi berfungsi lindung, masing-masing dengan rata-rata 11,5%, 34,6% dan 53,9% dari luas KBG. Hal menunjukkan bahwa masih tersedia 11,5% dari area KBG yang masih berfungsi lindung yang berarti pemanfaatan lahannya belum mengganggu kondisi lahan gambut yang ada. Pemanfaatan lahan pada KBG ini perlu dipertahankan walaupun berada di KBG sebagai kompensasi dari pemanfaatan lahan gambut yang tidak potensi berfungsi lindung di KLG. Selain itu, KBG yang telah dimanfaatkan untuk budidaya sebesar 53,9% yang tidak potensi berfungsi lindung. Hal ini perlu diantisipasi supaya diterapkan sistem konservasi sesuai dengan penggunaannya sehingga tidak terjadi kerusakan lahan gambut yang lebih parah.

BAB V

RENCANA AKSI

Arahan rencana aksi merupakan strategi pelaksanaan yang akan menjadi arahan dalam menjabarkan rencana aksi (Stranas Gambut, 2010). Hal ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pelaksana di setiap sektor dan pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang lebih detil tetapi sinergis dengan tujuan yang sama yaitu mengelola gambut secara berkelanjutan. Arahan rencana aksi dilakukan dengan mendasarkan pada:

1. Hasil tumpang-susun yang dilakukan terhadap Peta KHG, Peta Kawasan Hutan, Peta Penutupan Lahan, Peta Kondisi Tutupan Tajuk, Peta Perijinan Kebun, Peta Perijinan Pertambangan dan Peta Perijinan Transmigrasi;
2. Mengacu pada Strategi Nasional Pengelolaan Lahan Gambut; dan
3. Saran dari hasil *Konsultasi publik/Workshop* terkait.

Berdasarkan analisis terhadap hal tersebut di atas, dihasilkan 18 Arahan Rencana Aksi yang disajikan pada **Tabel 5.1.**, Penyebaran rencana aksi pada KHG disajikan pada **Gambar 5.1.**, sedangkan variasi rencana aksi pada setiap KBG dan KLG masing-masing disajikan pada **Tabel 5.2.** dan **Tabel 5.3.**

Tabel 5.1. Rencana Aksi pada Kawasan Lindung Gambut (KLG) dan Kawasan Budidaya Gambut (KBG)

No.	Kondisi KLG dan KBG berdasarkan tutupan pohonan dan peruntukan RTRW	Arahan Kawasan	Penutupan/ Penggunaan Lahan Saat Ini	Kondisi Tutupan Tajuk	Status kawasan	Fungsi berdasarkan status kawasan	Rencana Aksi
1	KLG tutupan tajuk rapat dengan peruntukkan lindung	KLG	HT	rapat	TN, CA, SA, HL, TWA	lindung	1 Penetapan status lindung 2 Pemasangan patok batas kawasan
2	KLG tutupan tajuk rapat dengan peruntukkan berpotensi lindung	KLG	HT	rapat	HPT, HPK, HP, KP	berpotensi lindung	Areal yang belum dibebani hak agar segera dirubah 1 statusnya dalam RTRW menjadi kawasan lindung (saat ini masih berupa hutan) 2 Bila tidak mungkin dijadikan lindung, maka perlu disyaratkan dalam perijinannya untuk menerapkan teknik silvikultur/rekayasa budidaya yang mampu mempertahankan fungsi penyimpanan air, misalnya dengan tidak membuat parit terbuka, tetapi dengan parit tertutup (rorak) sejajar kontur
3	KLG tutupan tajuk rapat dengan peruntukan tidak berpotensi lindung	KLG	HT	rapat	APL, KPT, KT	tidak berpotensi lindung	Areal yang belum dibebani hak agar segera dirubah 1 statusnya dalam RTRW menjadi kawasan lindung (saat ini masih berupa hutan) 2 Bila tidak mungkin dijadikan lindung, maka perlu disyaratkan dalam perijinannya untuk menerapkan teknik silvikultur /rekayasa budidaya yang mampu mempertahankan fungsi penyimpanan air, misalnya dengan tidak membuat parit terbuka, tetapi dengan parit tertutup (rorak) sejajar kontur 3 Bila terpaksa tetap menjadi KPT, maka reklamasi harus diarahkan untuk menjadi kawasan lindung kembali. 4 Bila terpaksa tetap menjadi KT, maka arahkan untuk tanaman tahunan/kehutanan dan persyaratkan agar kawasan ini memiliki BCR (Building Coverage Ratio) atau KDB = Koefisien Dasar Bangunan) yang rendah, serta upayakan untuk membuat RTH dan situ yang cukup luas.

No.	Kondisi KLG dan KBG berdasarkan tutupan pohonan dan peruntukan RTRW	Arahan Kawasan	Penutupan/ Penggunaan Lahan Saat Ini	Kondisi Tutupan Tajuk	Status kawasan	Fungsi berdasarkan status kawasan	Rencana Aksi
4	KLG tutupan tajuk sedang dengan peruntukkan lindung	KLG	KC, KP, SB	sedang	TN, CA, SA, HL, TWA	berfungsi lindung	Pertahankan sebagai kawasan lindung yang diikuti 1 dengan penetapan status lindungnya. Kembalikan penggunaan yang ada saat ini sesuai dengan RTRW Bila sebagian areal terpaksa menjadi KC atau KP (misalnya karena telah terbebani hak yang susah direvisi kembali), maka persyaratkan agar menerapkan 2 teknik silvikultur/rekayasa budidaya yang mampu mempertahankan fungsi penyimpanan air. Misalnya dengan tidak membuat parit terbuka, tetapi dengan parit tertutup (rorak) sejajar kontur
5	KLG tutupan tajuk sedang dengan peruntukkan lindung	KLG	KC, KP, SB	sedang	HPT, HPK, HP, KP	potensi berfungsi lindung	Upayakan untuk dirubah statusnya dalam RTRW 1 menjadi berstatus lindung dan segera dihutankan kembali Bila tidak mungkin dirubah statusnya menjadi kawasan lindung, maka pertahankan fungsinya seperti dalam arahan Status Kawasan (HPT, HPK, HP dan KP), tetapi persyaratkan agar menerapkan teknik 2 silvikultur/rekayasa budidaya yang mampu mempertahankan fungsi penyimpanan air. Misalnya dengan tidak membuat parit terbuka, tetapi dengan parit tertutup (rorak) sejajar kontur
6	KLH tutupan tajuk sedang dengan peruntukkan tidak berpotensi lindung	KLG	KC, KP, SB	sedang	APL, KPT, KT	tidak potensi berfungsi lindung	Upayakan untuk dirubah statusnya dalam RTRW 1 menjadi berstatus lindung dan segera dihutankan kembali Bila sebagian areal terpaksa menjadi KC atau KP (misalnya karena telah terbebani hak yang susah direvisi kembali), maka persyaratkan agar menerapkan 2 teknik silvikultur/rekayasa budidaya yang mampu mempertahankan fungsi penyimpanan air. Misalnya dengan tidak membuat parit terbuka, tetapi dengan parit tertutup (rorak) sejajar kontur Bila terpaksa tetap menjadi KPT, maka reklamasi 3 harus diarahkan untuk menjadi kawasan lindung kembali

No.	Kondisi KLG dan KBG berdasarkan tutupan pohonan dan peruntukan RTRW	Arahan Kawasan	Penutupan/ Penggunaan Lahan Saat Ini	Kondisi Tutupan Tajuk	Status kawasan	Fungsi berdasarkan status kawasan	Rencana Aksi
							4 Bila terpaksa tetap menjadi KT, maka arahkan untuk tanaman tahunan/kehutanan dan persyaratkan agar kawasan ini memiliki BCR (<i>Building Coverage Ratio</i> atau KDB = Koefisien Dasar Bangunan) yang rendah; serta upayakan untuk membuat RTH dan situ yang cukup luas.
7	KLG tutupan tajuk jarang dengan peruntukkan lindung	KLG	LD, SW, PK, RW, TB, TA	jarang	TN, CA, SA, HL, TWA	berfungsi lindung	1 Pertahankan sebagai kawasan lindung yang diikuti dengan penetapan status lindungnya. Kembalikar penggunaan yang ada saat ini sesuai dengan RTRW
							2 Segera lakukan rehabilitasi untuk mengembalikan fungsi lindungnya
							3 Bila terpaksa tetap seperti penggunaan lahan yang ada saat ini, maka persyaratkan agar menerapkan teknik silvikultur/rekayasa budidaya yang mampu menyimpan air, memiliki BCR (<i>Building Coverage Ratio</i> atau KDB = Koefisien Dasar Bangunan) yang rendah; serta upayakan untuk membuat RTH dan situ yang cukup luas
8	KLG tutupan tajuk jarang dengan peruntukkan berpotensi lindung	KLG	LD, SW, PK, RW, TB, TA	jarang	HPT, HPK, HP, KP	potensi berfungsi lindung	1 Upayakan untuk dirubah statusnya dalam RTRW menjadi berstatus lindung dan segera dihutankan kembali
							2 Bila terpaksa tetap seperti penggunaan lahan yang ada saat ini atau sesuai dengan RTRW, maka persyaratkan agar menerapkan teknik silvikultur/rekayasa budidaya yang mampu menyimpan air, memiliki BCR (<i>Building Coverage Ratio</i> atau KDB = Koefisien Dasar Bangunan) yang rendah; serta upayakan untuk membuat RTH dan situ yang cukup luas

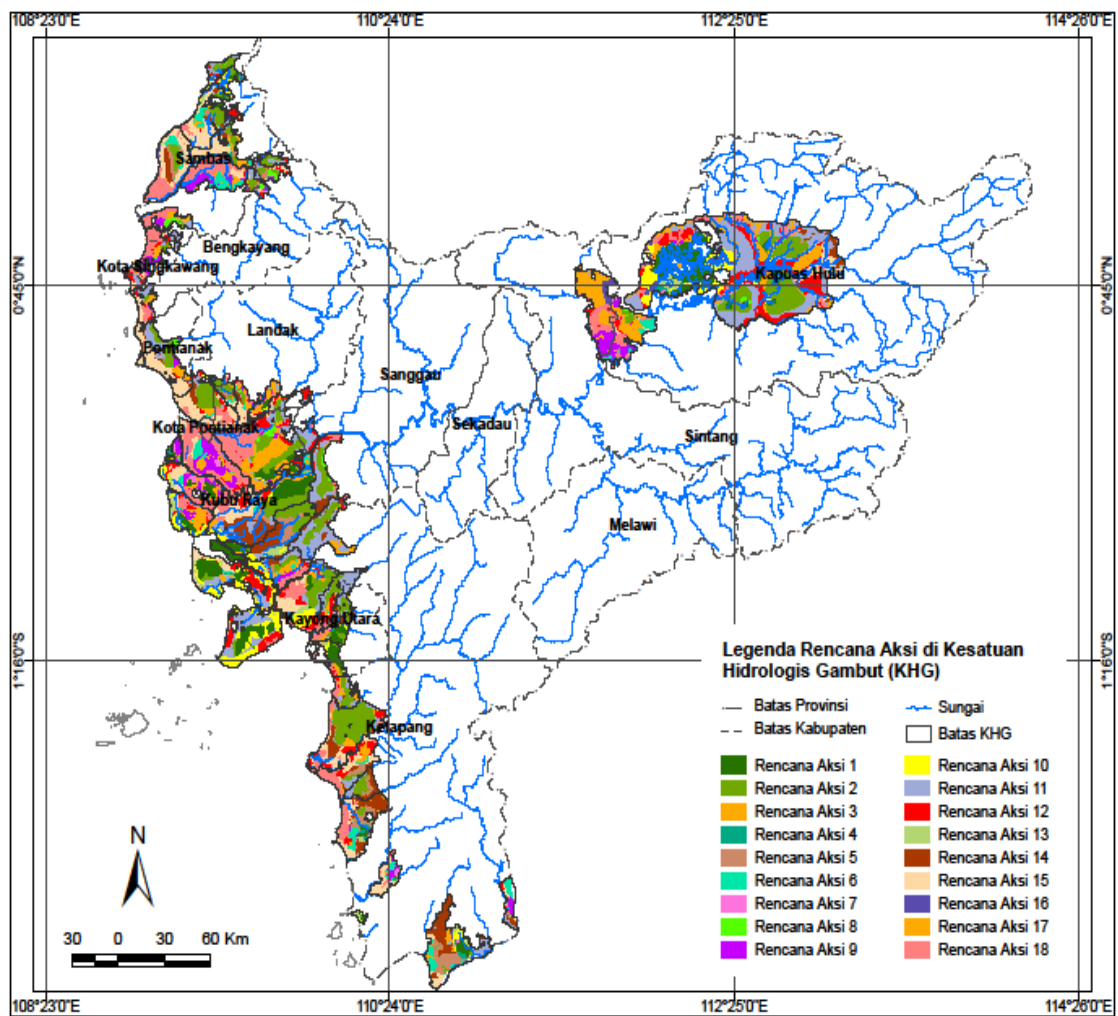
No.	Kondisi KLG dan KBG berdasarkan tutupan pohonan dan peruntukan RTRW	Arahan Kawasan	Penutupan/ Penggunaan Lahan Saat Ini	Kondisi Tutupan Tajuk	Status kawasan	Fungsi berdasarkan status kawasan	Rencana Aksi
9	KLG tutupan tajuk jarang dengan peruntukan tidak berpotensi lindung	KLG	LD, SW, PK, RW, TB, TA	jarang	APL, KPT, KT	tidak potensi berfungsi lindung	Upayakan untuk dirubah statusnya dalam RTRW 1 menjadi berstatus lindung dan segera dihutankan kembali.
							Bila lahannya belum dimanfaatkan, upayakan untuk 2 dirubah statusnya dalam RTRW menjadi kawasan lindung dan segera lakukan rehabilitasi.
							Untuk yang lahannya sudah dimanfaatkan, 3 persyaratkan agar kawasan ini memiliki BCR yang rendah dan upayakan untuk membuat RTH dan juga situ/embung yang cukup luas.
10	KBG tutupan tajuk rapat dengan peruntukan berfungsi lindung	KBG	HT	rapat	TN, CA, SA, HL, TWA	berfungsi lindung	Pertahankan sebagai kawasan lindung dengan 1 menetapkan status lindungnya (saat ini masih berupa hutan)
							2 Pembuatan patok batas kawasan
							3 Peningkatan upaya penegakan hukum bagi pelanggaran hukum seperti praktek <i>illegal logging</i>
11	KBG tutupan tajuk rapat dengan peruntukan berpotensi lindung	KBG	HT	rapat	HPT, HPK, HP, KP	potensi berfungsi lindung	Pertahankan sebagai kawasan lindung dengan 1 menetapkan status lindungnya (saat ini masih berupa hutan)
							2 Pembuatan patok batas kawasan
							3 Sosialisasikan dan persyaratkan dalam perijinannya untuk menerapkan teknik silvikultur /rekayasa budidaya yang mampu mempertahankan fungsi penyimpanan air. Misalnya dengan tidak membuat parit terbuka, tetapi dengan parit tertutup (rorak) sejajar kontur
							4 Pembukaan lahan dan penyiapan lahan tanpa bakar

No.	Kondisi KLG dan KBG berdasarkan tutupan pohonan dan peruntukan RTRW	Arahan Kawasan	Penutupan/ Penggunaan Lahan Saat Ini	Kondisi Tutupan Tajuk	Status kawasan	Fungsi berdasarkan status kawasan	Rencana Aksi
12	KBG tutupan tajuk rapat dengan peruntukan tidak berpotensi lindung		HT	rapat	APL, KPT, KT	tidak potensi lindung	Bila terpaksa tetap menjadi KPT, maka reklamasi 1 harus diarahkan untuk menjadi kawasan lindung kembali
							Untuk KT & APL, maka diarahkan untuk tanaman tahunan/kehutanan dan persyaratkan agar kawasan ini memiliki BCR (Building Coverage Ratio atau KDB = Koefisien Dasar Bangunan) yang rendah; serta upayakan untuk membuat RTH dan situ/embung yang cukup luas
13	KBG tutupan tajuk sedang dengan peruntukkan lindung	KBG	KC, KP, SB	sedang	TN, CA, SA, HL, TWA	berfungsi lindung	Pertahankan status kawasan dengan menetapkan 1 statusnya dan pemasangan patok batas kawasan
							Areal yang telah dibuka (Pb & Kc) dan sulit dikembalikan sesuai dengan statusnya disarankan agar menerapkan teknik silvikultur/rekayasa bididaya yang 2 mampu mempertahankan fungsi penyimpanan air. Misalnya dengan tidak membuat parit terbuka, tetapi dengan parit tertutup (rorak) sejajar kontur.
14	KBG tutupan tajuk sedang dengan peruntukkan berpotensi lindung	KBG	KC, KP, SB	sedang	HPT, HPK, HP, KP	potensi berfungsi lindung	Sosialisasikan dan persyaratkan dalam perijinannya untuk menerapkan teknik silvikultur /rekayasa budidaya yang mampu mempertahankan fungsi 1 penyimpanan air. Misalnya dengan tidak membuat parit terbuka, tetapi dengan parit tertutup (rorak) sejajar kontur.
							2 Pembukaan lahan dan penyiapan lahan tanpa bakar
15	KBG tutupan tajuk sedang dengan peruntukkan tidak berpotensi lindung	KBG	KC, KP, SB	sedang	APL, KPT, KT	tidak potensi lindung	Sosialisasikan dan persyaratkan agar kawasan ini 1 memiliki BCR yang rendah sekali dan upayakan untuk membuat RTH dan situ/embung yang cukup luas
							2 Pembukaan lahan dan penyiapan lahan tanpa bakar

No.	Kondisi KLG dan KBG berdasarkan tutupan pohonan dan peruntukan RTRW	Arahan Kawasan	Penutupan/ Penggunaan Lahan Saat Ini	Kondisi Tutupan Tajuk	Status kawasan	Fungsi berdasarkan status kawasan	Rencana Aksi
16	KBG tutupan tajuk jarang dengan peruntukkan berfungsi lindung	KBG	LD, SW, PK, RW, TB, TA	jarang	TN, CA, SA, HL, TWA	berfungsi lindung	1 Pertahankan dan kembalikan status kawasannya, diikuti dengan pemasangan patok batas kawasan 2 Bila tidak memungkinkan untuk dipertahankan status kawasannya maka sosialisasikan dan persyaratkan agar kawasan ini memiliki BCR yang rendah sekali dan upayakan untuk membuat RTH dan situ/embung yang cukup luas
17	KBG tutupan tajuk jarang, tapi peruntukkan potensi berfungsi lindung	KBG	LD, SW, PK, RW, TB, TA	jarang	HPT, HPK, HP, KP	potensi berfungsi lindung	1 Pertahankan dan kembalikan status kawasannya, diikuti dengan pemasangan patok batas kawasan 2 Sosialisasikan dan persyaratkan dalam perijinannya untuk menerapkan teknik silvi kultur /rekayasa budidaya yang mampu mempertahankan fungsi penyimpanan air, 3 Pembukaan lahan dan penyiapan lahan tanpa bakar 4 Bila tidak memungkinkan untuk dipertahankan status kawasannya maka sosialisasikan dan persyaratkan agar kawasan ini memiliki BCR yang rendah sekali dan upayakan untuk membuat RTH dan situ/embung yang cukup luas
18	KBG tutupan tajuk jarang dan peruntukkan tidak potensi berfungsi lindung	KBG	LD, SW, PK, RW, TB, TA	jarang	APL, KPT, KT	tidak potensi berfungsi lindung	1 Persyaratkan agar kawasan ini memiliki BCR (<i>Building Coverage Ratio</i> atau KDB = Koefisien Dasar Bangunan) yang rendah dan upayakan untuk membuat RTH dan situ/embung yang cukup luas 2 Pembukaan lahan dan penyiapan lahan tanpa bakar 3 Untuk KPT, maka reklamasi harus diarahkan untuk menjadi hutan kembali

Keterangan Tabel 5.1. {*Rencana Aksi pada Kawasan Lindung Gambut (KLG) dan Kawasan Budidaya Gambut (KBG)*}:

TN	Taman Nasional	HT	Hutan
CA	Cagar Alam	KC	Kebun Campuran
SA	Suaka Alam	KP	Perkebunan
HL	Hutan Lindung	SB	Semak Belukar
TWA	Taman Wisata Alam	LD	Ladang/Tegalan
HPT	Hutan Produksi Terbatas	SW	Sawah
HPK	Hutan Produksi Konversi	PK	Permukiman
HP	Hutan Produksi	RW	Rawa
KP	Kawasan Perkebunan	TB	Tambak
KPT	Kawasan Pertambangan	TA	Tanah Terbuka
KT	Kawasan Transmigrasi		
APL	Area Penggunaan Lain		



Gambar 5.1. Peta Rencana Aksi Pada Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel 5.2. Arahkan Rencana Aksi pada Kawasan Lindung Gambut (KLG)

No.	Kode KLG	Rencana Aksi	Luas %	No.	Kode KLG	Rencana Aksi	Luas %
1	KLG-61.00-01 16.273 Hektar	Rencana Aksi 1	0,2	26	KLG-61.04-05 30.228 Hektar	Rencana Aksi 1	11,7
		Rencana Aksi 2	37,9			Rencana Aksi 2	19,8
		Rencana Aksi 3	39,5			Rencana Aksi 3	8,9
		Rencana Aksi 4	1,5			Rencana Aksi 4	1,9
		Rencana Aksi 5	7,1			Rencana Aksi 5	36,1
		Rencana Aksi 6	11,9			Rencana Aksi 6	10,8
		Rencana Aksi 7	0,4			Rencana Aksi 7	0,7
		Rencana Aksi 8	0,4			Rencana Aksi 8	6,3
		Rencana Aksi 9	1,1			Rencana Aksi 9	3,9
2	KLG-61.00-02 3.077 Hektar	Rencana Aksi 2	99,8	27	KLG-61.04-06 7.830 Hektar	Rencana Aksi 1	7,2
		Rencana Aksi 5	0,2			Rencana Aksi 3	20,1
		Rencana Aksi 5	0,2			Rencana Aksi 4	3,4
3	KLG-61.00-03 5.985 Hektar	Rencana Aksi 2	23,3			Rencana Aksi 6	15,3
		Rencana Aksi 5	22,1			Rencana Aksi 7	8,0
		Rencana Aksi 6	1,4			Rencana Aksi 9	46,0

No.	Kode KLG	Rencana Aksi	Luas %	No.	Kode KLG	Rencana Aksi	Luas %
4	KLG-61.00-04 4.021 Hektar	Rencana Aksi 8	36,7	28	KLG-61.04-07 2.310 Hektar	Rencana Aksi 1	65,9
		Rencana Aksi 9	16,5			Rencana Aksi 4	24,9
		Rencana Aksi 2	45,3			Rencana Aksi 7	9,2
		Rencana Aksi 3	7,1		KLG-61.04-08 36.093 Hektar	Rencana Aksi 1	13,1
		Rencana Aksi 5	16,9			Rencana Aksi 2	13,7
		Rencana Aksi 6	0,5			Rencana Aksi 3	9,9
		Rencana Aksi 8	16,4			Rencana Aksi 4	5,0
5	KLG-61.00-05 14.555 Hektar	Rencana Aksi 9	13,8			Rencana Aksi 5	45,2
		Rencana Aksi 2	8,0			Rencana Aksi 6	11,8
		Rencana Aksi 3	18,5			Rencana Aksi 7	0,7
		Rencana Aksi 5	2,1			Rencana Aksi 8	0,6
		Rencana Aksi 6	16,0	30	KLG-61.04-09 9.142 Hektar	Rencana Aksi 3	4,4
		Rencana Aksi 8	3,0			Rencana Aksi 5	6,2
		Rencana Aksi 9	52,4			Rencana Aksi 6	55,3
6	KLG-61.00-06 14.393 Hektar	Rencana Aksi 2	34,3			Rencana Aksi 8	0,9
		Rencana Aksi 3	44,6			Rencana Aksi 9	33,2
		Rencana Aksi 5	3,9	31	KLG-61.06-01 199.660 Hektar	Rencana Aksi 1	32,6
		Rencana Aksi 6	3,2			Rencana Aksi 2	39,8
		Rencana Aksi 8	4,0			Rencana Aksi 3	16,0
		Rencana Aksi 9	10,0			Rencana Aksi 4	3,5
7	KLG-61.00-07 27.134 Hektar	Rencana Aksi 1	0,1			Rencana Aksi 5	2,3
		Rencana Aksi 2	70,8			Rencana Aksi 6	0,3
		Rencana Aksi 3	24,3			Rencana Aksi 7	1,9
		Rencana Aksi 5	0,6			Rencana Aksi 8	3,0
		Rencana Aksi 6	3,2	32	KLG-61.07-01 7.057 Hektar	Rencana Aksi 9	0,7
		Rencana Aksi 8	0,1			Rencana Aksi 2	11,8
		Rencana Aksi 9	1,0			Rencana Aksi 3	47,3
8	KLG-61.00-08 10.222 Hektar	Rencana Aksi 2	70,6			Rencana Aksi 5	3,0
		Rencana Aksi 3	18,5			Rencana Aksi 6	3,0
		Rencana Aksi 5	4,8			Rencana Aksi 8	1,0
		Rencana Aksi 6	6,1			Rencana Aksi 9	33,9
9	KLG-61.00-09 33.959 Hektar	Rencana Aksi 1	1,4	33	KLG-61.08-01 10.252 Hektar	Rencana Aksi 2	21,4
		Rencana Aksi 3	39,9			Rencana Aksi 3	65,0
		Rencana Aksi 4	0,6			Rencana Aksi 5	0,2
		Rencana Aksi 6	15,5			Rencana Aksi 6	7,8
		Rencana Aksi 7	1,4			Rencana Aksi 8	0,4
		Rencana Aksi 9	41,1			Rencana Aksi 9	5,3
10	KLG-61.00-10 83.769 Hektar	Rencana Aksi 1	6,9	34	KLG-61.08-02 599 Hektar	Rencana Aksi 3	95,3
		Rencana Aksi 2	40,1			Rencana Aksi 9	4,7
		Rencana Aksi 3	48,1			-	-
		Rencana Aksi 5	0,0	35	KLG-61.08-03 6.002 Hektar	Rencana Aksi 1	10,0
		Rencana Aksi 6	0,0			Rencana Aksi 2	0,1
		Rencana Aksi 7	0,0			Rencana Aksi 3	84,3
		Rencana Aksi 8	2,4			Rencana Aksi 6	0,2
11	KLG-61.00-11 21.206 Hektar	Rencana Aksi 9	2,5			Rencana Aksi 9	5,4
		Rencana Aksi 2	89,7	36	KLG-61.11-01 28.836 Hektar	Rencana Aksi 1	70,1
		Rencana Aksi 3	2,1			Rencana Aksi 2	28,3
		Rencana Aksi 5	6,1			Rencana Aksi 3	0,4
		Rencana Aksi 8	1,4			Rencana Aksi 4	0,6
		Rencana Aksi 9	0,7			Rencana Aksi 5	0,7
						Rencana Aksi 7	0,0

No.	Kode KLG	Rencana Aksi	Luas %	No.	Kode KLG	Rencana Aksi	Luas %
12	KLG-61.00-12	Rencana Aksi 2	79,1				
	14.031 Hektar	Rencana Aksi 3	13,7	37	KLG-61.11-02	Rencana Aksi 1	6,3
		Rencana Aksi 5	0,8		32.126	Rencana Aksi 2	73,0
		Rencana Aksi 6	6,4		Hektar	Rencana Aksi 3	11,4
13	KLG-61.00-13	Rencana Aksi 1	0,1			Rencana Aksi 4	0,7
	44.281	Rencana Aksi 2	6,1			Rencana Aksi 5	0,7
	Hektar	Rencana Aksi 3	34,9			Rencana Aksi 6	2,6
		Rencana Aksi 5	0,4			Rencana Aksi 7	0,7
		Rencana Aksi 6	21,9			Rencana Aksi 8	0,8
		Rencana Aksi 7	0,6			Rencana Aksi 9	3,8
		Rencana Aksi 8	1,9	38	KLG-61.11-03	Rencana Aksi 2	95,3
		Rencana Aksi 9	34,2		7.462	Rencana Aksi 5	3,9
14	KLG-61.01-01	Rencana Aksi 1	4,1		Hektar	Rencana Aksi 8	0,8
	5.323	Rencana Aksi 2	81,7	39	KLG-61.11-04	Rencana Aksi 2	47,2
	Hektar	Rencana Aksi 3	1,6		1.918	Rencana Aksi 5	52,8
		Rencana Aksi 5	1,1	40	KLG-61.11-05	Rencana Aksi 1	61,2
		Rencana Aksi 8	11,6		10.164	Rencana Aksi 2	29,2
15	KLG-61.01-02	Rencana Aksi 1	12,6		Hektar	Rencana Aksi 3	2,8
	5.565	Rencana Aksi 2	85,0			Rencana Aksi 4	0,6
	Hektar	Rencana Aksi 4	1,8			Rencana Aksi 5	0,3
		Rencana Aksi 5	0,6			Rencana Aksi 6	0,0
16	KLG-61.01-03	Rencana Aksi 1	15,8			Rencana Aksi 7	3,8
	20.096	Rencana Aksi 2	49,6			Rencana Aksi 8	0,7
	Hektar	Rencana Aksi 3	22,9			Rencana Aksi 9	1,3
		Rencana Aksi 4	0,9	41	KLG-61.11-06	Rencana Aksi 1	74,6
		Rencana Aksi 5	1,6		12.058	Rencana Aksi 2	6,8
		Rencana Aksi 6	9,1		Hektar	Rencana Aksi 3	16,2
17	KLG-61.01-04	Rencana Aksi 2	45,9			Rencana Aksi 4	0,5
	23.493	Rencana Aksi 3	14,0			Rencana Aksi 5	0,1
	Hektar	Rencana Aksi 5	12,0			Rencana Aksi 8	0,6
		Rencana Aksi 6	25,5			Rencana Aksi 9	1,2
		Rencana Aksi 8	0,1	42	KLG-61.12-01	Rencana Aksi 1	17,9
		Rencana Aksi 9	2,6		10.627	Rencana Aksi 3	15,5
18	KLG-61.01-05	Rencana Aksi 3	27,6		Hektar	Rencana Aksi 4	9,9
	21.985	Rencana Aksi 6	34,6			Rencana Aksi 6	7,4
	Hektar	Rencana Aksi 9	37,8			Rencana Aksi 7	5,0
19	KLG-61.01-06	Rencana Aksi 2	35,8			Rencana Aksi 9	44,3
	10.355	Rencana Aksi 3	0,3	43	KLG-61.12-02	Rencana Aksi 1	27,0
	Hektar	Rencana Aksi 5	3,3		19.332	Rencana Aksi 3	47,8
		Rencana Aksi 6	2,1		Hektar	Rencana Aksi 6	2,0
		Rencana Aksi 7	0,3			Rencana Aksi 7	6,7
		Rencana Aksi 8	19,5			Rencana Aksi 9	16,5
		Rencana Aksi 9	38,8	44	KLG-61.12-03	Rencana Aksi 1	15,0
20	KLG-61.02-01	Rencana Aksi 2	63,9		17.000	Rencana Aksi 3	54,3
	10.310	Rencana Aksi 3	3,7		Hektar	Rencana Aksi 4	4,3
	Hektar	Rencana Aksi 5	12,5			Rencana Aksi 6	9,9
		Rencana Aksi 6	4,6			Rencana Aksi 7	0,2
		Rencana Aksi 8	11,8			Rencana Aksi 9	16,4
		Rencana Aksi 9	3,5	45	KLG-61.12-04	Rencana Aksi 1	30,8
21	KLG-61.03-01	Rencana Aksi 2	90,2		63.476	Rencana Aksi 2	33,6
	21.555	Rencana Aksi 3	1,2		Hektar	Rencana Aksi 3	18,1
	Hektar	Rencana Aksi 5	4,5			Rencana Aksi 4	0,0

No.	Kode KLG	Rencana Aksi	Luas %	No.	Kode KLG	Rencana Aksi	Luas %
		Rencana Aksi 6	0,2			Rencana Aksi 5	11,8
		Rencana Aksi 8	3,2			Rencana Aksi 6	5,6
		Rencana Aksi 9	0,7			Rencana Aksi 9	0,0
22	KLG-61.04-01 12.731 Hektar	Rencana Aksi 2	73,7	46	KLG-61.12-05 6.750 Hektar	Rencana Aksi 1	16,7
		Rencana Aksi 3	11,0			Rencana Aksi 3	83,3
		Rencana Aksi 5	10,7			-	-
		Rencana Aksi 8	3,8	47	KLG-61.12-06 8.128 Hektar	Rencana Aksi 1	60,5
		Rencana Aksi 9	0,8			Rencana Aksi 2	26,7
23	KLG-61.04-02 47.122 Hektar	Rencana Aksi 2	90,1			Rencana Aksi 3	3,9
		Rencana Aksi 3	7,4			Rencana Aksi 4	2,7
		Rencana Aksi 5	1,6			Rencana Aksi 5	6,2
		Rencana Aksi 6	0,3	48	KLG-61.12-07 9.980 Hektar	Rencana Aksi 1	99,0
		Rencana Aksi 8	0,4			Rencana Aksi 3	1,0
		Rencana Aksi 9	0,1			-	-
24	KLG-61.04-03 18.559 Hektar	Rencana Aksi 2	27,8	49	KLG-61.12-08 37.103 Hektar	Rencana Aksi 2	51,0
		Rencana Aksi 3	45,6			Rencana Aksi 5	49,0
		Rencana Aksi 5	18,7			-	-
		Rencana Aksi 7	7,8	50	KLG-61.12-09 29.725 Hektar	Rencana Aksi 1	74,9
		Rencana Aksi 9	0,1			Rencana Aksi 2	7,4
25	KLG-61.04-04 7.669 Hektar	Rencana Aksi 2	78,7			Rencana Aksi 3	5,0
		Rencana Aksi 5	21,3			Rencana Aksi 4	2,5
		-	-			Rencana Aksi 6	4,6
						Rencana Aksi 7	4,0
						Rencana Aksi 8	0,2
						Rencana Aksi 9	1,5
				51	KLG-61.12-10 16.754 Hektar	Rencana Aksi 2	29,5
						Rencana Aksi 3	25,4
						Rencana Aksi 5	11,5
						Rencana Aksi 6	21,2
						Rencana Aksi 9	12,3

Tabel 5.3. Arahan Rencana Aksi pada Kawasan Budidaya Gambut (KBG)

No.	Kode KBG	Rencana Aksi	Luas %	No.	Kode KBG	Rencana Aksi	Luas %
1	KBG-61.00-01 28.125 Hektar	Rencana Aksi 10	0,8	26	KBG-61.04-05 47.272 Hektar	Rencana Aksi 10	0,3
		Rencana Aksi 11	4,2			Rencana Aksi 11	5,6
		Rencana Aksi 12	9,2			Rencana Aksi 12	4,2
		Rencana Aksi 13	1,3			Rencana Aksi 13	1,2
		Rencana Aksi 14	9,4			Rencana Aksi 14	29,8
		Rencana Aksi 15	62,0			Rencana Aksi 15	16,1
		Rencana Aksi 16	0,8			Rencana Aksi 17	14,6
		Rencana Aksi 18	12,3			Rencana Aksi 18	28,2
2	KBG-61.00-02 8.647 Hektar	Rencana Aksi 11	69,3	27	KBG-61.04-06 17.778 Hektar	Rencana Aksi 10	4,4
		Rencana Aksi 12	12,6			Rencana Aksi 12	15,4
		Rencana Aksi 14	11,4			Rencana Aksi 13	0,8
		Rencana Aksi 15	6,7			Rencana Aksi 15	61,0
3	KBG-61.00-03 13.245 Hektar	Rencana Aksi 11	37,5			Rencana Aksi 16	0,0
		Rencana Aksi 12	22,3			Rencana Aksi 18	18,5
		Rencana Aksi 14	8,3	28	KBG-61.04-07 1.763 Hektar	Rencana Aksi 10	28,2
		Rencana Aksi 15	14,7			Rencana Aksi 13	63,0
		Rencana Aksi 17	6,0			Rencana Aksi 16	8,8

No.	Kode KBG	Rencana Aksi	Luas %	No.	Kode KBG	Rencana Aksi	Luas %
4	KBG-61.00-04 11.055 Hektar	Rencana Aksi 18	11,3	29	KBG-61.04-08 62.369 Hektar	Rencana Aksi 10	7,2
		Rencana Aksi 11	30,1			Rencana Aksi 11	21,4
		Rencana Aksi 12	31,5			Rencana Aksi 12	1,0
		Rencana Aksi 14	6,1			Rencana Aksi 13	4,6
		Rencana Aksi 15	5,1			Rencana Aksi 14	41,6
		Rencana Aksi 17	2,8			Rencana Aksi 15	7,4
		Rencana Aksi 18	24,4			Rencana Aksi 16	3,4
5	KBG-61.00-05 31.765 Hektar	Rencana Aksi 11	10,4	30	KBG-61.04-09 11.474 Hektar	Rencana Aksi 17	12,7
		Rencana Aksi 12	16,5			Rencana Aksi 18	0,7
		Rencana Aksi 14	1,5			Rencana Aksi 11	10,8
		Rencana Aksi 15	22,1			Rencana Aksi 12	34,0
		Rencana Aksi 17	0,5			Rencana Aksi 14	28,2
6	KBG-61.00-06 33.725 Hektar	Rencana Aksi 18	48,9	31	KBG-61.06-01 427.806 Hektar	Rencana Aksi 15	21,5
		Rencana Aksi 11	9,4			Rencana Aksi 17	1,5
		Rencana Aksi 12	16,1			Rencana Aksi 18	4,0
		Rencana Aksi 14	3,2			Rencana Aksi 10	11,5
		Rencana Aksi 15	63,1			Rencana Aksi 11	30,4
7	KBG-61.00-07 52.010 Hektar	Rencana Aksi 17	0,2	32	KBG-61.07-01 16.172 Hektar	Rencana Aksi 12	28,8
		Rencana Aksi 18	8,0			Rencana Aksi 13	3,1
		Rencana Aksi 10	1,4			Rencana Aksi 14	3,2
		Rencana Aksi 11	4,7			Rencana Aksi 15	9,0
		Rencana Aksi 12	8,7			Rencana Aksi 16	2,1
8	KBG-61.00-08 7.678 Hektar	Rencana Aksi 14	4,8	33	KBG-61.08-01 12.273 Hektar	Rencana Aksi 17	3,5
		Rencana Aksi 15	53,1			Rencana Aksi 18	8,4
		Rencana Aksi 18	27,2			Rencana Aksi 11	18,1
		Rencana Aksi 11	5,9			Rencana Aksi 12	15,3
		Rencana Aksi 12	4,1			Rencana Aksi 14	0,6
9	KBG-61.00-09 68.500 Hektar	Rencana Aksi 14	23,1	34	KBG-61.08-02 979 Hektar	Rencana Aksi 15	41,7
		Rencana Aksi 15	58,9			Rencana Aksi 17	0,8
		Rencana Aksi 17	0,0			Rencana Aksi 18	23,6
		Rencana Aksi 18	7,9			Rencana Aksi 11	5,6
		Rencana Aksi 12	14,0			Rencana Aksi 12	10,8
10	KBG-61.00-10 111.020 Hektar	Rencana Aksi 15	21,5	35	KBG-61.08-03 12.363 Hektar	Rencana Aksi 14	6,5
		Rencana Aksi 18	64,5			Rencana Aksi 15	65,7
		Rencana Aksi 10	0,1			Rencana Aksi 18	11,5
		Rencana Aksi 11	19,4			Rencana Aksi 12	51,0
		Rencana Aksi 12	21,8			Rencana Aksi 18	49,0
11	KBG-61.00-11 46.656 Hektar	Rencana Aksi 13	0,0	36	KBG-61.11-01 66.272 Hektar		
		Rencana Aksi 14	0,5			Rencana Aksi 10	10,6
		Rencana Aksi 15	2,5			Rencana Aksi 11	20,9
		Rencana Aksi 16	0,2			Rencana Aksi 12	32,8
		Rencana Aksi 17	6,4			Rencana Aksi 13	0,0
12	KBG-61.00-12 24.598 Hektar	Rencana Aksi 18	49,2			Rencana Aksi 14	0,4
		Rencana Aksi 11	70,9			Rencana Aksi 15	10,0
		Rencana Aksi 12	4,0			Rencana Aksi 16	0,1
		Rencana Aksi 14	15,0			Rencana Aksi 17	11,1
		Rencana Aksi 17	8,2			Rencana Aksi 18	14,2
		Rencana Aksi 18	1,9			Rencana Aksi 10	33,5
		Rencana Aksi 11	54,7			Rencana Aksi 11	36,2
		Rencana Aksi 12	10,2			Rencana Aksi 12	8,0
		Rencana Aksi 14	7,0			Rencana Aksi 13	4,1
		Rencana Aksi 15	8,1			Rencana Aksi 14	3,6

No.	Kode KBG	Rencana Aksi	Luas %	No.	Kode KBG	Rencana Aksi	Luas %
13	KBG-61.00-13 102.838 Hektar	Rencana Aksi 17	3,9	37	KBG-61.11-02 66.361 Hektar	Rencana Aksi 15	1,5
		Rencana Aksi 18	16,1			Rencana Aksi 16	1,9
		Rencana Aksi 10	0,3			Rencana Aksi 17	1,4
		Rencana Aksi 11	5,5			Rencana Aksi 18	9,7
		Rencana Aksi 12	10,5			Rencana Aksi 10	12,6
		Rencana Aksi 14	0,9			Rencana Aksi 11	11,0
		Rencana Aksi 15	6,7			Rencana Aksi 12	16,8
		Rencana Aksi 16	5,8			Rencana Aksi 13	3,5
		Rencana Aksi 17	33,3			Rencana Aksi 14	0,9
14	KBG-61.01-01 12.070 Hektar	Rencana Aksi 18	37,2	38	KBG-61.11-03 6.757 Hektar	Rencana Aksi 15	22,6
		Rencana Aksi 10	4,3			Rencana Aksi 16	2,0
		Rencana Aksi 11	42,0			Rencana Aksi 17	0,4
		Rencana Aksi 12	19,8			Rencana Aksi 18	30,3
		Rencana Aksi 13	6,5			Rencana Aksi 10	0,0
		Rencana Aksi 14	12,6			Rencana Aksi 11	39,8
		Rencana Aksi 15	8,0			Rencana Aksi 12	0,1
		Rencana Aksi 17	3,6			Rencana Aksi 14	57,6
		Rencana Aksi 18	3,2			Rencana Aksi 15	0,3
15	KBG-61.01-02 9.818 Hektar	Rencana Aksi 10	65,2	39	KBG-61.11-04 2.438 Hektar	Rencana Aksi 17	2,1
		Rencana Aksi 11	19,2			Rencana Aksi 18	0,1
		Rencana Aksi 12	4,0			Rencana Aksi 10	0,1
		Rencana Aksi 13	10,0			Rencana Aksi 11	9,8
16	KBG-61.01-03 51.140 Hektar	Rencana Aksi 14	1,6	40	KBG-61.11-05 11.547 Hektar	Rencana Aksi 13	0,0
		Rencana Aksi 10	4,2			Rencana Aksi 14	90,1
		Rencana Aksi 11	6,6			Rencana Aksi 10	12,3
		Rencana Aksi 12	12,4			Rencana Aksi 11	7,5
		Rencana Aksi 13	1,2			Rencana Aksi 12	0,0
		Rencana Aksi 14	7,9			Rencana Aksi 13	7,2
		Rencana Aksi 15	52,8			Rencana Aksi 14	3,9
		Rencana Aksi 16	0,3			Rencana Aksi 15	8,5
		Rencana Aksi 17	0,2			Rencana Aksi 16	2,1
17	KBG-61.01-04 53.703 Hektar	Rencana Aksi 18	14,4	41	KBG-61.11-06 11.505 Hektar	Rencana Aksi 17	11,1
		Rencana Aksi 10	0,2			Rencana Aksi 18	47,3
		Rencana Aksi 11	0,0			Rencana Aksi 10	21,3
		Rencana Aksi 12	0,0			Rencana Aksi 11	0,8
		Rencana Aksi 13	0,9			Rencana Aksi 12	3,3
		Rencana Aksi 14	7,7			Rencana Aksi 13	9,9
		Rencana Aksi 15	38,1			Rencana Aksi 14	0,2
		Rencana Aksi 16	2,1			Rencana Aksi 15	10,5
		Rencana Aksi 17	0,6			Rencana Aksi 16	21,3
18	KBG-61.01-05 42.019 Hektar	Rencana Aksi 18	50,3	42	KBG-61.12-02 41.204 Hektar	Rencana Aksi 17	3,9
		Rencana Aksi 12	13,0			Rencana Aksi 18	28,8
		Rencana Aksi 15	17,4			Rencana Aksi 10	6,6
19	KBG-61.01-06 22.645 Hektar	Rencana Aksi 18	69,6	43	KBG-61.12-03 34.740 Hektar	Rencana Aksi 12	17,7
		Rencana Aksi 11	20,7			Rencana Aksi 13	3,9
		Rencana Aksi 12	3,7			Rencana Aksi 15	32,3
		Rencana Aksi 13	0,0			Rencana Aksi 16	0,3
		Rencana Aksi 14	4,3			Rencana Aksi 18	39,2
		Rencana Aksi 15	8,1			Rencana Aksi 10	28,3
		Rencana Aksi 16	0,0			Rencana Aksi 12	14,3
		Rencana Aksi 17	7,6			Rencana Aksi 13	12,9
		Rencana Aksi 18	55,5				

No.	Kode KBG	Rencana Aksi	Luas %	No.	Kode KBG	Rencana Aksi	Luas %
20	KBG-61.02-01 20.365 Hektar	Rencana Aksi 11	30,3	45	KBG-61.12-04 101.148 Hektar	Rencana Aksi 15	11,4
		Rencana Aksi 12	0,3			Rencana Aksi 16	5,0
		Rencana Aksi 14	9,5			Rencana Aksi 18	28,1
		Rencana Aksi 15	48,5			Rencana Aksi 10	4,6
		Rencana Aksi 17	0,8			Rencana Aksi 11	16,3
		Rencana Aksi 18	10,6			Rencana Aksi 12	11,0
21	KBG-61.03-01 30.339 Hektar	Rencana Aksi 11	30,9			Rencana Aksi 13	0,7
		Rencana Aksi 12	18,2			Rencana Aksi 14	29,4
		Rencana Aksi 14	33,2			Rencana Aksi 15	24,8
		Rencana Aksi 15	9,3			Rencana Aksi 16	0,0
		Rencana Aksi 17	0,9			Rencana Aksi 17	1,0
		Rencana Aksi 18	7,6			Rencana Aksi 18	12,2
22	KBG-61.04-01 11.821 Hektar	Rencana Aksi 11	20,6	46			
		Rencana Aksi 12	9,4	47			
		Rencana Aksi 14	11,4	48			
		Rencana Aksi 17	31,3	49	KBG-61.12-08 35.056 Hektar	Rencana Aksi 10	10,7
		Rencana Aksi 18	27,3			Rencana Aksi 11	17,0
23	KBG-61.04-02 63.149 Hektar	Rencana Aksi 10	0,1			Rencana Aksi 12	0,3
		Rencana Aksi 11	11,5			Rencana Aksi 13	10,4
		Rencana Aksi 12	18,9			Rencana Aksi 14	61,1
		Rencana Aksi 13	0,1			Rencana Aksi 17	0,4
		Rencana Aksi 14	13,1	50	KBG-61.12-09 65.770 Hektar	Rencana Aksi 10	23,9
		Rencana Aksi 15	24,3			Rencana Aksi 11	19,1
		Rencana Aksi 16	0,0			Rencana Aksi 12	27,5
		Rencana Aksi 17	4,3			Rencana Aksi 13	5,3
		Rencana Aksi 18	27,7			Rencana Aksi 14	0,1
24	KBG-61.04-03 40.001 Hektar	Rencana Aksi 11	4,4			Rencana Aksi 15	16,5
		Rencana Aksi 12	20,8			Rencana Aksi 16	3,3
		Rencana Aksi 14	6,8			Rencana Aksi 17	2,4
		Rencana Aksi 15	24,8			Rencana Aksi 18	1,9
		Rencana Aksi 17	3,7	51	KBG-61.12-10 34.478 Hektar	Rencana Aksi 10	14,8
		Rencana Aksi 18	39,5			Rencana Aksi 11	30,1
25	KBG-61.04-04 16.340 Hektar	Rencana Aksi 11	32,4			Rencana Aksi 12	11,8
		Rencana Aksi 12	0,4			Rencana Aksi 13	2,5
		Rencana Aksi 14	62,2			Rencana Aksi 14	14,6
		Rencana Aksi 15	0,4			Rencana Aksi 15	4,0
		Rencana Aksi 17	4,1			Rencana Aksi 18	22,1
		Rencana Aksi 18	0,5				

Pada Tabel 5.2. nampak bahwa setiap KLG memiliki rencana aksi yang cukup bervariasi, namun masing-masing KLG memiliki rencana aksi yang dominan didasarkan pada luasannya. Jumlah KLG yang memiliki area terluas untuk:

- rencana aksi 1 sebanyak 7 KLG,
- rencana aksi 2 sebanyak 21 KLG,
- rencana aksi 3 sebanyak 12 KLG,
- rencana aksi 5 sebanyak 3 KLG,
- rencana aksi 6 sebanyak 31 KLG,
- rencana aksi 8 sebanyak 1 KLG,
- rencana aksi 9 sebanyak 9 KLG.

Berdasarkan pada rencana aksi yang dominan pada setiap KLG, maka rekapitulasi dari rencana aksi pada KLG di Kalimantan Barat adalah:

- a. Penetapan status lindung dan pemasangan patok batas kawasan,
- b. Areal yang belum dibebani hak agar segera dirubah statusnya dalam RTRW menjadi kawasan lindung (saat ini masih berupa hutan),
- c. Area yang sulit kemungkinannya untuk dijadikan lindung, maka perlu disyaratkan dalam perijinannya untuk menerapkan teknik silvikultur /rekayasa budidaya yang mampu mempertahankan,
- d. Bila terpaksa tetap menjadi KPT, maka reklamasi harus diarahkan untuk menjadi kawasan lindung kembali,
- e. Bila terpaksa tetap menjadi KT, maka arahkan untuk tanaman tahunan/kehutanan dan persyaratkan agar kawasan ini memiliki BCR (Building Coverage Ratio atau KDB =Koefesien Dasar Bangunan) yang rendah; serta upayakan untuk membuat RTH dan situ yang cukup luas,
- f. Upayakan untuk dirubah statusnya dalam RTRW menjadi berstatus lindung dan segera dihutankan kembali,
- g. Bila terpaksa tetap seperti penggunaan lahan yang ada saat ini atau sesuai dengan RTRW, maka persyaratkan agar menerapkan teknik silvikultur/rekayasa budidaya yang mampu menyimpan air, memiliki BCR (Building Coverage Ratio atau KDB = Koefesien Dasar Bangunan) yang rendah; serta upayakan untuk membuat RTH dan situ yang cukup luas,
- h. Bila lahannya belum dimanfaatkan, upayakan untuk dirubah statusnya dalam RTRW menjadi kawasan lindung dan segera lakukan rehabilitasi,
- i. Untuk yang lahannya sudah dimanfaatkan, persyaratkan agar kawasan ini memiliki BCR yang rendah dan upayakan untuk membuat RTH dan juga situ/embung yang cukup luas.

Pada Tabel 5.3. nampak bahwa setiap KBG memiliki rencana aksi yang juga bervariasi, tetapi masing-masing KBG memiliki rencana aksi yang dominan didasarkan pada luasannya. Jumlah KBG yang memiliki area terluas untuk:

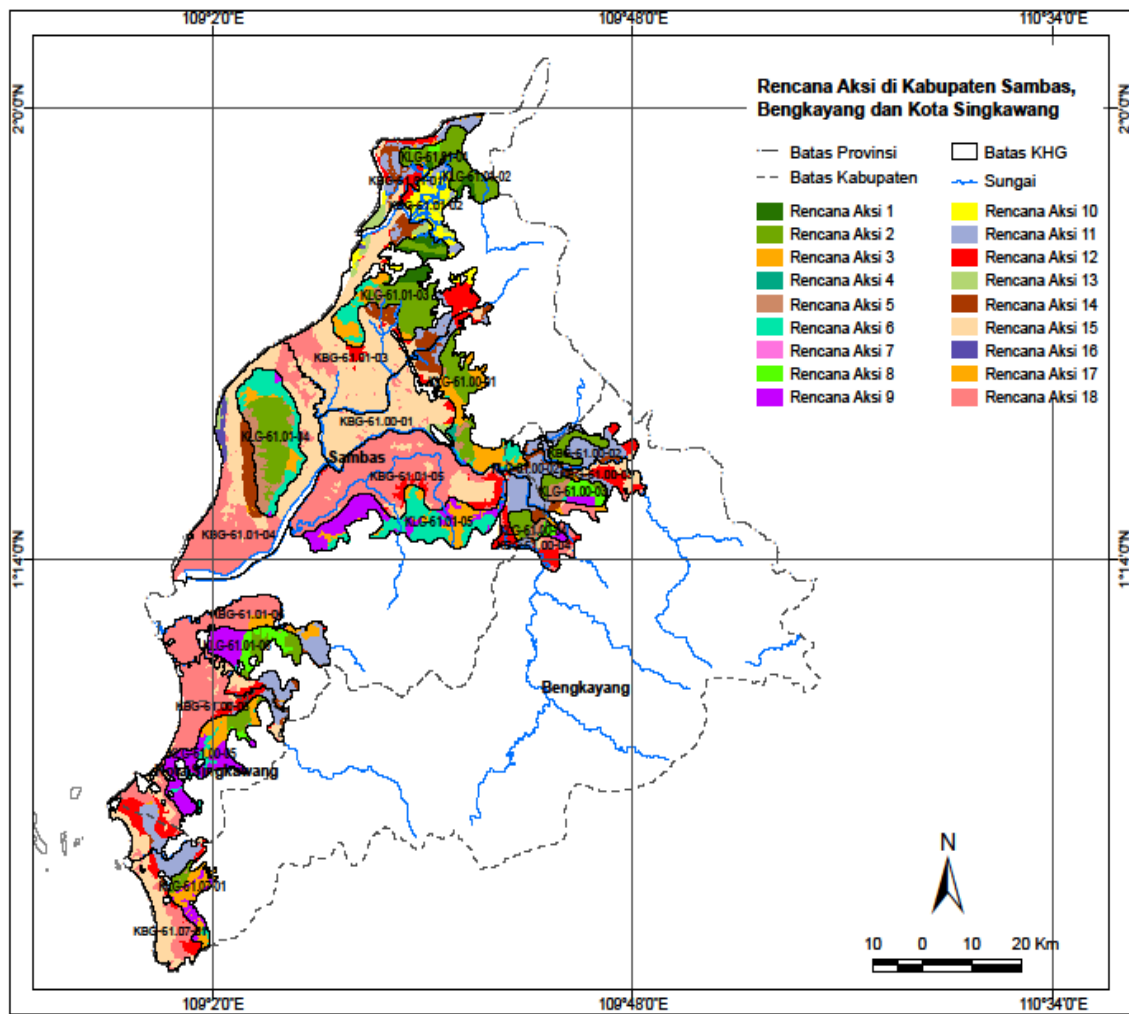
- a. rencana aksi 10 sebanyak 2 KBG
- b. rencana aksi 11 sebanyak 8 KBG
- c. rencana aksi 12 sebanyak 5 KBG
- d. rencana aksi 13 sebanyak 1 KBG
- e. rencana aksi 14 sebanyak 7 KBG
- f. rencana aksi 15 sebanyak 10 KBG
- g. rencana aksi 17 sebanyak 1 KBG
- h. rencana aksi 18 sebanyak 13 KBG

Berdasarkan pada rencana aksi yang dominan pada setiap KLG, maka rekapitulasi dari rencana aksi pada KBG di Kalimantan Barat adalah:

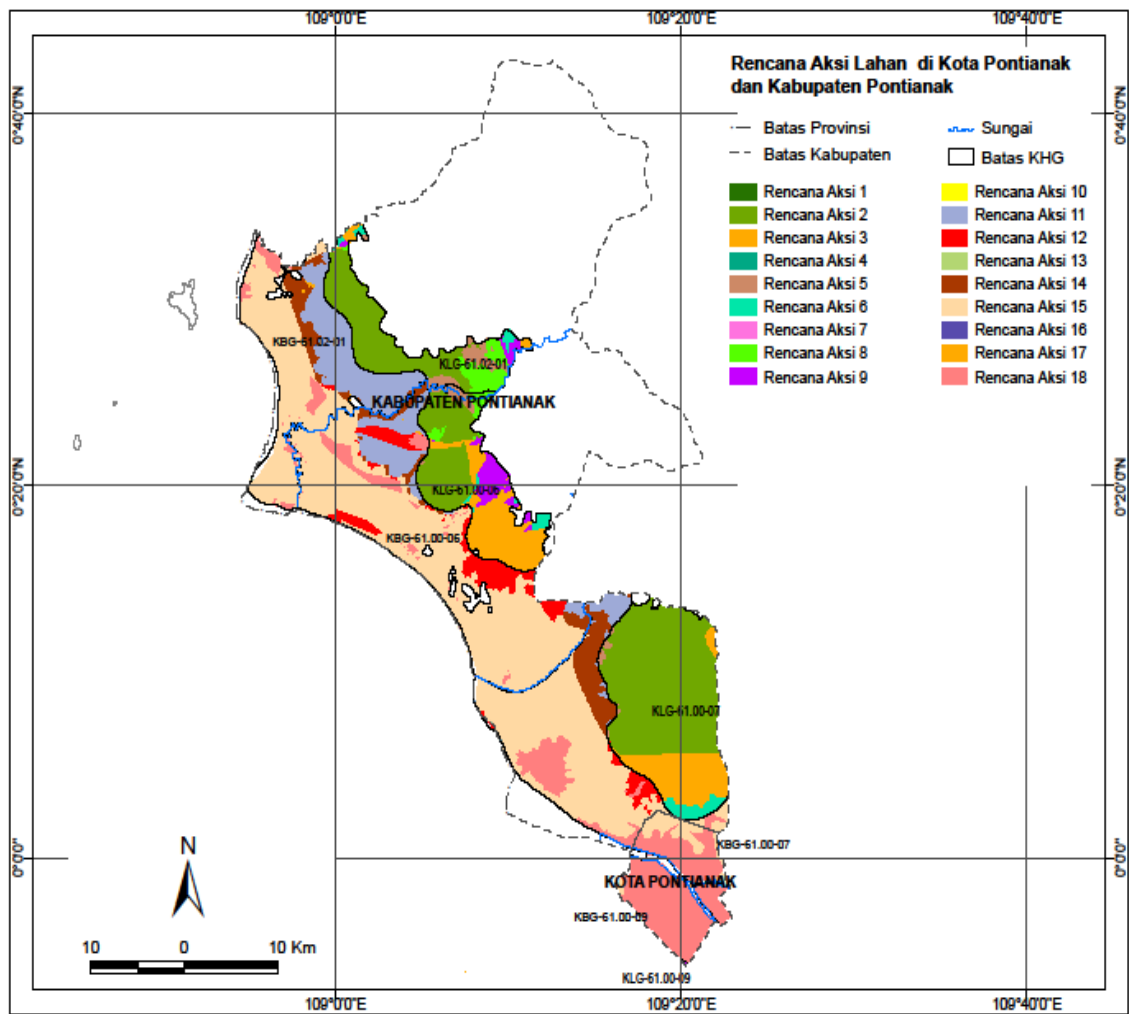
- a. Pertahankan sebagai kawasan lindung dengan menetapkan status lindungnya (saat ini masih berupa hutan) dan pembuatan patok batas kawasan,
- b. Peningkatan upaya penegakan hukum bagi pelanggaran hukum seperti praktek illegal logging,

- c. Pertahankan sebagai kawasan lindung dengan menetapkan status lindungnya (saat ini masih berupa hutan)
- d. Sosialisasikan dan persyaratkan dalam perizinannya untuk menerapkan teknik silvikultur /rekayasa budidaya yang mampu mempertahankan fungsi penyimpanan air. Misalnya dengan tidak membuat parit terbuka, tetapi dengan parit tertutup (rorak) sejajar kontur
- e. Pembukaan lahan dan penyiapan lahan tanpa bakar
- f. Bila terpaksa tetap menjadi KPT, maka reklamasi harus diarahkan untuk menjadi kawasan lindung kembali
- g. Untuk KT & APL, maka diarahkan untuk tanaman tahunan/kehutanan dan persyaratkan agar kawasan ini memiliki BCR (Building Coverage Ratio atau KDB = Koefisien Dasar Bangunan) yang rendah; serta upayakan untuk membuat RTH dan situ/embung yang cukup luas
- h. Pertahankan status kawasan dengan menetapkan statusnya dan pemasangan patok batas kawasan
- i. Areal yang telah dibuka (Pb & Kc) dan sulit dikembalikan sesuai dengan statusnya disarankan agar menerapkan teknik silvikultur/rekayasa budidaya yang mampu mempertahankan fungsi penyimpanan air. Misalnya dengan tidak membuat parit terbuka, tetapi dengan parit tertutup (rorak) sejajar kontur

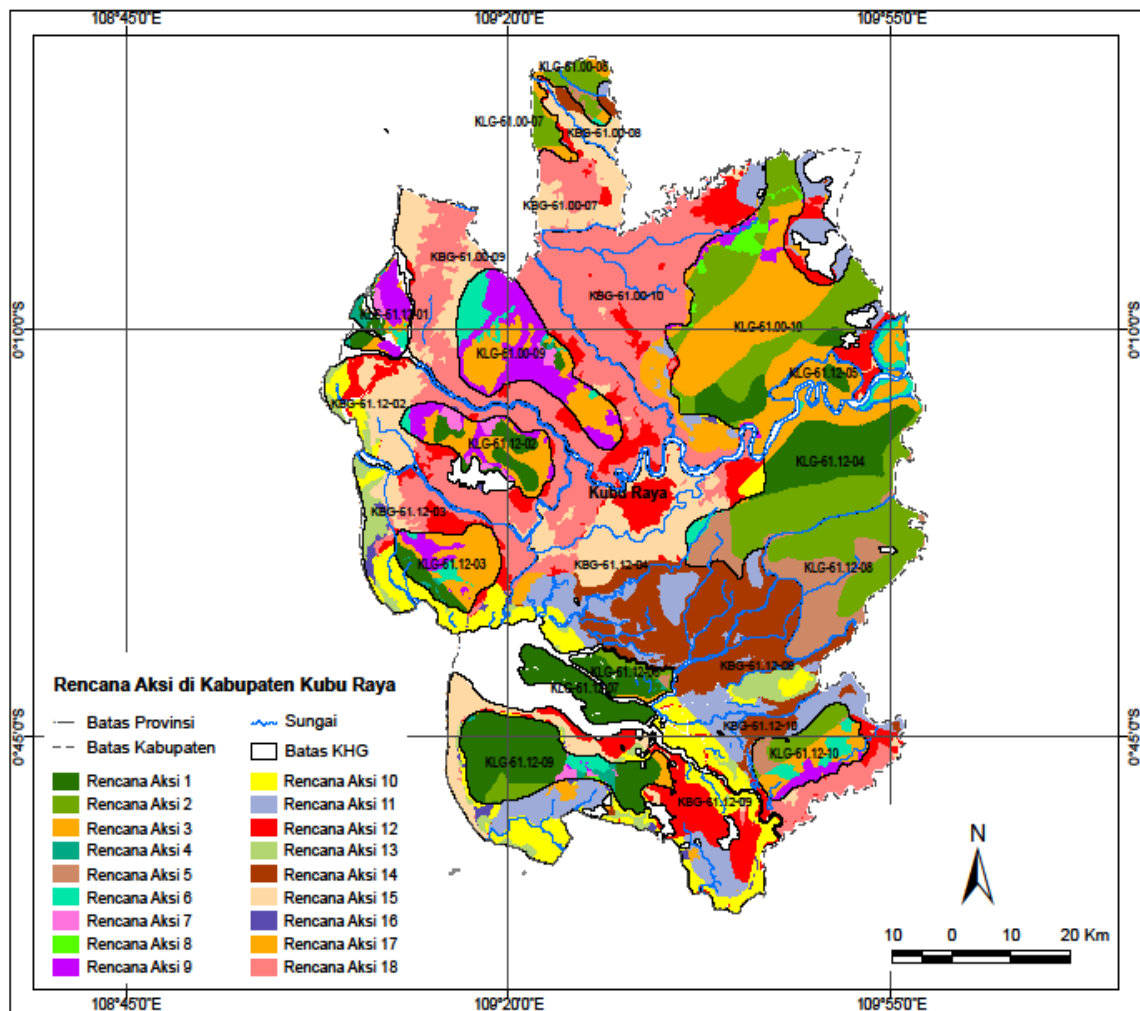
Untuk mengetahui penyebaran arahan rencana aksi pada setiap kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat disajikan pada Gambar 5.2a s/d 5.2g.



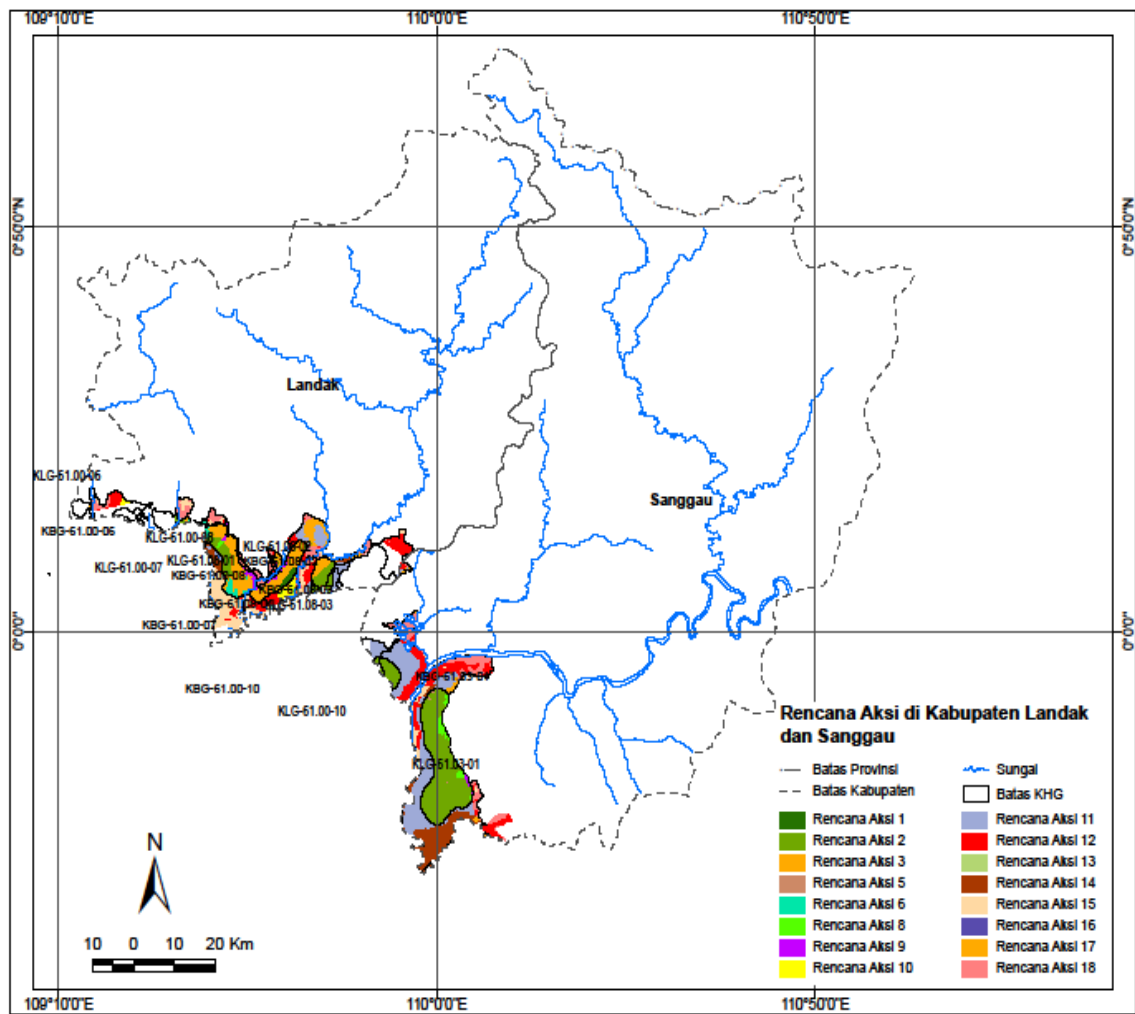
Gambar 2.5a. Arahkan Rencana Aksi pada Kesatuan Hidrologis (KHG), Kabupaten Sambas, Bengkayang Kota Singkawang



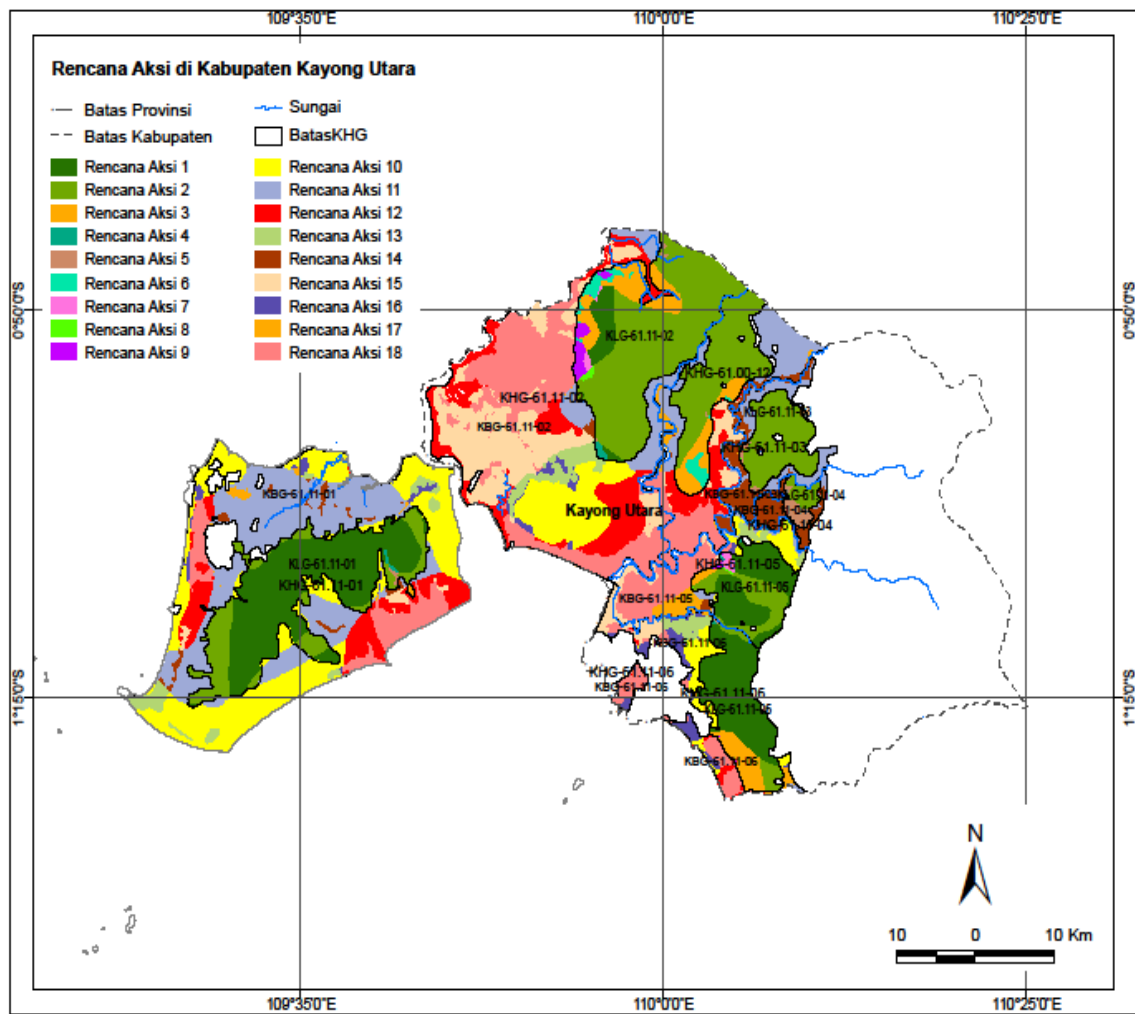
Gambar 5.2b. Arahana Rencana Aksi pada Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), Kabupaten Pontianak dan Kota Pontianak.



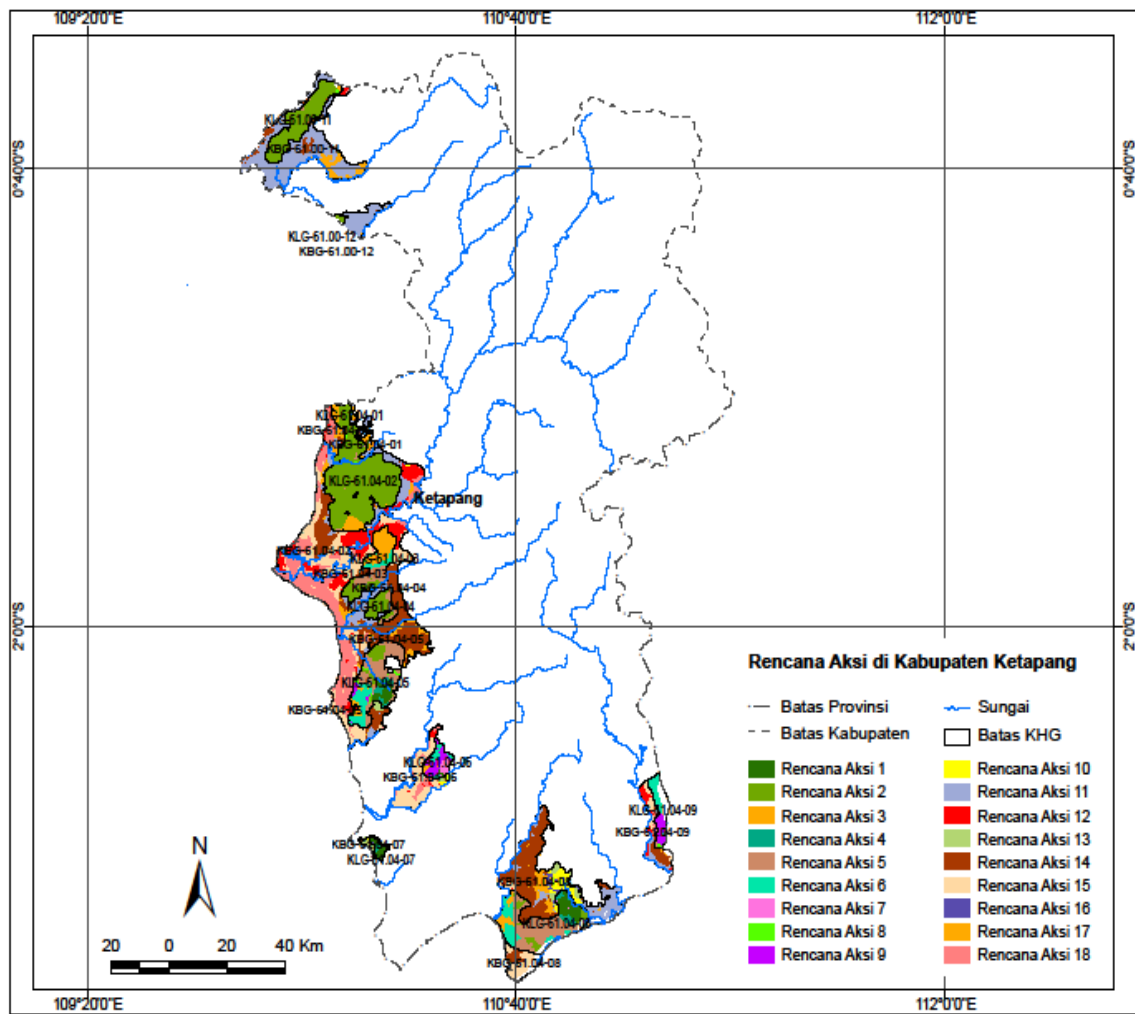
Gambar 5.2c. Arahkan Rencana Aksi pada Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), Kabupaten Kubu Raya.



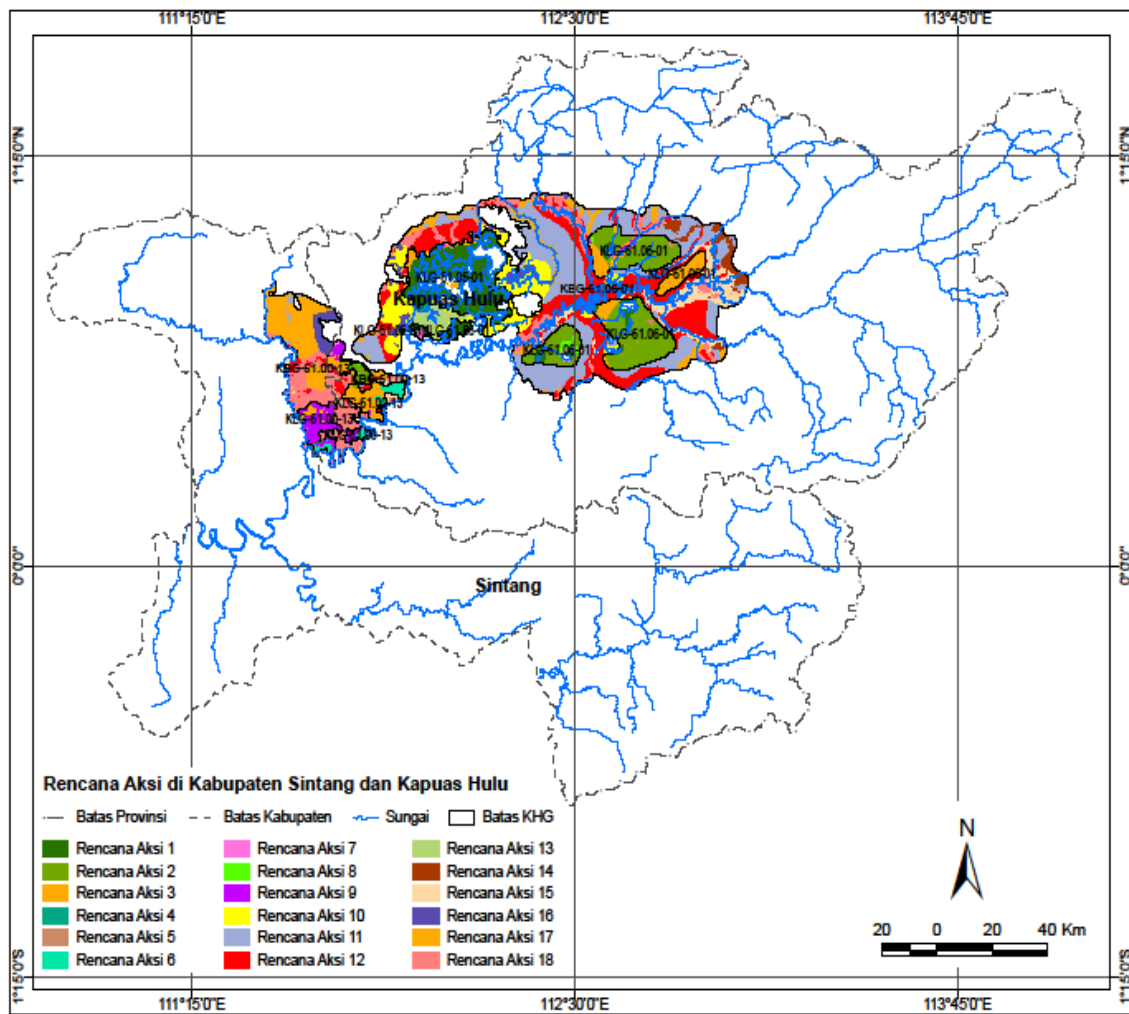
Gambar 5.2d. Arahkan Rencana Aksi pada Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), Landak dan Sanggau.



Gambar 5.2e. Arahkan Rencana Aksi pada Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), Kabupaten Kayong Utara.



Gambar 5f. Arahkan Rencana Aksi pada Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), Kabupaten Ketapang.



Gambar 5.1g. Arahkan Rencana Aksi pada Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), Kabupaten Sintang dan Kapuas Hulu.

PENUTUP

Kalimantan Barat merupakan provinsi yang memiliki ekosistem gambut terluas kedua di Pulau Kalimantan. Luas lahan gambut di Provinsi Kalimantan Barat diperkirakan mencapai 1,677 juta Ha (Dinas Pertanian Tanaman Pangan, 2003) atau sekitar 30,0% dari luas total lahan gambut di Pulau Kalimantan. Sebagian lahan gambut di Provinsi Kalimantan Barat telah dikonversi untuk lahan pertanian dan pemukiman. Pada masa kejayaan kayu, sebagian besar hutan gambut dikelola oleh berbagai perusahaan HPH, yang pada saat ini perusahaan tersebut tidak beroperasi lagi.

Sejak tahun 2001, konversi lahan gambut menjadi kawasan sawah pasang surut di Provinsi Kalimantan Barat mencapai 80.760 ha atau sekitar 13,3% total kawasan sawah pasang surut di Indonesia. Beberapa kegiatan penyiapan lahan gambut untuk berbagai kegiatan pemanfaatan masih dilakukan dengan cara pembakaran. Peningkatan luas konversi lahan, penyiapan lahan dengan cara pembakaran, dan kegiatan pemanfaatan lahan gambut yang tidak disertai dengan pertimbangan kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan ancaman terhadap kelestarian tata-nilai ekosistem lahan gambut.

Pada kondisi alami, hutan rawa gambut tahan terhadap kebakaran karena dalam kondisi yang tergenang air. Pengelolaan lahan gambut dengan sistem drainase yang tidak terkontrol menyebabkan muka air menurun drastis, sehingga terjadi kekeringan dan rentan terhadap kebakaran. Kebakaran gambut telah terjadi secara regular di Indonesia, yaitu bila terjadi musim kemarau panjang. Kebakaran tersebut diperparah dengan adanya *El Nino* seperti yang terjadi pada tahun 1997-1998 dan 2002.

Dampak dari kejadian kebakaran lahan gambut tersebut di atas antara lain adalah penurunan produktivitas lahan gambut, peningkatan polusi udara, sehingga mengganggu kelancaran transportasi, kesehatan, industri dan yang lainnya. Oleh karena itu, pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh para pengambil keputusan dalam hal pengelolaan lahan gambut hendaknya dimulai dengan memprioritaskan pengelolaan lahan gambut yang ramah lingkungan, konservasi, rehabilitasi dan upaya-upaya lainnya untuk memperbaiki pengelolaan lahan gambut. Hasil kajian terhadap kondisi permasalahan dan prioritas bentuk kegiatan yang diperlukan untuk memperbaiki pengelolaan tersebut dituangkan dalam dokumen *masterplan (rencana induk pengelolaan)* hal dimaksud.

Masterplan Pengelolaan Ekosistem Gambut Berkelanjutan ini disusun dalam rangka mendukung keberhasilan upaya pengembangan pengelolaan ekosistem gambut berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Barat. Penyusunan masterplan tersebut memerlukan waktu yang cukup lama, hal ini antara lain karena keterbatasan ketersediaan data, perlunya melakukan verifikasi lapangan agar tingkat aktualisasi dapat dipercaya, dan pertemuan teknis/koordinasi dengan sektor dan dengan daerah.

Tujuan disusunnya “*Masterplan Pengelolaan Ekosistem Gambut Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Barat*” ini adalah untuk:

- Memberikan arahan dan pedoman keterpaduan program dalam pemanfaatan dan perlindungan kawasan gambut secara berkelanjutan;
- Mengendalikan kerusakan ekosistem gambut; dan

- Memberikan masukan kepada semua pihak terkait dalam rangka penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Diharapkan “*Masterplan Pengelolaan Ekosistem Gambut Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Barat*” ini dapat digunakan sebagai arahan dan pedoman bagi pemangku kepentingan terkait (khususnya Pemda Provinsi Kalimantan Barat) untuk mendukung keberhasilan upaya pengelolaan lahan gambut berkelanjutan dan pengembangan program pengendalian kerusakan ekosistem gambut. Dengan demikian, penyelenggaraan pengelolaan **sumber daya alam (SDA) lahan gambut** dilakukan secara bijaksana, yaitu melalui perencanaan pengelolaan berkelanjutan dan pengembangan program pengendalian kerusakan ekosistem gambut untuk melindungi kelestarian fungsi dan nilai manfaat masing-masing unit ekosistem gambut di wilayah bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian (BBPPSDLP). 2011. Peta Lahan Gambut Indonesia, skala 1:250.000. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor.
- Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Tatakelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
- Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). 2010. Menuju Indonesia Hijau. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776).
- Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional.
- Regional Physical Planning Project for Transmigration (Repppro). 1989. Peta land system. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan. Bogor.
- Samuel Peter Oton Sidin *dalam* Handoko Agustinus dan Wahono Tri, 2011. Aduh kayu cerucuk pun banyak dijarah. Kompas. 27 Februari 2011. Jakarta. <http://regional.kompas.com/read/2011/02/27/17242654/Aduh.Kayu.Cerucuk.Pun.Banyak.Dijarah>. (Diunduh 29 Mei 2012)
- Standar Nasional Indonesia (SNI) 7645. 2010. Klasifikasi Penutupan Lahan. Badan Standarisasi Nasional. Jakarta.
- Stranas Gambut. 2010. Strategi Nasional Pengelolaan Gambut. Kementerian Lingkungan Hidup. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888).
- Wahyunto, S.Ritung, Suparto dan Subagjo. 2004. Peta sebaran lahan gambut, luas dan kandungan karbon di Kalimantan 2000-2002. Wetland International-Indonesia Programme & Wildlife Habitat Canada (WHC). Bogor, Indonesia.